

Anggota Tim Peneliti Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Barat

Aspek Upacara Tradisional

Konsultan : DR. Azinar Sayuti MA
Ketua/Penanggung Jawab : Drs. Anwar Ibrahim
Perencana/Pengumpul data
dan Penulis Laporan : Drs. Anwar Ibrahim
Drs. M. Yamin
Drs. M. Yanis
Drs. Yusrizal
Drs. Amir B.
Drs. Marnis Nawi
Drs. Djanoeur Sas
Faisal Hamdan SH
Drs. Zulfar Djezed
Drs. Ratinus Darwis
Drs. Razali Akbar
Naznel Nazir

MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
DITERIMA TGL	11 MAR 1983
SUMBER/HARGA	<i>Hadiah</i>
KOLEKSI	<i>RK</i>
NO. INVENTARIS	<i>1848 / Hd / 83 - UD 2/</i>
KLASIFIKASI	<i>390.0991 Sum UD</i>

[Signature]

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersama ini kami nyatakan bahwa Tim Penelitian Upacara Tradisional Daerah Sumatera Barat telah dapat menyelesaikan penyusunan BUKU UPACARA TRADISIONAL SUMATERA BARAT (1981/1982) ini, relatif lebih cepat dari waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Berhasilnya disusun laporan Penelitian atau Buku Upacara Tradisional Daerah Sumatera Barat ini diharapkan akan dapat menambah informasi dari penggalian kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional serta kiranya dapat mendorong kelangsungan hidup upacara tradisional yang ada di daerah ini ikut berperan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Seiring dengan itu informasi dan hasil penggalian ini mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat rencana dan menyusun kebijaksanaan di bidang kebudayaan.

Penyusunan naskah ini adalah dalam rangka memenuhi maksud yang tercantum dalam surat perjanjian No.020/B.07/XXIII/IDKD/1981 tanggal 7 Mei 1981 yang dibuat antara Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Barat dengan Penanggung Jawab Aspek Upacara Tradisional Daerah yang untuk dan atas nama Tim Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sumatera Barat.

Dinaklumi bahwa dalam melakukan kegiatan penelitian di daerah-daerah dan menyelesaikan penyusunan naskah ini ditemui banyak rintangan-rintangan dan hambatan-hambatan, namun demikian keuletan dan ketekunan Tim Peneliti serta bantuan yang tidak sedikit artinya dari berbagai pihak,

kegiatan ini akhirnya dapat memberikan hasil sesuai dengan rencana yang sudah digariskan sebelumnya.

Atas bimbingan, bantuan dan kepercayaan yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat, Bapak Rektor IKIP Padang, KPN Padang serta Tim Pengarah dari Proyek IDKD Pusat Jakarta, kegiatan proyek ini kiranya dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan, maka pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada Bapak Bupati/Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Sumatera Barat, Bapak Sekretaris Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat, Kepala Bidang Permuscuman, Sejarah dan Kepurbakalaan, Kepala Bidang Kesenian Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat dan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya se Sumatera Barat yang telah memberikan bantuan yang tidak sedikit dalam pelaksanaan kegiatan proyek ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Camat, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Tokoh-tokoh Agama, adat, para informan, cendekiawan dan pimpinan lembaga kemasyarakatan serta pihak-pihak lainnya di daerah ini yang telah ikut membantu kelancaran kegiatan penelitian di daerah-daerah.

Selanjutnya kami aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak DR. AZINAR SAYUTI MA, yang telah memberikan pengarah dan bimbingan selaku konsultan penelitian ini sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan tidak kurang pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Drs. ANWAR IBRAHIM selaku penanggung jawab Aspek dan Tim Peneliti lainnya yang dengan

keuletan, ketekunan dan bantuan pikiran serta tenaga beliau dapat disusun laporan penelitian atau naskah ini.

Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan terina kasih yang setinggi-tingginya kepada Saudara Pimpinan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Jakarta yang telah memberikan kepercayaan serta bantuan baik moril maupun materil sehingga kegiatan proyek ini dapat diselenggarakan di daerah Sumatera Barat.

Mudah-mudahan penelitian ini akan bermanfaat kiranya dalam rangka membantu penyediaan data, informasi dan penggalan kebudayaan untuk keperluan pelaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

Padang, 12 Nopember 1981

PEMIMPIN PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH SUMATERA BARAT

(DRS. YUSRIZAL)
NIP. 130159035.

D A F T A R I S I

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB	
I. PENDAHULUAN	1
A. Tujuan Inventarisasi	1
B. Masalah	1
C. Ruang Lingkup	4
D. Pertanggungjawaban Ilmiah Prosedur Pengumpulan Data	7
II. IDENTIFIKASI	14
A. Gambaran Umum Tentang Suku Bangsa Minangkabau	14
B. Daerah Luhak dan Daerah Rantau	29
1. Luhak Tanah Datar	30
2. Luhak Agam	31
3. Luhak Lima Puluh Kota	32
4. Daerah Rantau	34
III. UPACARA TRADISIONAL DAERAH SUMATERA BARAT	40
A. Luhak Tanah Datar	40
3.1. Mengantar kundur	40
3.2. Mengantar nasi susu	43
3.3. Turun mandi	46
3.4. Dijemput bako	51
3.5. Sunat rasul	56
3.6. Khatam Qur'an	60

B. Luhak Agan	63
3.7. Mengantar kundur	63
3.8. Menanam tali pusat	66
3.9. Turun Mandi	69
3.10. Menggunting rambut dan sunat rasul	72
3.11. Menjemput anak	76
3.12. Khitanan	79
3.13. Khatam Qur'an	82
C. Luhak Lina Puluh Kota	85
3.14. Mengantar asam	85
3.15. Merendang beras	88
3.16. Turun mandi	91
3.17. Menjemput malam	94
3.18. Khitanan	98
3.19. Khatam Qur'an	101
D. Rantau Pesisir	105
3.20. Bernazar	105
3.21. Membayar nazar	108
3.22. Turun mandi	112
3.23. Mengekahkan anak	115
E. Daerah Rantau Pedalaman	117
3.24. Menguburkan pengiring	118
3.25. Turun mandi	124
3.26. Sunat rasul	130
3.27. Menyerahkan menuntut ilmu	134
3.28. K e k a h	137
F. KOMENTAR PENGUMPUL DATA	140
L A M P I R A N	147
DAFTAR KEPUSTAKAAN	152

B A B I

P E N D A H U L U A N

BAB I
PENDAHULUAN

A. TUJUAN INVENTARISASI

1. Tujuan umum inventarisasi ini adalah untuk memperkaya khasanah, "Upacara tradisional", agar Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional mampu menyediakan data dan informasi sejarah dan kebudayaan bagi keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan masyarakat.

2. Tujuan khusus inventarisasi ini adalah mengumpulkan data dan menyusun buku, "Upacara Tradisional Daerah Sumatera Barat" yang dapat memberikan informasi tentang tingkah laku suku bangsa Minangkabau di Propinsi Sumatera Barat.

B. M A S A L A H

* Kebudayaan adalah warisan sosial yang hanya dapat dimiliki oleh warga masyarakat pendukungnya dengan jalan mempelajarinya. Ada cara-cara atau mekanisme tertentu dalam tiap masyarakat untuk memaksa warganya mempelajari kebudayaan, yang di dalamnya terkandung norma-norma serta nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat yang bersangkutan. Menatuhi norma-norma serta menjunjung nilai-nilai itu penting bagi para warga masyarakat demi kelestarian hidup bermasyarakat itu sendiri.

Dalam masyarakat yang telah maju, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan itu dipelajari melewati jalur pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Lembaga pendidikan merupakan tempat bagi para siswa secara formal, guna mempersiapkan diri sebagai warga masyarakat.

kat yang menguasai keterampilan hidup sehari-hari serta memiliki sikap dewasa. Di luar lembaga pendidikan yang formal sifatnya, para warga masyarakat juga mengalami proses sosialisasi dengan jalan pergaulan serta menghayati pengalaman warga masyarakat lainnya, sehingga akhirnya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan sosial budayanya. Proses sosialisasi itu ditempuh secara non formal, dan yang paling dirasakan akrab ialah pergaulan antara sesama anggota keluarga sendiri.

Di samping pendidikan yang formal dan non formal tersebut di atas, ada juga suatu bentuk sarana sosialisasi bagi warga masyarakat tradisional khususnya, ialah yang disebut upacara tradisional. Penyelenggaraan upacara itu penting artinya bagi pembinaan sosial budaya warga masyarakat yang bersangkutan, karena salah satu fungsinya adalah sebagai pengokoh norma-norma serta nilai-nilai budaya yang telah berakar turun temurun. Norma-norma serta nilai-nilai budaya itu ditampilkan dengan pemeragaan secara simbolis dalam bentuk upacara, dilakukan secara khidmat oleh para warga masyarakat yang mendukungnya, dan dirasakan sebagai bagian yang integral dan akrab komunikatif dalam kehidupan kulturalnya, sehingga dapat membangkitkan rasa aman bagi tiap warganya di tengah lingkungan hidup bermasyarakat, serta tidak merasa kehilangan arah dan pegangan dalam menentukan sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Rasa solidaritas antara sesama warga masyarakat dengan penyelenggaraan upacara bersama menjadi tebal.

Namun demikian, kiranya tidaklah mudah untuk melakukan pembinaan sosial budaya terhadap anggota masyarakat yang sedang membangun serta sedang mengalami pergeseran nilai-nilai maupun perkembangan kebudayaan. Di samping itu karena pergantian generasi, dan pergeseran tata kehidupan masyarakat yang telah berorientasikan kepada kepentingan pribadi dan karena adanya pengaruh asing, dikhawa-

tirkan akan hilangnya upacara-upacara tradisional tersebut di dalam masyarakat, khususnya dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. *

Sepanjang yang diketahui, pengumpulan dan pencatatan upacara tradisional tersebut belum banyak dilakukan dan bahkan mungkin belum dimulai, baik oleh pemerintah maupun perorangan secara pribadi terutana dalam daerah Sumatera Barat.

Sebaliknya, untuk mendukung kemungkinan pemanfaatan upacara tradisional dalam rangka pembinaan sosial budaya anggota masyarakat Sumatera Barat, sangat diperlukan inventarisasi dan perekaman (dokumentasi) sebagai upacara tradisional yang tersebar di daerah ini. Hasil inventarisasi dan dokumentasi itu, bukan hanya penting artinya dalam rangka pembinaan sosial dan budaya anggota masyarakat Sumatera Barat akan tetapi juga amat penting artinya bagi pengembangan kebudayaan nasional yang sedang tumbuh. Dengan demikian inventarisasi dan dokumentasi upacara tradisional di daerah Sumatera Barat ini, tidak hanya dimaksudkan sebagai pembukaan urutan dan isi upacara yang dilakukan oleh anggota masyarakat di daerah ini, akan tetapi dapat pula disebarkan kepada masyarakat di luar suku bangsa daerah Sumatera Barat sebagai model-model upacara dengan segala pengertian dan pemahaman atas nilai-nilai serta gagasan vital yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka usaha yang dilakukan sekarang sangat penting artinya untuk mencegah kemungkinan ditinggalkan atau hilangnya kegiatan upacara-upacara tradisional dinaksud dalam masyarakat Sumatera Barat. Dan juga usaha penginventarisasian dan dokumentasi ini akan sangat bermanfaat dalam usaha memperkaya khasanah upacara-upacara tradisional pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional untuk keperluan kebijaksanaan kebudayaan, pendidikan dan masyarakat Indonesia.

C. RUANG LINGKUP

Penelitian/penginventarisasian terhadap, "Upacara Tradisional" daerah Sumatera Barat ini meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

1. Daerah Penelitian/Penginventarisasian

Pengumpulan upacara tradisional ini, meliputi daerah administratif Propinsi Sumatera Barat. Daerah ini terletak di sepanjang pantai barat pulau Sumatera bagian tengah yang membujur dari barat ke tenggara. Propinsi ini sebelah barat berbatas dengan Samudera Indonesia, sebelah timur dengan Propinsi Riau dan Jambi, sebelah selatan dengan Propinsi Bengkulu dan Jambi dan sebelah utara dengan Propinsi Sumatera Utara.

Daerah Propinsi Sumatera Barat terdiri dari daratan pulau Sumatera dan pulau-pulau yang terletak di depan daratan tersebut. Pulau-pulau dimaksud terutama adalah kepulauan Mentawai yang didiami oleh suku bangsa Mentawai yang berbeda dengan suku bangsa yang mendiami daratan Sumatera Barat.

Daratan Sumatera Barat didiami oleh mayoritas suku bangsa Minangkabau yang termasuk golongan Dentro Melayu, sedangkan kepulauan Mentawai didiami oleh suku bangsa Mentawai yang tergolong ke dalam suku bangsa Proto Melayu. Mereka mempunyai kebudayaan tersendiri yang sangat berbeda dengan kebudayaan suku bangsa Minangkabau. Di samping itu kebudayaan suku bangsa Mentawai masih sangat sederhana dan terbelakang serta memiliki keadaan alam yang agak sukar dilalui. Dan untuk dapat melakukan penelitian terhadap kebudayaan suku bangsa Mentawai akan menuntut suatu cara tersendiri, terutama dalam usaha pendekatan terhadap penduduknya. Oleh karena itu pulalah, maka penelitian penginventarisasian terhadap upacara tradisional suku bangsa Mentawai tidak dilakukan pada saat ini.

Penelitian ini hanya dipusatkan di daratan Propinsi Sumatera Barat, khususnya tentang upacara tradisional suku bangsa Minangkabau yang merupakan mayoritas penduduk daerah dimaksud;

Secara administratif Propinsi Sumatera Barat meliputi enam buah Kotamadya dan delapan buah Kabupaten, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kotamadya Bukittinggi
- b. Kotamadya Padang
- c. Kotamadya Padang Panjang
- d. Kotamadya Sawahlunto
- e. Kotamadya Solok
- f. Kotamadya Payakumbuh
- g. Kabupaten Agam
- h. Kabupaten Pasaman
- i. Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Kabupaten Solok
- k. Kabupaten Padang Pariaman
- l. Kabupaten Pesisir Selatan
- m. Kabupaten Tanah Datar
- n. Kabupaten Sawahlunto Sijunjung

Di samping pembagian daerah secara administratif seperti dikemukakan di atas, maka daerah daratan Propinsi Sumatera Barat dapat pula dibagi berdasarkan perkembangan dan penyebaran suku bangsa Minangkabau yaitu daerah Minangkabau asli yang disebut Luhak dan daerah Rantau. Pembagian daerah tersebut adalah :

- a. Luhak Tanah Datar
- b. Luhak Lima Puluh Kota
- c. Luhak Agam
- d. Luhak Rantau

Suku bangsa Minangkabau yang turun dari Pariangan Padang Pariangan ke daerah Luhak dan daerah Rantau membawa kebud-

yaan yang dikembangkan di daerah yang ditempatinya. Karena pengaruh lingkungan geografi dan perkembangan masyarakat pendukungnya, maka kebudayaan Minangkabau pada umumnya dan khususnya, "Upacara Tradisional" mengalami beberapa variasi yang membedakannya dari tiap-tiap Luhak dan Rantau.

Penelitian/penginventarisasian, "Upacara Tradisional" daerah Sumatera Barat ini, akan mengambil daerah atau lokasi sesuai dengan penyebaran suku bangsa Minangkabau yaitu meliputi daerah Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, Luhak Lima Puluh Kota dan daerah Rantau. Untuk daerah Rantau akan diteliti dua lokasi yaitu daerah Rantau pesisir atau daerah pantai dan daerah Rantau daratan pedalaman yang terdapat di daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.

Dengan pembagian lokasi seperti dikemukakan di atas, maka akan diperoleh kelompok sosial berdasarkan lingkungan geografis dan masa pencaharian yaitu penduduk pantai/pedalaman, dan petani serta nelayan.

2. Materi Upacara Tradisional

Mengingat banyaknya upacara tradisional serta coraknya yang beranekaragam yang mungkin berkembang dalam daerah Sumatera Barat, maka inventarisasi dan dokumentasi upacara ini perlu dibatasi, yaitu hanya meliputi upacara yang berkaitan dengan lintasan hidup perseorangan (individual life cycle).

Untuk kegiatan proyek tahun 1981/1982 ini cakupan tersebut terasa sangat luas. Oleh karena itu inventarisasi dan dokumentasi ini hanya meliputi upacara-upacara yang berkaitan dengan kehamilan, kelahiran, masa anak-anak dan hanya sampai pada masa menginjak usia dewasa.

Diharapkan dalam inventarisasi ini akan terkumpul sekurang-kurangnya empat macam bentuk upacara tradisional pada tiap lokasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian

akan terkumpul, sekurang-kurangnya 16 buah upacara tradisional di daerah Sumatera Barat.

D. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

1. Persiapan Inventarisasi Upacara Tradisional

Sebelum turun ke lapangan, terlebih dahulu dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Untuk dapat melaksanakan inventarisasi upacara tradisional secara baik dan menyeluruh, maka sebelum turun ke lapangan terlebih dahulu dilakukan studi kepustakaan yang erat kaitannya dengan daerah Sumatera Barat, terutama yang berhubungan dengan suku bangsa. Buku-buku yang berkaitan dengan adat istiadat suku bangsa Minangkabau, penyebaran penduduk dan faktor geografi serta pembagian daerah secara administratif dan penyebaran kebudayaan secara historis dirasa perlu untuk menunjang pelaksanaan inventarisasi di lapangan.

Di samping itu, studi kepustakaan ini akan dapat membantu untuk mengetahui sampai sejauh mana pemulisan yang pernah dilakukan terhadap upacara tradisional di daerah Sumatera Barat pada masa yang lalu. Hal ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan bahan atau perbandingan dengan kenyataan yang ditonui di lapangan.

b. Instrumen penelitian

Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi upacara tradisional yang dibutuhkan, maka terlebih dahulu dipersiapkan instrumen yang merupakan interview guide (pedoman wawancara) dan alat-alat yang dipergunakan di lapangan. Instrumen dan peralatan yang dimaksudkan adalah :

- 1) Daftar isian untuk mengetahui latar belakang pribadi informasi.

- 2) Daftar isian yang merupakan pedoman dalam urutan pelaksanaan wawancara, sesuai dengan tahap-tahap upacara yang dibutuhkan.
- 3) Petunjuk cara perekaman dan jenis upacara tradisional yang akan dikumpulkan supaya sesuai dengan rencana semula.
- 4) Alat rekaman auditif dan visual.

c. Studi pendahuluan lapangan

Sebelum turun ke lapangan terlebih dahulu diadakan studi pendahuluan dan penjajakan tokoh-tokoh yang akan dijadikan informan dalam inventarisasi ini. Di samping itu dilakukan pula uji coba instrumen yang telah disiapkan untuk dapat mengetahui sampai di mana kemampuan instrumen dalam menjangkau data yang diperlukan dalam inventarisasi ini.

2. I n f o r m a s i

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, ternyata bahwa di dalam kondisi kebudayaan dan sosial daerah Sumatera Barat, ditemui beberapa jenis informan, yaitu :

- a. Penghulu (ahli adat) atau ninik mamak yaitu datuk yang memimpin suku atau suatu kaum di desanya.
- b. Tokoh-tokoh masyarakat, yaitu orang-orang cerdik pandai atau terkemuka di desanya.
- c. Dukun beranak, yaitu orang yang senantiasa berkecimpung dalam kehamilan, kelahiran serta upacara tradisional yang dilakukan terhadap anak di desanya.

Dalam penelitian ini, ketiga jenis tokoh tersebut akan dijadikan sebagai informan, dengan ketentuan diusahakan bahwa mereka sekurang-kurangnya telah berumur 40 tahun, sering terlibat dalam upacara-upacara tradisional

dan sejak lahir sampai sekarang bertempat tinggal tetap di desanya.

3: Pelaksanaan Inventarisasi Upacara Tradisional

Dalam uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa daerah Sumatera Barat terdiri dari enam Kotamadya dan delapan Kabupaten termasuk kepulauan Mentawai. Sedangkan pelaksanaan inventarisasi ini hanya dilakukan di daerah daratan Sumatera Barat saja dan khususnya upacara tradisional yang dilakukan oleh suku bangsa Minangkabau yang merupakan mayoritas penduduk daratan daerah ini.

Selanjutnya enam daerah Kotamadya dan delapan Kabupaten di daratan Sumatera Barat tersebut dapat dibedakan berdasarkan penyebaran dan perkembangan suku bangsa Minangkabau yaitu :

- a. Daerah Luhak Tanah Datar
- b. Daerah Luhak Agam
- c. Daerah Luhak Lima Puluh Kota
- d. Daerah Rantau Pedalaman/pantai pesisir

Keempat pembagian daerah tersebut di atas, meliputi seluruh daerah Kotamadya dan Kabupaten di daratan Propinsi Sumatera Barat. Justru karena itu pelaksanaan inventarisasi ini akan mengikuti pembagian daerah berdasarkan penyebaran dan perkembangan suku bangsa Minangkabau seperti dikemukakan di atas. Di samping itu pembagian tersebut akan menggambarkan kelompok-kelompok sosial berdasarkan lingkungan geografis dan mata pencarian yaitu penduduk pantai/pedalaman dan penduduk petani/nelayan.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan tentang upacara tradisional dimaksud, maka tim peneliti yang terdiri dari 5 orang turun ke tiap lokasi yang telah ditetapkan semula. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan dan sejauh mungkin diusahakan dengan pengamatan terlibat (participa-

pant abservation). Waktu pengamatan secara langsung tersebut maka dilakukan pemotretan-pemotretan seperlunya untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dan dokumentasi.

Selesai upacara tradisional dilakukan, maka untuk mengecek kebenaran pengamatan, dilakukan wawancara secara mendalam dengan informan (penghulu atau ahli adat, pemuka masyarakat, dukun beranak) setempat yang mendukung upacara tradisional tersebut. Informan diwawancarai dengan mempedomani pedoman pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan tersebut disesuaikan situasi dan kondisi informan pada waktu melakukan wawancara. Di samping itu, sewaktu wawancara berlangsung, dilakukan sekaligus perekaman jalannya upacara tradisional tersebut.

Setelah selesai pelaksanaan wawancara dan perekaman, maka tim peneliti berusaha mencari informasi tentang pelaksanaan upacara tradisional tersebut di desa lainnya di daerah tersebut. Kiranya diperoleh informasi bahwa di desa lain yang termasuk daerah Luhak atau daerah Rantau yang bersangkutan, terdapat pelaksanaan upacara tradisional yang berbeda dengan yang telah diinventarisasi, maka tim peneliti akan melakukan pula penelitian ke desa dimaksud. Dengan cara demikian, diharapkan segala jenis upacara tradisional yang berbeda cara pelaksanaannya dan termasuk ruang lingkup materi yang akan dikumpulkan akan dapat terjaring dalam penelitian ini.

4. Prosedur Pengolahan Upacara Tradisional

Data upacara-upacara tradisional yang telah terkumpul, baik dalam bentuk rekaman maupun dalam bentuk hasil wawancara dideskripsikan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan tanpa mengubah materi upacara yang disajikan.

Tiap-tiap data dikelompokkan menurut lokasi pengambilannya, dan menurut kelompok masa upacara. Selanjutnya tiap upacara tersebut disusun sesuai dengan nama upacara dan tahap-tahapnya sampai selesai sehingga dapat menggambarkan pelaksanaan upacara yang sesungguhnya.

5. Penemuan dan Laporan Inventarisasi

a. Daerah dan hasil penelitian

Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa penelitian ini dilaksanakan di daratan Sumatera Barat yang meliputi tiga daerah Luhak dan dua daerah Rantau (rantau pesisir dan rantau pedalaman). Hasil yang dapat dikumpulkan dari tiap-tiap daerah tersebut akan mewakili bentuk upacara tradisional di daerah yang bersangkutan. Namun demikian tidak berarti bahwa setiap upacara tersebut dilaksanakan secara merata pada setiap desa yang ada di daerah dimaksud. Ada di antara salah satu bentuk upacara itu yang tidak pernah dilakukan pada beberapa desa, walaupun desa itu terletak pada daerah Luhak atau daerah Rantau yang sana.

Hal ini dapat dikemukakan umpamanya dalam hal, "Upacara tradisional masa kehamilan di daerah Rantau pesisir ternyata ditemui beberapa desa diantaranya tidak pernah melakukan upacara pada masa kehamilan tersebut. Sedangkan di desa lainnya pada daerah Rantau pesisir tersebut ternyata ditemui pelaksanaan upacara tradisional masa kehamilan.

Dengan demikian hasil yang dicapai dalam penelitian dapat juga terpenuhi, kendatipun desa-desa di daerah tersebut tidak merata melaksanakan upacara yang sama.

b. Materi upacara tradisional

Keterikatan inventarisasi dengan jenis upacara yang akan dicatat, menyebabkan penelitian ini agak sukar dilak-

senakan di lapangan. Banyak macam upacara tradisional yang dilaksanakan, tetapi karena terikat pada masa upacara yang akan diambil, maka ditemui beberapa lokasi yang tidak mempunyai atau tidak pernah melaksanakan upacara dalam masa yang telah digariskan. Pada suatu lokasi ditemui masyarakat yang melaksanakan upacara tradisional pada masa kehamilan, tetapi di daerah lain tidak melaksanakan upacara pada waktu kehamilan.

Di samping itu ditemui pula upacara tradisional yang sama nama upacaranya, seperti dalam upacara pada masa meningkat dewasa, tetapi berbeda dalam tatacara teknis pelaksanaannya. Untuk hal yang seperti ini, walaupun mempunyai nama yang sama, tetapi di inventarisasi sebagaimana mestinya. Dengan demikian dalam laporan ini akan terlihat nama upacara yang sama pada setiap daerah atau lokasi penelitian yang dilaksanakan. Perlu juga dicatat bahwa upacara tradisional pada masa dewasa tidak pernah diadakan di daerah Sumatera Barat, hanya saja yang ditemui adalah upacara-upacara tradisional sewaktu menginjak usia dewasa seperti khitam, dan qatam Al Qur'an.

Pada waktu pengumpulan data sangatlah sukar untuk melakukan pengamatan terlibat atau participant observation, karena pelaksanaan upacara tradisional dimaksud diadakan dalam bulan-bulan tertentu dan sesuai dengan masa upacara itu sendiri. Kebetulan pada waktu turun ke lapangan tidak ditemui upacara tradisional yang dikehendaki. Untuk upacara tradisional yang tidak dapat dilakukan pengamatan terlibat, maka dibuatkan sketsa yang sesuai dengan upacara tersebut.

6. Sistematika Laporan

Laporan hasil inventarisasi upacara tradisional daerah Sumatera Barat dilaporkan dalam bentuk sebuah naskah dengan bahasa Indonesia yang tebalnya diperkirakan + 150

Laporan dimaksud dibagi atas tiga bagian atau bab yang mengandung isi sebagai berikut ; Dalam bab pertama yang merupakan bab pendahuluan, dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan inventarisasi, masalah, ruang lingkup, dan pertanggungjawaban ilmiah.

Selanjutnya dalam bab ke dua dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan identifikasi daerah atau tempat pelaksanaan penelitian. Di sini diuraikan tentang penduduk dan lokasi, latar belakang historis dan sistem religi dan alam pikiran yang berhubungan dengan daerah Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, Luhak Lima Puluh Kota dan daerah Rantau.

Akhirnya dalam bab ke tiga yang merupakan bab terakhir akan dikemukakan tentang upacara tradisional pada masa kewanitaan, masa kelahiran, masa bayi dan masa dewasa. Tiap daerah atau lokasi inventarisasi merupakan laporan tersendiri atau bagian yang berdiri sendiri. Dengan demikian laporan upacara daun hidup ini, akan terbagi menjadi lima bagian daerah dan keseluruhannya akan mengemukakan setiap bentuk upacara tradisional yang sesuai dengan materi yang telah ditetapkan. Pada bagian terakhir dari bab tiga ini, akan dikemukakan komentar pengumpul data atau komentar peneliti terhadap upacara tradisional yang telah dikumpulkan. Komentar tersebut akan dikemukakan secara menyeluruh, sesuai dengan masa dan tahap-tahap upacara itu sendiri. Sedangkan pada halaman-halaman sesudah komentar dimaksud, akan ditampilkan lampiran-lampiran seperti peta pengambilan data dan keterangan tentang informan.

B A B II

I D E N T I F I K A S I

A. GAMBARAN UMUM TENTANG SUKU BANGSA MINANGKABAU

Dalam bab pendahuluan telah dikemukakan bahwa penelitian ini hanya akan dilaksanakan di daratan Propinsi Sumatera Barat. Dengan kata lain bahwa kepulauan Mentawai tidak termasuk ke dalam lokasi penelitian upacara tradisional. Justru karena itu, penelitian ini akan terpusat terhadap upacara-upacara tradisional suku bangsa Minangkabau yang merupakan mayoritas penduduk daratan Sumatera Barat.

Selanjutnya dalam uraian berikut ini akan dikemukakan gambaran umum tentang suku bangsa Minangkabau tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. Penduduk dan Lokasi

Berdasarkan hasil sensus tahun 1971, penduduk Sumatera Barat berjumlah 2.793.196 jiwa. Sedangkan pada tahun 1979 jumlah penduduk bertambah sehingga menjadi 3.249.543 jiwa. Untuk memperkirakan jumlah penduduk yang termasuk suku bangsa Minangkabau di Sumatera Barat, setelah dilakukan perhitungan dominasi prosentase perbandingan antara penduduk suku bangsa ini dengan pendatang Cina, Hindia pada setiap Daerah Tingkat II (berdasarkan angka-angka perkiraan), maka didapat perbandingan prosentase sebagai berikut ; Penduduk suku bangsa Minangkabau 93,4% dari jumlah penduduk Sumatera Barat dan sisanya yaitu sebanyak 6,6% adalah merupakan penduduk pendatang dari luar daerah atau berasal dari keturunan asing seperti Cina, Hindia dan lain-lainnya.

Berpedoman kepada uraian di atas, maka perkiraan jumlah penduduk suku Minangkabau di Sumatera Barat menurut perhitungan tahun 1979 adalah sebanyak $\pm 3.035.074$ jiwa yang mendiami daratan propinsi dimaksud.

Suku bangsa Minangkabau tersebut mendiami seluruh daratan Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari enam Kotamadya dan delapan Kabupaten di luar kepulauan Mentawai. Sedangkan untuk propinsi adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Propinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Propinsi Bengkulu.
- Sebelah Barat berbatas dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Timur berbatas dengan Propinsi Riau dan Jambi.

Bila ditinjau pula lokasi yang didiami oleh suku bangsa Minangkabau atau yang disebut "Alam Minangkabau" menurut pendapat A.M. Datuk Maruhun, D.H. Bagindo Tanabeh dalam bukunya, "Hukum Adat dan Adat Minangkabau" ternyata bahwa Alam Minangkabau yaitu suatu daerah ditengah pulau Perca, yang meliputi kresidenan Sumatera Barat, Kuantan dan Kampar Kiri menurut batas-batas tertentu. Ke Utara sampai ke Sikilang Air Bangis, yaitu batas dengan Kresidenan Tapanuli, ke Timur sampai ke Taratak Air Hitam yaitu batas dengan Indragiri, ke Sialang berlantak besi yaitu batas dengan Palawan, ke Tenggara sampai ke Sipisak Pisau Hanyut, Durian di takuk Raja, Tanjung Simalidu yaitu batas dengan Jambi dan ke Barat sampai ke Laut Nan Sadidih (Laut Hindia).

Sejalan dengan pendapat di atas, maka Drs. Sidi Garalba mengemukakan batas-batas daerah Minangkabau menurut Tambo sebagai berikut :

Batas daerah asli Minangkabau menurut tambo adalah sebelah Selatan sampai ke "Riak Nan Berdebur" (Negeri

Bandar Sepuluh, Kabupaten Pesisir Selatan sekarang dan Kerinci sekarang). Sebelah Timur sampai ke Durian di takuk Raja (batas Indragiri dengan Sumatera Barat sekarang), sampai ke Muara Takung Mudik (Negeri Alahan Panjang sekarang), sekeliling gunung Merapi, selingkung gunung Singgalang, sederetan gunung Pasaman sampai ke Sikilang Air Bangis (sebelah Barat) dan sampai ke Taratak Air Hitam. Itulah daerah asal kebudayaan Minangkabau. Kebudayaan ini mengalir dari daerah asal, memasuki Rantau atau takluk Minangkabau.

Berpedoman kepada uraian di atas, maka lokasi atau daerah yang didiami suku bangsa Minangkabau tersebut dapat dibedakan atas daerah asal (inti) yaitu luhak dan daerah Rantau. Daerah asal atau luhak tersebut dibagi atas tiga macam yaitu :

- a. Luhak Tanah Datar
- b. Luhak Agam
- c. Luhak Lima Puluh Kota

Dari ke tiga daerah inilah suku bangsa Minangkabau tersebar ke daerah lainnya di Sumatera Barat yang disebut dengan daerah Rantau. Daerah Rantau ini sangat luas sekali bagi suku bangsa Minangkabau, bahkan sampai ke Negeri Sembilan di Malaysia. Tetapi dalam penelitian ini, hanya akan mengambil daerah Rantau yang terletak di Sumatera Barat. Daerah Rantau ini dapat pula dibedakan atas dua macam, yaitu :

- a. Daerah Rantau Pesisir (meliputi daerah pantai Sumatera Barat).
- b. Daerah Rantau Pedalaman (meliputi daerah pedalaman Sumatera Barat seperti daerah Sijunjung dan Pasaman serta Pedalaman Luhak Lima Puluh Kota).

Tiap daerah Luhak dan daerah Rantau seperti dikemukakan di atas akan diuraikan secara mendalam pada uraian-uraian selanjutnya.

1040/Kd/83-U, 1/2



390-0991
Sum
U, 1/2
17

2. Latar Belakang Historis Suku Bangsa Minangkabau

Suku bangsa Minangkabau adalah keturunan dari suku bangsa yang terletak di daerah antara India dan Tiongkok. Suku bangsa ini pindah dari daerah itu ke Selatan menuju muara Batang Kampar Kanan, Kampar Kiri, Kuantan Datang Hari. Di sepanjang pantai itu, mereka mendirikan perkampungan-perkampungan, ada yang datang dari Campa, Kucing, Siam dan Kemboja sebagaimana disebut dalam tambo Minangkabau. Kemudian disusul dengan yang datang dari Khasi dan Munda yang terletak sebelah tenggara India dan ada pula yang datang dari perkampungan Pegu di Burma.

Suku bangsa ini adalah termasuk rumpun suku bangsa Melayu yang merupakan serumpun bahasa dan kebiasaan-kebiasaan. Dengan mudah antara perkampungan-perkampungan itu bercampur-gaul. Keturunan dari mereka yang bercampur-gaul ialah yang datang ke daerah Sumatera Barat yang dikenal dengan suku Minangkabau sekarang.

Lama mereka berkembang biak di sepanjang pantai ini, kemudian berangsur-angsur mudik ke Muara Takus, dan ke Tanah Pilih (Jambi). Oleh karena seringnya serangan terhadap mereka, maka dengan cepat mereka bersatu untuk menghadapi ancaman dari luar. Kemudian berkat hubungan yang baik dengan pedagang-pedagang Hindu-Tamil dari kerajaan Kalingga-Calukia, maka kira-kira abad ke VII terbentuklah kerajaan Melayu dengan ibu negerinya Kota Gandi (Muara Takus), kemudian pindah ke Ujung Jalung, kemudian pindah pula ke Tanah Pilih (Jambi). Dari sini pindah ke Sungai Lingsat, terus ke Pagaruyung dan akhirnya kembali ke Muara Takus.

Berabad-abad Kerajaan Melayu itu berdiri dengan bimbingan orang Hindu-Tamil yang datang sebagai saudagar, penyebar agama Hindu dan pembawa perubahan bahasa India lama atau Sangskerta. Kemudian sebagian bangsa Melayu itu



naik ke udik, ada yang menduduki Batang Hari sampai ke Bangko dan ada yang terus ke mari dan Kerinci. Dan berabad-abad kemudian ada pula yang dari Muara Takus sampai ke Tanah Minang. Sampai di daerah ini mereka membuat Dusun Tua, yaitu Pariangan, kemudian di Bungo Setangkai (Sungai Sarab), Dusun Tua di Lima Kaum, Tannung Sungayang dan lain-lain.

Yang datang ke Minang terdiri dari beberapa suku/perkampungan seperti diterangkan di atas, dipimpin oleh seorang Maharaja. Dalam tambo disebut Dt. Sri Maharajadinaja dan pada waktu itu negeri ini belum bernama Minangkabau. Mereka mendarat di Muara Takus dengan perahu dan kemudian terus ke daerah ini sampai tinggal menetap. Sebagai kenangan kepada kebiasaan hidup dalam perahu, maka atap rumah yang dibuatnya di sini melambangkan perahu yaitu bergonjong empat, sedangkan gonjong dua di tengah merupakan pondok perahu.

Di lereng gunung Merapi yaitu di Pariangan Padang Panjang maka berkembang biak, sampai ke Ranah Batipuh dan sekitarnya. Dari Ranah Batipuh inilah suku bangsa Minangkabau berkembang biak ke daerah Luhak Nan Tiga dan daerah Rantau di Minangkabau. Selanjutnya untuk uraian secara mendala tentang daerah Luhak Nan Tiga dan daerah Rantau akan dikemukakan dalam uraian tersendiri.

3. Sistem Religi dan Alam Pikiran

Sistem kekerabatan di Minangkabau adalah "Matrilinial" yaitu bahwa garis keturunan seseorang dengan segala aspek-aspeknya di hitung menurut garis keturunan ibu. Bila ditinjau secara Nasional yaitu di negara Republik Indonesia ini, maka masyarakat Minangkabau merupakan suatu suku bangsa yang ganjil sistem kekerabatannya dari suku bangsa lainnya di Indonesia. Suku bangsa lain di Indonesia mempunyai sistem patrilineal yaitu garis keturunan yang diperhitungkan menurut garis keturunan bapak.

Di antara ciri-ciri masyarakat Minangkabau dengan sistem garis keibuannya adalah sebagai berikut :

- a. Keturunan dihitung berdasarkan garis keturunan ibu.
- b. Suku terbentuk menurut garis ibu.
- c. Tiap orang tidak dibenarkan kawin dengan orang sepesukuannya, atau mereka harus kawin dengan orang di luar sukunya (exogami).
- d. Kekuasaan di dalam suku secara teori terletak di tangan "ibu", tetapi jarang sekali dipergunakan. Dalam prakteknya yang berkuasa adalah saudara laki-laki dari ibu tersebut.
- e. Perkawinan bersifat matriloal, yaitu suami mengunjungi rumah istrinya.
- f. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya yaitu dari saudara laki-laki kepada anak dari saudara perempuan.
- g. Rasa sehinu, semalu dan rasa dendam penbalasan merupakan satu kewajiban bagi seluruh anggota suku.

Dalam masyarakat Minangkabau, kelompok kekerabatan terkecil adalah "se-ibu" (semende) yaitu mereka yang lahir dari ibu yang sama dengan pimpinan saudara laki-laki ibu yang disebut mamak. Selanjutnya gabungan dari kelompok samande (se-ibu) disebut "saparauik" (satu perut) yang biasanya dihitung sampai lima keturunan. Kelompok kekerabatan satu perut yang kecil mungkin sama dengan kelompok kekerabatan se-ibu, sedangkan bagi kelompok kekerabatan "satu perut" yang besar, mungkin terjadi perpecahan-perpecahan yang mendiami "rumah gadang" yang berlainan sesuai dengan kebutuhan.

Kelompok-kelompok kekerabatan "satu perut" yang mendiami satu daerah tertentu disebut kampung, yang dipimpin oleh seorang penghulu yaitu salah seorang dari mamak.

Bila kelompok kekerabatan ini lebih besar dari kampung maka timbullah apa yang disebut dengan suku. Kata suku berarti sama dengan seperempat dan karena itu pula maka setiap negari akan dijumpai paling kurang empat suku. Dan segala keturunan itu, serta merta secara otomatis akan menjadi anggota suku ibunya.

Di Minangkabau suku yang tertua adalah Koto, Piliang, Budi, dan Caniago. Bila perkembangan anggota suku semakin besar dengan adanya pendatang-pendatang baru kepada kelompok kekerabatan, maka timbul keinginan untuk memisahkan diri membentuk kelompok baru sehingga akhirnya timbul bermacam-macam suku.

Perkawinan antara sesama anggota kelompok kekerabatan sangat dilarang. Sedangkan suatu perkawinan di Minangkabau adalah urusan kelompok kekerabatan. Pelaksanaan perkawinan harus dilakukan antara suku, tetapi dapat juga dilakukan antara sesama anggota suku, dan ini merupakan bukti bahwa suku bukanlah kelompok geneologis yang murni. Setelah perkawinan, maka si suami tinggal di rumah kelompok kekerabatan istrinya sedangkan tugasnya sebagai anggota ataupun mamak dalam kelompok kekerabatannya tetap dijalankannya. Si suami tersebut orang semenda di rumah kelompok kekerabatan istrinya, sedangkan seluruh kelompok kekerabatan pria dari istrinya disebut ninik mamak. Seluruh kerabat dari penganten wanita disebut "pasumandan", sedangkan anaknya menyebut kerabat bapaknya dengan istilah "bako" (induok bako). Anak dari anggota kelompok kekerabatan semenda, seperut, maupun sekampung disebut "anak pisang".

Perkawinan tidaklah menyebabkan seseorang ke luar atau meninggalkan kekerabatan asalnya. Sedangkan perkawinan yang ideal adalah perkawinan kemenakan dengan anak yaitu anak pria dari saudara wanita dengan anak wanita dari manak ataupun sebaliknya.

Masyarakat Minangkabau yang memakai garis keturunan ibu atau metrilinial seperti diuraikan di atas disusun dan diatur oleh adat Minangkabau. Yang dimaksud dengan adat Minangkabau ialah suatu susunan peraturan-peraturan hidup yang diatur dengan kata-kata. Orang tua-tua dahulu menamakan susunan peraturan hidup, yang diatur dengan kata-kata adalah lembaga kata-kata adat. Lembaga kata-kata itu adalah hasil ciptaan nenek moyang suku bangsa Minangkabau sewaktu di negeri Perianggan Padang Panjang. Penyusunan adat Minangkabau ini, telah dilakukan jauh sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau.

Prof. Mr. M. Nasroen mengatakan bahwa "Tuhan memberikan rahmat Nya kepada nenek moyang orang Minangkabau sebelum mereka beragama Islam, membaca ayat-ayat. Tuhan yang terdapat dalam alam itu, maka nenek moyang orang Minangkabau menyusun adat-adat Minangkabau".

Berdasarkan keterangan di atas, menjelaskan bahwa adat Minangkabau itu dibuat dan disusun sebelum masuknya agama Islam ke Minangkabau. Setelah agama Islam masuk ke Minangkabau, pendirian adat tidak hancur, melainkan bertambah kuat dan kokoh. Hal ini dinyatakan dalam perinsipnya yaitu : "adat bersandi syarak, dan syarak bersandi kitabullah, syarak menyatakan, adat memakai". Dengan demikian nyatalah bahwa antara adat Minangkabau dengan agama Islam terdapat suatu kesatuan yang saling menunjang dalam membina masyarakatnya. Justru karena itu pula dapat ditegaskan bahwa setiap orang yang menjalankan adat Minangkabau haruslah beragama Islam, karena adat Minangkabau itu sejalan dengan agama Islam. Dengan kata lain bahwa kedatangan agama Islam ke masyarakat Minangkabau merupakan rahmat Allah bagi masyarakat Minangkabau, karena agama Islam itu menyempurnakan adat itu sendiri.

Peraturan adat Minangkabau tersebut berurat berakar dan menjiwai kaki depan anggota masyarakat Minangkabau.

Hal ini diungkapkan dalam pepatah adat "hidup di kandung adat, mati dikandung tanah". Karena peraturan adat itu tidak tertulis, maka aturan-aturan itu dihafal oleh penghulu/ninik mamak, yang berfungsi sebagai penghulu adat. Penghulu-penghulu itulah yang menjaga dan memelihara serta mengembangkan aturan-aturan yang terdapat dalam adat Minangkabau. Justru karena itu dikatakan pula: "Penghulu memegang adat, memegang teguh hulu adat tampuk lembaga". Seluruh peraturan-peraturan adat itu, merupakan undang-undang yang menyusun anggota masyarakat Minangkabau.

Susunan masyarakat dalam adat Minangkabau dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

- a. Kelarasan adat Budi Caniago
- b. Kelarasan adat Koto Piliang

Perluasan adat Budi Caniago adalah menurut sistem yang disponsori oleh Dt. Perpatih Nan Sabatang. Oleh sebab itu, sistem ini disebut juga kelarasan Dt. Perpatih. Menurut sistem ini, kedudukan penghulu sama tinggi, sama rendah, dan demikian pula susunan negari. Dalam sistem ini, kehidupan yang beraja dan berdaulat kepada "mupakat/musyawaharah". Hal ini di perbuat agar pepatah : "Kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada penghulu dan penghulu beraja kepada mufakat". Dengan demikian nyatalah bahwa dalam sistem kelarasan Budi Caniago ini sama dengan sistem demokrasi yang dianut oleh Republik Indonesia.

Kelarasan adat Koto Piliang adalah menurut sistem yang dipelopori oleh Dt. Ketemanggungan. Oleh karena itu disebut juga kelarasan Dt. Ketemanggungan. Dalam sistem ini terlihat susunan masyarakat yang berbentuk kerajaan, mempunyai raja sebagai kepala kekuasaan.

Dalam tambo dijelaskan bahwa kedua sistem adat yang dikemukakan di atas mempunyai daerah kekuasaan tersendiri yang diungkapkan dalam pepatah :

- Luhak Ba-Panghulu (Luhak berpanghulu)
- Rantau Ba-Rajo (Rantau beraja)
- Tagaksano tinggi (berdiri sama tinggi)

Maksudnya adalah pemerintahan daerah luhak dikuasai oleh panghulu, sedangkan daerah Rantau dikuasai oleh raja, sedangkan keduanya mempunyai kedudukan yang sama.

Dalam daerah-daerah Luhak, Penghulu yang berkuasa, bukan raja Pagaruyung. Di atas daerah Luhak yang tiga itu, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Kota berlaku hukum adat menurut sistem Kelarasan Dt. Perpatih Nan Sebatang yang berdaulat kemupakat. Susunan yang diatur demikian menimbulkan bentuk Dewan Perwakilan Rakyat bertingkat tiga, yaitu :

- Sidang kerapatan adat Negari.
- Sidang kerapatan lingkungan Luhak.
- Sidang kerapatan Luhak Nan Tiga.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa susunan pemerintahan Luhak Nan Tiga itu mengikuti pola sistem demokrasi yang dikenal. Antara sesama anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak ada perbedaan antara golongan yang satu dengan yang lainnya. Kekuasaan tertinggi terletak pada keputusan manfaat/musyawarah bersama.

Sedangkan dalam daerah hukum Rantau memakai sistem ba-rajo (ber-raja), yang berarti setiap Negari yang berada dalam daerah yang menjadi rantau dari Luhak Nan Tiga di sekeliling Alan Minangkabau ini menjalankan adat kelarasan Dt. Ketemanggungan yang menjunjung tinggi "Daulat Tuanku" di Pagaruyung. Semua raja-raja kecil di tiap Negari di daerah perantauan itu seakan-akan membayar upeti kepada kerajaan Pagaruyung. Akan tetapi pemberian upeti itu tidak langsung, melainkan berjenjang naik melalui perwakilan-perwakilan kerajaan Pagaruyung di tiap-tiap kepala Rantau.

Darwis Thaib Dt. Bandaro dalam bukunya "Seluk Beluk Adat Minangkabau" menyatakan studi adat Minangkabau berpedoman kepada "tungku nan tigo sejarang" (tungku yang tiga sejarang), yaitu :

- a. Alue-Patuik (Alur Patut)
- b. Anggo-Tanggo (Anggaran-Tangga)
- c. Raso-Pareso (Rasa-Periksa)

Pengertian istilah alur-alur (alue - patuik) adalah menempatkan sesuatu terletak pada tempatnya. Kata-kata "alue - patuik" menjadi Tatak Pakatan kata atau sumber perundang-undangan dalam timbang menimbang untuk mengambil keputusan hukum adat guna menempatkan sesuatu masalah, keadaan dan peristiwa supaya terletak pada tempatnya masing-masing. Hal ini ditegaskan oleh kata pasakanya, yaitu:

"Ba-undang kapado alue patuik,
Ba-hukum kepada raso pareso".
(Ber-undang kepada alue-patut,
Ber-hukum kepada rasa-periksa)

Cara berpikir, menimbang dan memutuskan menurut tatak-takan "Alue-Patut" itu membentuk tujuan hidup mencari keseimbangan gerak hidup, sikap, tindakan serta tingkah laku dalam masyarakat. Tujuan hidup yang mengarah kepada keseimbangan atau harmonis itu menumbuhkan rasa cinta kepada rukun damai, aman sentosa, dan adil nakmur dalam lubuk hati nurani orang Minangkabau dahulu. Hal ini diungkapkan pula dalam pakatan-kata petiti yang menjadi pedoman buat mendirikan negari, yaitu :

Negari aman, kampung sentosa;
Padi masak, jagung menjadi;
Ternak berkembang biak;
Bapak kaya, ibu bertuah;
Manak di hormati orang pula.

Petitih yang dikemukakan di atas merupakan tujuan non-dirikan masyarakat negari yang merupakan idaman hati ninik manak/penangku adat yang bersendikan "alue-patuik". Sedangkan melakukan "alue-patuik" secara perundang-undangan dalam timbang menimbang sesuatu, baru dikatakan berhasil mencapai keputusan "bila sesuatu itu, sudah terletak pada tempatnya", apabila sudah tersedia lebih dahulu suatu ukuran.

Sidang mupakat atau rapat berunding untuk mempertimbangkan segala sesuatu menurut sepanjang adat, maka "alue-patuik" itu harus berpedoman kepada satu "ukuran yang diakui bersama", dengan kata sepakat untuk menetapkan keputusan, bahwa segala sesuatu itu betul sudah terletak pada tempatnya. Keputusan yang ditetapkan dengan "ukuran yang satu" itu dengan landasan "alue-patuik" dalam timbang-menimbang adalah menjadi keputusan yang bulat. Ukuran yang satu dan berkesamaan (sejalan) untuk menjadi pedoman untuk melakukan "alue-patuik" dimaksud dalam timbang menimbang dinamakan "anggo-tanggo".

Tungku yang ke dua dari tungku yang tiga sejarangan adalah "anggo-tanggo" yang berarti "ketentuan pokok", misalnya; anggaran biaya, artinya ketentuan pokok biaya; Anggaran Dasar dan tujuan artinya ketentuan dasar dan tujuan. Dalam anggaran dasar sesuatu perkumpulan disebutkan ketentuan-ketentuan pokok dari dasar perkumpulan itu.

Anggo Adat berarti ketentuan pokok dari adat. Kata Anggo mengandung beberapa ketentuan pokok adat yang diberi tatak dengan sejumlah pakataan kata/norma atau patokan hukum yang dinamakan pepatah (pepatah). Segala pepatah/pantun pepatah berisikan ukuran untuk menentukan susunan pokok adat dan susunan pokok-pokok adat itulah yang dinamakan baris adat".

Jadi dalam lubuk kata-kata "anggo" berisikan tumpukan pepatah yang menjadi pakataan kata, seperti bab yang be-

risi pasal-pasal ketentuan pokok dari dasar adat dan landasan adat. Dasar atau landasan itu bisa disebut dengan tungku limbago. Dengan demikian anggo tanggo berarti bagian tungku limbago ke dua. Justru karena itu "anggo" yang mengandung kesimpulan pepatah-pepatah itu menjadi ukuran untuk menentukan baris.

Di atas "anggaran dasar" yang bernama "anggo" itu dibuat peraturan "rumah tangga" yang bernama tanggo. Menurut pepatahnya; "Diatah anggo berdiri tanggo". Anggo diatur dengan tanggo menjadi "anggo-tanggo". Bagian tungku ke dua yang bernama "anggo-tanggo" ini adalah merupakan; "anggaran dasar dan peraturan rumah tangga", yang dalam istilah adat disebut : "limbago nan sepuluh" (lambang yang sepuluh). Inilah pedoman ber-alur patut dalam berpikir, menimbang, memutuskan dan bertindak sebagai sikap anak Minang dalam hidup ber-adat. Seseorang yang tidak begitu sikap hidupnya, dikatakan "tak tahu di-anggo tanggo".

Tungku ke tiga dari tiga tungku sojarangan adalah "raso-pareso" (rasa-periksa). Raso atau rasa atau perasaan adalah perasaan manusia. Oleh karena manusia itu adalah suatu makhluk hidup yang tertinggi di antara makhluk hidup yang lainnya di alam ini, lantaran akalnyanya maka manusia itu mempunyai perasaan istinewa yang bernama; "rasa peri kemanusiaan". Salah satu dari rasa tersebut adalah "budi".

Tentang "budi" ini diungkapkan dalam pepatah adat:

Dek ribut runduklah padi
Bak cupak Datuk Temanggung
Hidup kalau tak berbudi
Duduk tegak kemari tanggung

yang menjadi pakatan kata dari pepatah di atas adalah "budi baik". "Budi baik" itu adalah terpendang sebagai suatu yang bernilai besar dalam tinjauan hidup adat.

Budi baik itu hidup dalam rasa peri kemanusiaan yang terkandung dalam "lubuk hati nurani" manusia. Oleh karena itu maka "budi baik" merupakan satu bentuk rasa dari berbagai ragan perasaan kemanusiaan. Bentuk rasa yang berupa budi baik itulah yang dikatakan "raso" menurut adat, dan itulah yang disebut dengan kata pepatahnya: "Raso" tumbuh di dada.

"Pareso" (periksa atau pemeriksaan) adalah menyelidiki keadaan sesuatu dengan teliti, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari sesuatu itu. Pemeriksaan artinya adalah mencari kebenaran. Untuk mencari kebenaran itu diperlukan ilmu pengetahuan yang dimaksud dengan pengetahuan dalam hal ini adalah ilmu untuk mengetahui dengan pemeriksaan teratur supaya berhasil dengan baik untuk mendapatkan kebenaran itu. Sebagai ilmu yang teratur, ia merupakan susunan dalam pikiran, sebagai alat untuk berpikir atau melakukan pemikiran. Melakukan pemeriksaan dengan pemikiran itulah yang dinamakan "pareso".

Kesimpulan arti dari "raso-pareso" adalah suatu tinjauan hidup berdasarkan "budi baik" menurut pemeriksaan dan pemikiran yang teratur. "Raso" itu tumbuh dengan bentuk "budi baik" dalam lubuk perasaan kemanusiaan yang bertempat di hati nurani, yang tersimpan di dalam dada.

"Pareso" itu timbul di atas telaga pemikiran otak yang terletak di ruang kepala. Justru karena itu "raso-pareso" yang berdasarkan "budi baik" tersebut menjadi sumber hukum adat, seperti yang dimaksud oleh kata-pusaka yaitu ba-hukum kepada "raso-pareso" (ber-hukum kepada rasa-periksa) artinya segala hukum adat bersumber kepada "raso-pareso".

Berdasarkan sendi-sendi adat Minangkabau seperti diterangkan di atas, maka nenek moyang suku bangsa ini menetapkan beberapa patokan tujuan hidup orang Minangkabau, yaitu :

- 28
- a. Hiduik ba-jaso (hidup berjasa)
 - b. Mati ba-pusako (mati berpusaka)

Hal ini dinyatakan dengan kata pusaka berikut :

Gajah mati meninggalkan gading,
Harimau mati meninggalkan belang,
Manusia mati meninggalkan nama.

yang dimaksud "manusia mati meninggalkan nama" adalah bahwa seseorang manusia itu, bila dia telah mati, hendaklah meninggalkan, buah, jasa baik, sehingga namanya lama dikenang orang yang hidup. Dengan kata lain bahwa seorang Minang hendaklah dapat meninggalkan/mempusakakan nama baik bila ia telah meninggal dunia. "Mati berpusaka" artinya jika mati, harus meninggalkan pusaka elok/baik. Tujuan hidup "Mati berpusaka" adalah merupakan hubungan sebab akibat dengan "hidup berjasa".

Orang Minang yang diharuskan meninggalkan "pusaka-baik" bila ia mati, adalah merupakan akibat yang mengharuskan masa hidupnya supaya "hidup berjasa". Oleh karena itu, kedua bagian itu bersatu menjadi satu tujuan hidup, yang berasal dari kata pusaka/cupak-usali "hidup berjasa, mati berpusaka".

Tujuan hidup, "hidup berjasa, mati berpusaka", menurut sepanjang adat itu, pada mulanya berasal dari suatu tinjauan "hidup baraka, mati bakiro", terhadap suasana alam dan peristiwa manusia. Orang Minang pada zaman dahulu mengambil segala yang terjadi di alam sekitarnya sebagai suri-teladan untuk mengatur peristiwa-peristiwa masyarakat. Ini diungkapkan : "Alam takanbang jadi guru" (alam terkembang jadi guru). Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada alam ini dijadikan oleh orang Minang sebagai "guru", untuk di contoh, atau disuri teladani "Adat basuri batu-ladan" maksudnya tinjauan hidupnya pun mengambil contoh kepada alam sekitarnya.

Berpedoman kepada uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan "hidup bajaso" akan menimbulkan kemauan hidup berjasa, dan tujuan "hidup bapusako" akan menggerakkan kegiatan kerja keras untuk mencapai hasil yang berlipat ganda.

Justru karena itu maka pengertian : "hidup ba-jaso, mati ba-pusako" adalah suatu tujuan hidup berdasarkan budi baik yang menimbulkan kemauan untuk hidup berjasa dengan bekerja keras, supaya hasilnya dapat dipusakakan bagi kemanfaatan masyarakat kesatuan secara turun-temurun. Dengan dasar latar belakang kepada tinjauan dan tujuan hidup seperti itu, maka disusunlah "adat" oleh nenek moyang suku bangsa Minangkabau dahulu kala untuk mengatur masyarakatnya dalam hidup berkampung dan bernegari, sehingga meninggalkan suatu kebudayaan Minangkabau. Salah satu diantaranya akan tergambar dalam pelaksanaan proses sosialisasi dalam upacara-upacara tradisional yang dibicarakan dalam uraian-uraian mendatang.

Dalam uraian berikut ini akan dikemukakan identifikasi masyarakat Minangkabau sesuai dengan daerah hukum adat yaitu daerah Luhak dan daerah Rantau yang akan dijadikan sebagai sumber pengumpulan bentuk-bentuk upacara tradisional dan melihat sampai sejauh mana terjadinya uraian-uraian dalam upacara-upacara dimaksud.

B. DAERAH LUHAK DAN DAERAH RANTAU

Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan latar belakang masyarakat Minangkabau yang akan menjadi objek penelitian ini secara keseluruhan. Karena penelitian ini akan dilakukan kepada kelompok sosial berdasarkan lokasi tempat tinggal yaitu pedalaman dan pantai yang sekaligus menyangkut stratifikasi mata pencarian seperti petani dan nelayan, maka dalam uraian berikut ini akan diperjelas identifikasi yang berkaitan dengan daerah Luhak dan Rantau suku bangsa Minangkabau, yaitu :

1. Luhak Tanah Datar

a. Penduduk dan lokasi

Suku bangsa Minangkabau yang bertempat tinggal di lereng Gunung Merapi yaitu di dusun Pariangan Padang Panjang akhirnya berkembang biak, sehingga lokasi tempat tinggalnya tidak dapat lagi menampung penduduk tersebut. Oleh karena itu sebahagian dari penduduk itu mulai mencari tempat yang baru untuk dapat melanjutkan hidup dan kehidupannya.

Rombongan suku bangsa Minangkabau yang turun dari Pariangan Padang Panjang ke Dusun Tua (Lina Kaun) dan Bunga Setangkai (Sungai Tarab) lambat laun berkembang dalam daerah sekitar Batusangkar sekarang. Daerah ini dalam tempo disebut Luhak Tanah Datar. Namun demikian dewasa ini orang beranggapan bahwa lokasi yang merupakan daerah Luhak Tanah Datar adalah meliputi daerah Kabupaten Tanah Datar secara administratif saat ini.

b. Latar belakang historis

Penduduk yang mendiami Luhak Tanah Datar ini adalah suku bangsa Minangkabau yang berasal dari Pariangan Padang Panjang, tentu saja akan membawa tata cara kehidupan yang mereka bawa dari negari asalnya. Hanya saja, karena pengaruh alam sekitarnya, maka untuk penyesuaian dalam melanjutkan kehidupan, mungkin terdapat beberapa variasi atau perubahan-perubahan dalam cara menempuh hidup sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka temui di Luhak Tanah Datar.

c. Sistem religi dan alam pikiran

Daerah Luhak Tanah Datar adalah merupakan bagian daerah Minangkabau yang telah diuraikan pada uraian terdahulu. Suku bangsa Minangkabau yang turun dari Pariangan Padang Panjang ke Dusun Tua (Lina Kaun) dan Bunga Setangkai

(Sungai Tarab) dan berkembang dalam daerah Batusangkar sekarang yang merupakan Luhak Tanah Datar adalah pemeluk agama Islam sebagaimana orang Minangkabau lainnya.

Dalam Luhak Tanah Datar ini sentral atau pusat kerajaan Minangkabau yang dikenal dengan kerajaan Pagaruyung. Dari sini diatur sisten pemerintahan Minangkabau sesuai dengan adat istiadat Minangkabau, baik terhadap Luhak yang tiga, maupun terhadap daerah orang Minangkabau.

Di samping itu, seperti telah diuraikan terdahulu bahwa di dalam daerah Luhak Tanah Datar ini berlaku sisten Kelarasan Budi Caniago atau yang dipelopori oleh Dt. Perpatih Nan Sabatang. Dengan demikian, dalam sisten ini berlaku kedudukan penghulu sama tinggi, sama rendah, demikian pula susunan Negari yang ada. Sisten kehidupan yang berkuasa dan berdaulat adalah hasil mupakat atau musyawarah. Segala sesuatu masalah harus dirufakatkan atau dinusyawarahkan terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu putusan bersama. Berdasarkan hasil musyawarah itulah para penghulu menjalankan pemerintahan di negari-negari dalam daerah Luhak Tanah Datar.

2. Luhak Agan

a. Penduduk dan lokasi

Rombongan suku bangsa Minangkabau yang turun dari Pariangan Padang Panjang ke Ranah Batipuh akhirnya berkembang lagi menuju daerah Bukittinggi dan sekitarnya. Kemudian ada yang menuju ke Utara, berkembang menjadi beberapa negari dalam daerah Tilatang Kanang dan sampai ke daerah Gunung Pasaman. Sebahagian dari mereka ada yang berkembang sampai ke Matur, Lawang, Bawan. Dari Lawang ada pula yang turun ke daerah Maninjau.

Lokasi yang ditempati mereka merupakan daerah sekitar kota Bukittinggi dan selanjutnya berkembang terus me-

nenepati posisi daerah Kabupaten Agam dewasa ini, dan pada zaman kerajaan Pagaruyung adalah Luhak Agam.

b. Latar belakang historis

Daerah Luhak Agam yang merupakan daerah ke dua dari Luhak Nan Tiga di Minangkabau, secara administratif dalam Propinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Agam dimasa ini. Suku bangsa Minangkabau yang tinggal dalam daerah Luhak ini berasal dari Ranah Batipuh yang akhirnya berkembang-biak dalam daerah ini. Tentu saja faktor geografis atau alam sekitarnya akan ikut mempengaruhi perkembangan kebudayaannya yang mungkin akan membedakannya dari daerah Luhak yang lain di Minangkabau.

c. Sistem religi dan alam pikiran

Seperti telah diuraikan dalam bagian terdahulu suku bangsa Minangkabau adalah pemeluk agama Islam yang dikukuhkan dalam ungkapannya : "Adat bersendi syarak dan syarak bersendi kitabullah". Oleh karena itu suku bangsa Minangkabau yang nenepati daerah Luhak Agam ini, juga merupakan pemeluk agama Islam yang teguh.

Dalam daerah Luhak Agam, berlaku sistenadat istiadat Minangkabau menurut Kelarasan Budi Caniago, atau Kelarasan Dt. Perpatih Nan Sabatang. Pemerintahan negari diatur sesuai dengan Luhak Tanah Datar, yaitu bahwa kekuasaan yang tertinggi terletak pada hasil musyawarah/mupakat. Sedangkan setiap penghulu mempunyai kedudukan yang sama tinggi, sama rendah, dan semuanya tunduk kepada hasil atau putusan musyawarah yang dilaksanakan.

3. Luhak Lima Puluh Kota

a. Penduduk dan lokasi

Suku bangsa Minangkabau yang mendiami Luhak Lima Puluh Kota ini berasal dari rombongan yang turun dari Pariangan ke Dusun Tua/Lima Kaun XII Koto dan Bunga Se-

tangkai yang mengarah ke Timur Laut, ke Tenggara dan ke Selatan. Yang ke Timur Laut mula-mula melalui Bukit Gabus (Sumanik), Bukit Sumbatak dan terus menuju Gunung Sago. Di kaki Gunung Sago ini ada yang mendirikan Dusun, bernama Koto Tinggi Babai. Kemudian turun ke Situjuh Batur, Ladang Lawas, Bandar Dalam, Situjuh Gadang, dan ada yang ke Tungkar. Selain dari melalui Bukit Gabus ada dari Sumanik terus ke Tabat Patah, turun ke Tanjung Alam, membelok ke Timur Laut melalui Barulak, Negari Tiga Baririk, terus ke Piladang, Air Tabik, Talago. Yang mengarah ke Utara dan Timur Laut ini pada mulanya terdiri dari 50 ninik. Mereka inilah yang memelopori untuk membuat Dusun dan Koto di Lima Puluh Kota. Kemudian disusul oleh rombongan lain, maka berdirilah Negari Koto Nan Gadang, Koto Nan Empat, Tiakar, Mungkar, Sinalanggang dan lain-lainnya sampai ke Pangkalan Koto Baru.

Dengan demikian lokasi yang ditempati oleh penduduk suku bangsa Minangkabau ini merupakan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditemui secara administratif dalam pembagian wilayah di Propinsi Sumatera Barat.

b. Latar belakang historis

Penduduk yang mendiami Luhak Lima Puluh Kota ini adalah suku bangsa Minangkabau yang berasal dari Dusun Tua Lima Kaun dan Bunga Setangkai. Mereka berkembang daerah Luhak Lima Puluh Kota yang merupakan daerah inti dalam kerajaan atau sistem adat Minangkabau pada zaman sebelumnya. Dengan demikian latar belakang historisnya tidak mengalami perbedaan yang jauh dengan daerah Luhak lainnya.

c. Sistem religi dan alam pikiran

Daerah Luhak Lima Puluh Kota merupakan daerah inti yang ke tiga dari Luhak Nan Tiga di Minangkabau. Suku bangsa Minangkabau yang menempati ini adalah beragama Islam seperti daerah Luhak yang lainnya.

Di samping itu dalam daerah Luhak Lima Puluh Kota ini berlaku pada sistem adat Kelarasan adat Budi Caniago atau Kelarasan adat Dt. Perpatih. Justru karena itu pula, maka kedudukan penghulu dalam Luhak ini adalah sama tinggi, sama rendah dan sama-sama beraja kepada mupakat. Dengan kata lain kekuasaan tertinggi terletak kepada hasil musyawarah atau hasil mupakat bersama.

4. Daerah Rantau

Dalam membahas identifikasi daerah Rantau suku bangsa Minangkabau ini, maka dapat dibedakan atas dua macam bentuk daerah Rantau. Pembagian daerah Rantau ini terutama didasarkan kepada stratifikasi sosial penduduk pedalaman dan penduduk pantai. Dan dengan demikian, akan tergambar pula mata pencarian masyarakat sebagai nelayan bagi yang berdiam di Rantau bagian pantai, dan pencarian penduduk sebagai petani bagi yang tinggal dalam daerah Rantau pedalaman.

Daerah Rantau adalah merupakan daerah itu tempat perkembangan suku bangsa Minangkabau setelah menempati daerah Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Kota. Setelah daerah Luhak ini padat, maka penduduknya berkembang ke daerah-daerah lain di daratan Propinsi Sumatera Barat. Daerah ini ada berkembang ke arah pedalaman dan ada pula yang berkembang ke arah pantai Barat atau pesisir.

Oleh karena itu, maka kedua bentuk daerah Rantau ini akan diuraikan secara terpisah untuk mengemukakan ciri-ciri dari kedua daerah dimaksud. Daerah Rantau yang dimaksud adalah :

a. Daerah Rantau Pesisir

1) Penduduk dan lokasi

Penduduk yang menempati daerah Rantau Pesisir Barat Minangkabau adalah berasal dari daerah Luhak Tanah Datar

dan Luhak Agan. Suku bangsa Minangkabau yang mendiami daerah Luhak dimaksud dalam perkembangannya ke arah Barat Pesisir atau daerah pantai inilah yang dinamakan Rantau Pesisir Minangkabau.

Lokasi dari daerah Rantau Pesisir tersebut menempati sepanjang pantai Barat dari Propinsi Sumatera Barat, yaitu meliputi daerah Administratif Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan pantai Barat Kabupaten Pasaman. Dengan kata lain daerah Rantau Pesisir ini meliputi daerah sepanjang pantai mulai dari Air Haji ke Air Bangis.

2) Latar belakang historis

Asal usul suku bangsa Minangkabau yang mendiami daerah Rantau pesisir dapat dibedakan atas beberapa rombongan, antara lain :

a) Rombongan Batipuh yang turun ke Pakandangan dan menuju ke Barat terus ke Toboh, Sintuk dan Lubuk Alung, kemudian berkembang ke Utara sampai ke Sungai Geringging dan Tiku.

b) Rombongan ranah Batipuh serta Lina Kaum sejumlah 73 ninik yang turun melalui Bukit Kandung (Sinawang) dan kemudian menurun ke Singkarak, terus ke Solok-Selayo. Dalam daerah ini terjadi perkembangan sampai ke Sirukan dan Supayang yang telah menjadi negari pula. Dari Supayang dan Sirukan ini terus berkembang sampai ke Tambang-Lumpo, Negari Salido. Koto Pelabuhan Salido di bawah pengawasan syahbandar Dt. Sutan Sinaro Adun-adun yang berhubungan dengan Sungai Pagu pada waktu kerajaan Sungai Pagu menjadi seranbi kerajaan Pagaruyung. Terutama ke dalamnya adalah Bungo Pasang (Painan) dan Bandar X yaitu Batang Kapas, Taluk Surantih, Karbang, Lakitan, Palangai, Sungai Punggasan dan Air Haji. Penduduk asal dari Bandar X ini datang dari Sungai Pagu Muara Labuh.

c) Rombongan yang berasal dari Luhak Agam babelok sampai ke Muara Putus, Sasak, Air Bangis, dan akhirnya bertemu dengan rombongan yang melalui Gunung Pasaman.

Dalam daerah Rantau Pesisir ini, terutama yang berdiam di sepanjang pantai, maka mereka kembali hidup sebagai nelayan seperti kehidupan semula nenek moyang suku bangsa Minangkabau.

3) Sistem religi dan alam pikiran

Penduduk suku bangsa Minangkabau dalam daerah Rantau ini sana dengan penduduk daerah Luhak Nan Tiga yaitu beragama Islam. Namun demikian dalam perkembangannya di daerah Rantau Pesisir telah mendapat pengaruh dari luar. Hal ini terjadi karena mereka banyak berhubungan dengan pedagang-pedagang luar yaitu dari Parsi, Gujarat dan sebagainya. Dengan demikian Agama Islam yang mereka anut lebih banyak mengarah kepada aliran Syiah. Hal ini dapat juga dibuktikan dengan adanya kepercayaan terhadap nakan Syekh Burhanuddin sebagai orang keramat. Oleh karena itu pula maka kepercayaan mereka terhadap penyerangan Hasan Hoson, adanya Tabut, merupakan salah satu ciri dari pengikut Agama Islam aliran Syiah dimaksud.

Sistem pemerintahan dalam daerah Rantau adalah dengan sistem "ber-raja", maksudnya negari-negari yang berada dalam daerah yang menjadi Rantau dari Luhak Nan Tiga, yang dalam hal ini Rantau Pesisir menjalankan adat kelurahan Dt. Ketenanggungan yang menjunjung tinggi "Daulat Tuanku" di Pagaruyung. Semua raja-raja kecil pada setiap negari di daerah Rantau, seolah-olah membayar upeti kepada kerajaan Pagaruyung. Akan tetapi pemberian upeti itu tidak langsung, melainkan berjenjang naik melalui perwakilan-perwakilan kerajaan Pagaruyung di tiap-tiap kepala Rantau.

b. Daerah Rantau Pedalaman

1) Penduduk dan lokasi

Yang dimaksud dengan daerah Rantau Pedalaman adalah daerah tempat perkembangan suku bangsa Minangkabau ke arah daratan pedalaman yang jauh dari daerah pantai/laut. Daerah ini merupakan Rantau yang bertolak belakang dengan Rantau Pesisir.

Lokasi dari Rantau Pedalaman ini meliputi perhubungan suku bangsa Minangkabau dari daerah Luhak ke daerah Kabupaten Solok, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Pinggiran Kabupaten Lima Puluh Kota yang berbatasan dengan Riau dan dengan Kabupaten Pasaman dewasa ini. Daerah ini dinamakan Rantau pedalaman karena jauhnya masuk ke pedalaman dan jauh dari pantai Barat Propinsi Sumatera Barat atau daerah Pesisir Barat Minangkabau.

2) Latar belakang historis

Asal usul suku bangsa Minangkabau yang mendiami daerah Rantau pedalaman ini dapat dikemukakan secara historis yang didapat dalam tambo. Penduduk yang mendiami daerah Rantau ini berasal dari daerah Luhak Nan Tiga yang berhubungan mengikuti perkembangan penduduknya. Secara historis perkembangan ini dari daerah Luhak, sesuai dengan yang terdapat dalam tambo, adalah sebagai berikut :

a) Rombongan yang berasal dari Ranah Batipuh dan Lima Kaum sebanyak 73 ninik yang nalalui Bukit Kandung (Simawang) turun ke Singkarak, terus ke Solok dan Selayo. Sampai di sini sebanyak 13 ninik membuat Dusun dan Koto. Lambat laun berkembang menjadi satu ranah yang disebut Kubung 13, yaitu Solok, Selayo, Saok Lawas, Guguk, Gantung Ciri, Cupak, Koto Anau, Kinari, Muara Panas, Gaung, Sirukam, Panyakalan dan Supayang. Dari Sirukan dan Supayang ke luar rombongan membuat Dusun dan Koto menuju Sarik Alahan III,

b) Orang kayo (Basa) nan delapan orang mendirikan Indrapura, yang datang dari Pagaruyung ke sana dengan melalui Sungai Pagu.

c) Sarik Alahan III kemudian menjadi ranah Alahan Panjang yang terdiri dari negari : Talaok Koto Tuc, Sarik Alahan III, Alahan Panjang dan lain-lain yang sekarang termasuk kecamatan Lembah Gumanti.

d) Adapun rombongan 60 ninik yang dipimpin oleh Inyik Majolelo, 59 ninik terus sampai di kampung Dalam Bandar-lakun, mendirikan dusun Koto Melayu yang kemudian menjadi negari Sungai Pagu.

e) Rombongan yang terus ke Timur membuat negari Tapi Selo, Lubuk Jantan, dan di sini bertemu dengan rombongan yang datang dari Saruaso dan Tanjung Barulak.

f) Akhirnya pertumbuhan negari berkelarasan sampai ke Selatan seperti Antar, Sulit Air, Singkarak, Talawi, Padang Ganting, dan lain-lainnya sampai ke Sawahlunto/Sijunjung dan sekitarnya. Selanjutnya sampai ke Sungai Dareh, Tanjung Sinalidu, Pulau Punjung dan Sungai Manan.

g) Penduduk Luhak Lima Puluh Kota, akhirnya berkembang terus hingga sampai ke Lubuk Bangku, Pangkalan Koto Baru dan Tanjung Balit.

h) Demikian juga penduduk Luhak Agam yang berkembang arah ke Utara sampai di Gunung Pasaran dan menempati daerah sekitarnya seperti Lubuk Sikaping, Talu, Bonjol dan sebagainya.

3) Sisten religi dan alam pikiran

Sana halnya dengan daerah Luhak Nan Tiga, maka penduduk suku bangsa Minangkabau yang mendiami daerah Rantau pedalaman ini adalah beragama Islam. Suku bangsa Minangkabau dalam daerah ini hidup dengan mata pencarian bertani dengan membuka persawahan dan ladang-ladang.

Di samping itu dalam daerah Rantau ini sisten pemerintahan yang dipakai adalah sisten kelarasan Lt. Kete-manggunguan atau kelarasan adat Koto Piliang. Di sini berlaku hukum "ber-raja" yang berarti bahwa negari-negari yang berada dalam daerah yang menjadi Rantau dari Luhak Nan Tiga di sekeliling Alam Minangkabau ini, menjunjung tinggi "Daulat Tuanku" di Pagaruyung. Daerah Rantau ini, seakan-akan membayar upeti kepada kerajaan Pagaruyung, akan tetapi pemberian upeti tersebut tidak secara langsung, melainkan berjenjang naik melalui perwakilan-perwakilan kerajaan Pagaruyung di tiap-tiap kepala Rantau.

Dalam daerah Pantau ini daerah yang merupakan kepala Rantau seperti Sungai Pagu. Negeri ini disebut juga "Sungai Pagu Serambi Alam Minangkabau". Rajanya yang pertama di-datangkan dari Pagaruyung, terutana "Syamsuddin Siduano gelar yang Dipituan Bagindo Sutan "Basa" yang dibantu oleh 4 orang Basa yang merupakan kepala pusuk suku.

Pemerintahan di sini menjadi wakil kerajaan Pagaruyung yang mengurus rantau takluknya seperti bea cukai dan lain sebagainya.

B A B III

UPACARA TRADISIONAL
DAERAH SUMATERA BARAT

A. LUHAK TANAH DATAR

1. Upacara Masa Kelahiran

3. MENGANTAR KUNDUR

a. Maksud/tujuan upacara

Upacara, "Mengantar kundur" yang dilakukan di daerah Luhak Tanah Datar, mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Memperlunak perut si hamil, sehingga tidak mengalami kesulitan pada waktu melahirkan.
- Mempergemuk anak yang dikandung oleh si hamil.
- Untuk mempererat hubungan antara keluarga si hamil dengan keluarga suaminya.
- Sebagai pernyataan tanggung jawab pada masyarakat, bahwa anak yang dikandung oleh si hamil adalah anak yang sah berdasarkan hubungan suami istri.

b. Waktu penyelenggaraan

Upacara, "Mengantar kundur" ini diselenggarakan pada waktu si hamil telah mengandung selama enam bulan.

c. Tempat penyelenggaraan

Upacara, "Mengantar kundur" ini diselenggarakan di rumah orang tua dari suami si hamil atau

disobut juga di rumah mertua si hamil.

d. Penyelenggara teknis upacara

Secara teknis, maka upacara, "Mengantar kundur" ini diselenggarakan oleh orang tua dari suami si hamil atau yang disebut mertua dari si hamil.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Dalam upacara, "Mengantar kundur" ini melibatkan berbagai pihak, antara lain dari pihak keluarga laki-laki dan dari pihak keluarga si hamil serta beberapa orang tetangga terdekat.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk pelaksanaan upacara ini diperlukan persiapan dan perlengkapan upacara sebagai berikut, yaitu :

- Nasi lengkap dengan laukpauknya.
- Nasi lemak, dan kue-kue secukupnya.
- Bubur kundur.
- Pakaian adat.

g. Jalannya upacara

Pada hari yang telah disepakati oleh pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga yang perempuan untuk mengadakan acaramakan bubur kundur, maka tanpaklah kesibukan di rumah orang tua si laki-laki. Kundur yang telah disediakan itu dijadikan semacam bubur yang akan disuguhkan dan diantarkan untuk si hamil tujuh bulan itu.

Bila segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan upacara dimaksud, maka orang tua dari laki-laki atau mertua dari si hamil dengan beberapa perempuan lainnya datang ke rumah si hamil. Mereka pergi ke rumah si hamil dengan pakaian adat

yang bertujuan untuk menjemput si hamil.

Tiba di rumah si hamil, maka orang yang menjemput itu menyampaikan maksud dan tujuannya. Dan hal ini merupakan suatu basa basi, kendatipun telah disepakati sebelumnya. Di rumah si hamil, para penjemput tersebut diberi makan dan minum.

Selesai makan dan minum maka si hamil dengan beberapa pengiringnya berangkat menuju rumah orang tua suaminya atau rumah mertuanya. Si hamil pada waktu itu mengenakan pula pakaian adat, seperti orang yang menjemputnya pula.

Tiba di rumah ibu suaminya itu, maka si hamil pun diberi makan bersama orang-orang yang hadir pada waktu itu. Selesai makan dan minum serta hidangan bubur kundur maka dibacakan do'a selamat untuk si bayi yang dikandung serta seluruh keluarga. Selesai pembacaan do'a selamat, maka si hamil diantarkan pulang oleh mertuanya serta beberapa pengiring dengan sebuah jamba (dulang) yang berisi, "Bubur kundur". Sampai di rumah si hamil, maka pengantar duduk sebentar dan dihidangkan air teh secukupnya. Selesai minum teh tersebut maka selesai pulalah upacara, "Mengantar kundur" itu.

Akhirnya para pengunjung atau pengantar bubur kundur itu kembali pulang ke rumah masing-masing.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Pada waktu hamil tersebut, maka si hamil harus menghindarkan diri dari pantangan-pantangan sebagai berikut :

- Si hamil tidak boleh di pintu.
- Tidak boleh mandi pada waktu senja hari dan pada waktu tengah hari.

- Tidak boleh berjalan pada waktu senja hari.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Dalam upacara, "Mengantar kundur" ini ditemui lambang atau beberapa makna serta hikmah yang terkandung dalam unsur-unsur upacara dimaksud. "Bubur kundur" merupakan lambang yang bermakna supaya bayi yang dikandung oleh si hamil itu badannya akan gemuk seperti kundur dan selalu dalam keadaan sehat-sehat. Di samping itu, "Bubur kundur" mempunyai arti atau makna supaya perut si hamil itu lunak dan tidak merasa kesusahan selama mengandung si bayi.

Maksud dan tujuan yang lain dari upacara ini merupakan suatu permulaan dalam usaha memasyarakatkan si anak. Sekaligus hal ini sebagai pernyataan pengakuan terhadap masyarakat umum bahwa anak yang dikandung si hamil itu adalah anak yang sah dan berdasarkan perkawinan yang resmi.

2. Upacara Kelahiran dan Masa Bayi

3.2. MENGANTARKAN NASI SUSU

a. Maksud/tujuan upacara

Upacara, "Mengantar nasi susu" ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Untuk menghormati dan rasa kebanggaan serta rasa gembira atas kelahiran bayi yang telah lama dinantikan.
- Untuk memperbanyak air susu si ibu yang melahirkan bayi tersebut.

b. Waktu penyelenggaraan

Upacara mengantar nasi susu ini dilaksanakan pada waktu kelahiran seorang bayi.

c. Tempat penyelenggaraan

Penyelenggaraan upacara, "Mengantarnasi susu" ini dilaksanakan di rumah perempuan yang melahirkan bayi tersebut.

d. Penyelenggaraan teknis upacara

Teknis penyelenggaraan upacara ini diatur dan dilaksanakan mertua dari perempuan yang melahirkan atau ibu dari suami yang melahirkan.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Dalam pelaksanaan upacara, "Mengantarkan nasi susu" ini melibatkan berbagai pihak, seperti orang tua dan keluarga dari pihak suami yang melahirkan dan orang tua serta keluarga dari perempuan yang melahirkan serta para tetangga terdekat rumah yang bersangkutan.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk melaksanakan upacara, "Mengantarkan nasi susu" ini diperlukan persiapan dan perlengkapan sebagai berikut :

- Dua buah jantung pisang yang direbus dengan santan kelapa.
- Singgang ayam (ayam panggang).
- Satu helai kain panjang.
- Nasi satu dulang.
- Tebu yang dipotong-potong.
- Beras se-"bangkiah" (satu ketidung yang berisi empat liter).

6. Jalannya upacara

Pada waktu perempuan yang dimaksud melahirkan bayi, maka pihak mertuanya atau ibu dari suami perempuan yang melahirkan itu telah diberitahu oleh pihak keluarga perempuan tersebut. Dan berita kelahiran ini dapat juga disampaikan oleh suami perempuan yang melahirkan kepada kedua orang tuanya.

Setelah berita kelahiran ini diperoleh, maka mertua dari perempuan yang melahirkan tersebut menyampaikan berita ini kepada keluarga atau kaumnya yang terdekat. Kemudian dipersiapkanlah segera perlengkapan yang diperlukan untuk itu. Jantung pisang direbus, dibuatkan singgang ayam (ayam panggang), kain panjang, tebu dan nasi serta beras dalam, "Bangkiah" (ketiding) disediakan semuanya. Beras se-"bangkiah" itu dimaksudkan sebagai tanda pemotong tali pusat si bayi.

Bila segala persiapan dan perlengkapan telah selesai, maka mertua si perempuan serta beberapa orang pengiringnya berangkat membawa segala yang telah dipersiapkan itu ke rumah perempuan yang melahirkan atau ke rumah nenantunya itu.

Tiba di rumah perempuan yang melahirkan itu, maka perempuan itu diberi makan dengan rebus jantung pisang dan singgang ayam tersebut. Sesudah makan, maka dibacakanlah do'a selamat atas kelahiran bayi tersebut. Dan segala pembawaan yang dibawa oleh mertua perempuan itu seperti kain panjang, beras dan lain-lainnya semuanya diserahkan kepada yang melahirkan.

Dengan selesainya acara penyerahan segala pembawaan tersebut, maka selesailah upacara, "Mengan-tarkan nasi susu" itu.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Dalam minggu-minggu pertama dari melahirkan itu, maka perempuan tersebut tidak boleh membuang air ke pintu rumah. Di samping itu, perempuan tersebut tidak dibenarkan melangkahi pintu rumah.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara.

Dalam upacara ini ditemui beberapa lambang atau makna sebagai berikut :

- Jantung pisang yang direbus dengan santan kelapa dimaksudkan untuk memperbanyak air susu ibu yang melahirkan itu.
- Kain panjang dimaksudkan sebagai lambang untuk mendukung (menggendong) si bayi nantinya.
- Beras se-"bangkiah" dimaksudkan untuk diberikan kepada dukun beranak pada waktu penontongan tali pusat si bayi.

Berdasarkan uraian itu pula maka terkandung makna, bahwa kelahiran itu merupakan suatu kegenbiraan dan merupakan tanggung jawab bersama, terutama dari pihak keluarga perempuan yang melahirkan dan keluarga dari suami yang melahirkan bayi tersebut.

3.3. TURUN MANDI

a. Maksud/tujuan upacara

Upacara, "Turun mandi" di daerah Luhak Tanah Datar ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Untuk menghormati keturunan dan merupakan titik awal dalam memperkenalkan si bayi dengan alam sekitarnya.
- Dengan dilaksanakannya upacara turun mandi ini maka berarti sesudah itu anak tersebut telah dibolehkan dibawa turun ke bawah runah.
- Suatu pernyataan dan kebanggaan terhadap masyarakat sekitarnya.

b. Waktu penyelenggaraan

Upacara, "Turun mandi" di daerah ini diselenggarakan pada waktu si anak telah berumur tiga bulan.

c. Tempat penyelenggaraan

Pelaksanaan upacara, "Turun mandi" ini dilaksanakan di rumah perempuan yang melahirkan tersebut.

d. Penyelenggaraan teknis upacara

Teknis upacara ini diselenggarakan oleh orang tua dari suami perempuan yang melahirkan atau disebut juga mertua perempuan.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Dalam pelaksanaan upacara turun mandi di daerah Lihak Tanah Datar ini melibatkan berbagai pihak yaitu :

- Dukun beranak.
- Mertua dan keluarga terdekat dari mertua perempuan yang melahirkan itu.
- Orang tua dan keluarga dari perempuan yang melahirkan.
- Anggota masyarakat di desa yang bersangkutan.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk melaksanakan acara turun mandi di daerah ini diperlukan persiapan dan perlengkapan sebagai berikut :

- Seekor kambing lengkap dengan bumbunya untuk disembelih sebagai hidangan dalam upacara.
- Membuat nasi kunyit, pinjaram, serabi, nasi manis.
- Singgang ayam.
- Nasi beserta laukpauk lainnya untuk hidangan.
- Sebuah sukatan (tempat menggantung padi yang isinya kira-kira empat liter).
- Sebuah gunting atau pisau cukur.
- Sambur langkok (lengkap) yaitu yang terdiri dari merica, ketunbar, bawang putih dan sepedas.

g. Jalannya upacara

Pada hari yang telah ditentukan untuk membawa anak turun mandi, maka pada malamnya itu telah terdapat kesibukan-kesibukan di rumah perempuan yang melahirkan itu. Segala sesuatu dimasakkan menjelang matahari terbit, baik gulai kambing, nasi kunyit pinjaram, serabi serta nasi dan lain-lainnya yang diperlukan untuk hidangan sudah disiapkan menjelang pagi hari tersebut.

Waktu pagi datanglah, "Induk bako" (keluarga dari mertua perempuan) ke rumah perempuan yang melahirkan itu. Mertua perempuan tersebut menyiapkan anak tersebut, baik pakaiannya maupun perlengkapan lainnya yang dibutuhkan waktu menandakan anak tersebut.

Bila si anak yang akan turun mandi telah disiapkan, maka anak tersebut didudukkan oleh neneknya itu di atas sukatan. Setelah anak didudukkan di atas sukatan itu maka diasapi dengan kemenyan berkeliling kemudian diletakkan di atas kepala si anak tersebut. Kemudian bila selesai pengasapan anak dengan kemenyan, maka dilakukanlah pembacaan do'a oleh ulana yang sengaja diundang untuk acara tersebut. Selesai pembacaan do'a, diteruskan dengan penotongan rambut anak oleh ulana tersebut. Hal ini dilakukan sebelum jam 09.00 pagi.

Penotongan rambut selesai, maka anak tersebut diambil kembali oleh neneknya. Dengan diiringi oleh orang-orang hadir serta ibu si anak yang bersangkutan serta dukun beranak, maka anak tersebut dibawa turun ke halenan rumah dan selanjutnya menuju sungai atau tempat memandikan si anak. Jalan-jalan yang akan dilalui oleh rombongan si anak tersebut terlebih dahulu disembur dengan, "Langkok" yang dikunyah-kunyah oleh seorang orang tua.

Tiba di sungai maka anak tersebut di mandikan oleh neneknya itu. Sedangkan perempuan yang melahirkan itu dimandikan oleh dukun beranak yang bersangkutan. Selesai anak dan ibunya dimandikan, maka rombongan itupun kembali pulang ke rumah.

Di atas rumah telah disiapkan hidangan untuk dinakan oleh para tamu yang datang. Di samping itu disediakan pula sebuah cerana kosong yang ditutup. Semua peserta upacara dan undangan makan bersana di atas rumah itu. Selesai makan, maka waktu akan pulang, para tamu itu diberi sebungkus nasi kunyit, lengkap dengan serabi dan pinjaram. Sedangkan tetamu yang akan pulang itu, meninggalkan uang dengan

memasukkannya ke dalam cerana bertutup yang telah disediakan itu. Cerana bertutup ini dimaksudkan untuk merahasiakan supaya orang lain tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ditinggalkan atau diberikan tamu itu.

Dengan demikian selesailah upacara turun mandi di daerah Luhak Tanah Datar ini.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Dalam upacara turun mandi ini maka para peserta upacara tidak dibenarkan berbicara keras-keras atau bersorak di tepian, karena hal ini mungkin akan mendatangkan bahaya terhadap si anak yang turun mandi dari roh-roh halus.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Dalam upacara turun mandi ini ditemui beberapa lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara yakni :

- Anak didudukan di atas sukatan dimaksudkan supaya anak nantinya rajin bekerja terutana ke sawah agar memperoleh padi yang banyak.
- Pemberian bungkusan nasi kunyit kepada tamu yang akan pulang serta pemberian uang oleh para tamu dengan memasukkannya ke dalam cerana tertutup dimaksudkan sebagai lambang kesucian kedua belah pihak, baik dari penanti tamu maupun dari tamu itu sendiri.
- "Sambur" dimaksudkan untuk mengusir makhluk-makhluk halus yang mungkin mengganggu si anak dan ibunya waktu turun mandi itu.
- Keseluruhan upacara ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan pada si ibu untuk membawa

anaknyanya turun dari rumah. Di samping itu bagi bakonya sebagai penghargaan terhadap keturunannya yang baru lahir.

3. Upacara Masa Kanak-Kanak

3.4. DIJEMPUT BAKO

a. Maksud/tujuan upacara

Upacara, "Dijemput bako" ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Supaya anak tersebut dapat pergi ke rumah, "Bakonya" kapan diinginkannya, kerana sebelum dijemput oleh bakonya maka anak tersebut belum dibenarkan pergi ke rumah bakonya.
- Untuk memperkenalkan dan mempererat hubungan antara anak dengan bakonya atau dengan keluarga bapaknya.
- Merupakan penghargaan dan kebanggaan terhadap anak sebagai keturunan dari keluarga bakonya.

b. Waktu penyelenggaraan

Upacara, "Dijemput bako" ini diselenggarakan pada waktu si anak telah berumur antara satu tahun sampai satu setengah tahun.

c. Tempat penyelenggaraan

Upacara, "Dijemput bako" ini diselenggarakan di rumah ibu dari bapak si anak dan di rumah bakonya yang lain.

d. Penyelenggaraan teknis upacara

Pengaturan dan penyelenggaraan secara teknis upacara, "Dijemput bako" diatur oleh bako anak tersebut.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Dalam pelaksanaan upacara ini melibatkan berbagai pihak antara lain :

- Orang tua dan keluarga terdekat dari perempuan yang punya anak.
- Orang tua dan keluarga dari bapak si anak.
- Tetangga terdekat dari kedua belah pihak.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk melaksanakan upacara, "Dijemput bako" ini diperlukan persiapan dan perlengkapan sebagai berikut :

- Kain, "Balapak" yaitu pakaian adat. Kalau anak tersebut laki-laki dipakaikan kupiah bertabur emas dan kiranya anak itu perempuan harus disediakan baju perempuan bernarik-narik dan gelang-gelangnya.
- Beberapa buah dulang.
- Seekor kambing dan beberapa ekor ayam betina.
- Sukatan.

g. Jalannya upacara

Pada hari yang telah disepakati bersama untuk melaksanakan upacara dijemput bako itu, maka kelihatanlah kesibukan di rumah kedua belah pihak, baik di rumah ibu si anak, maupun di rumah nenek atau bako dari anak yang bersangkutan.

Bila persiapan dan perlengkapan tersebut telah dianggap selesai, maka berangkatlah bako si anak tersebut menuju rumah anak yang bersangkutan sebaya tiga orang. Ketiga orang penjemput anak itu harus berpakaian secara adat. Tiba di rumah anak tersebut, maka keluarga dari ibu si anak telah siap pula menanti kedatangan penjemput tersebut. Sesu-

dah diberi makan dan minum, maka penjemput itu menyampaikan maksudnya bahwa mereka datang untuk menjemput anak untuk di bawa bermalan di rumah bakonya.

Selesai pembicaraan kedua belah pihak, maka disiapkanlah pembawaan anak ke rumah bako yaitu dua buah dubalang, tiga buah jamba (talan) yang berisi nasi dengan laukpauknya dan dilengkapi dengan nasi lamak secukupnya. Jumlah dulang dan jamba itu bergantung kepada banyak rumah yang akan dikunjungi si anak.

Keberangkatan anak tersebut ke rumah bakonya diantarkan oleh enan orang perempuan yang pakai tekuluk, "Balapak". Jumlah orang pengantar ini bergantung pula kepada banyak dulang dan jamba yang akan dibawa dan berpedoman juga kepada besar kecilnya upacara tersebut diadakan.

Di rumah bako anak tersebut telah disiapkan pula air dalam sukatan untuk menanti dijenjang rumah neneknya. Waktu anak sampai di rumah neneknya itu, maka anak langsung dimandikan dengan air dalam sukatan itu dan sesudah dimandikan barulah anak dibawa naik ke atas rumah. Di atas rumah telah disiapkan pula sebuah sukatan yang berisi beras sebagai tempat untuk mendudukkan anak.

Selanjutnya semua hadirin yang lengkap dengan ninik manaknya serta ulana diberi makan bersama dengan pembawaan anak tersebut. Selesai makan dan minum maka dibacakanlah do'a selamat. Bila pembacaan do'a telah selesai maka hadirin boleh pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan dulang dan jamba lainnya yang dibawa oleh si anak itu diantarkan pula ke tiap-tiap rumah yang patut dikunjungi si anak. Di antara orang yang patut dikunjungi si anak itu

adalah orang-orang yang beradik kakak dengan neneknya atau orang-orang yang beradik kakak dengan bapaknya. Malam pertama datang, maka si anak dan rombongan harus bermalam di rumah neneknya. Sedangkan malam berikutnya, anak tersebut harus pula bermalam di rumah-rumah yang diantarkan dulang dan jamba tersebut.

Bila si anak telah bermalam pada tiap-tiap rumah yang telah ditentukan itu, maka sebagai malam terakhir si anak tersebut bermalam kembali di rumah neneknya. Keesokan harinya maka diantarkan kembali ke rumah orang tuanya. Pada waktu akan pulang itu, maka seluruh dulang dan talam yang dibawa si anak itu diisi dengan beras. Sedangkan beras dalam sebutan sebagai tempat duduk si anak itu diberikan pula secara tersendiri tempatnya. Di samping pengisian beras ke dalam dulang dan talam itu, maka kepada anak diberikan pula seekor kambing atau jawi dan beberapa ekor ayam betina. Hal ini bergantung kepada keadaan nenek dan bako dari anak tersebut. Kalau neneknya orang kaya, maka pemberian itu akan lebih besar.

Anak diantarkan pulang dengan beberapa orang pengantarnya yang berpakaian secara adat. Tiba di rumah orang tua si anak, maka pengantar diberi minuman atau makan secukupnya. Selanjutnya pengantar tersebut dibolehkan kembali pulang:

Beras yang dalam sukatan tempat duduk si anak yang diberikan oleh neneknya itu langsung dijadikan bubur. Kalau bubur ini telah siap, maka ibu si anak atau keluarga terdekat dari ibu si anak itu pergi mengantarkan bubur itu ke rumah bako si anak.

Selesai mengantarkan bubur ke rumah bako anak dimaksud, maka selesailah upacara, "Dijemput bako" itu.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Selama pelaksanaan upacara, "Dijemput bako" ini, maka tidak dibenarkan mengeluarkan kata-kata yang bersifat menyindir dan dilarang berbuat hal-hal yang mungkin dapat menimbulkan perselisihan.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Dalam pelaksanaan upacara, "Dijemput bako" ini ditemui lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara sebagai berikut :

- Memandikan anak dengan air dalam sukatan bertujuan supaya anak itu merasa senang tinggal di rumah bakonya.
- Orang yang menjemput anak sebanyak tiga orang melambangkan, "Tungku tiga sejarangan" yang berarti berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing.
- Pemberian binatang ternak bertujuan sebagai modal anak nantinya, bila anak tersebut telah dewasa.
- Dengan upacara, "Dijemput bako" ini akan mempererat hubungan timbal balik antara anak dengan bakonya dan sekaligus merupakan suatu usaha sosialisasi terhadap si anak itu sendiri.

4. Upacara Masa Dewasa/Meningkat Dewasa

3.5. SUNAT RASUL

a. Maksud/tujuan upacara

Upacara, "Sunat rasul" yang terdapat di daerah Luhak Tanah Datar bertujuan sebagai berikut :

- Membayar hutang kedua orang tua terhadap anak tersebut sebagai pemeluk agama Islam.
- Mempunyai tujuan untuk mengislamkan anak.
- Supaya anak tersebut menjadi seorang manusia dewasa dan taat menjalankan agama.

b. Waktu penyelenggaraan

Upacara, "Sunat rasul" ini diselenggarakan pada waktu si anak telah mencapai umur sekitar tiga belas tahun sampai lima belas tahun.

c. Tempat penyelenggaraan

Penyelenggaraan upacara sunat rasul ini bertempat di rumah orang tuanya.

d. Penyelenggaraan teknis upacara

Secara teknis upacara sunat rasul di daerah ini diselenggarakan oleh nenek dari anak yang akan disunat atau ibu dari bapaknya.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Dalam pelaksanaan upacara sunat rasul ini, terlibat berbagai pihak yaitu :

- Kedua orang tua dan keluarga si anak.
- Ninik mamak atau mamak pusaka.
- Tukang sunat rasul.
- Orang tua dan keluarga dari bapak si anak yang akan disunatkan itu.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk melaksanakan upacara sunat rasul ini diperlukan persiapan dan perlengkapan sebagai berikut :

- Satu helai kain sarung.
- Beras delapan, "Bangkiah" (ketiding).
- Cerana yang tertutup.
- Dulang.
- Hidangan untuk makan dan minum secukupnya sesuai dengan keadaan orang tuanya.

g. Jalannya upacara

Pada hari yang telah ditentukan untuk mengadakan upacara, "Sunat rasul" tersebut, maka waktu subuh (pagi) si anak telah mandi dan melaksanakan shalat subuh. Selesai mandi dan shalat subuh, maka anak tersebut diantarkan ke rumah neneknya (ibu dari bapak) dengan beberapa orang pengiringnya.

Tiba di rumah neneknya maka anak tersebut diberi pakaian adat untuk dipakai sebagai pakaian upacara dan sehelai kain sarung. Setelah anak siap berpakaian, maka anak diarak atau berpakaian dengan diiringkan oleh bakonya maka anak kembali menuju rumah ibunya. Dari rumah bakonya itu, si anak diiringkan dengan beberapa orang yang menjunjung dulang yang berisi nasi lengkap dengan laukpauknya serta delapan buah, "Bangkiah" (ketiding) yang berisi dengan beras. Rombongan pawai anak tersebut diantar dengan rebana sampai ke rumah ibunya.

Di rumah ibu si anak tersebut telah menunggu pula keluarga ibu beserta mamak pusaka dan mamak adatnya serta ulama yang akan menyunatkan anak tersebut. Selanjutnya disampaikanlah maksud dan tujuan kedua orang tua ibu bapak si anak tersebut.

Selesai pembicaraan atau perundingan dengan ulama yang didengar oleh orang yang hadir, maka pakaian adat anak tersebut diganti, dengan kain sarung yang diberi oleh neneknya. Kemudian barulah dilaksanakan penyunatan terhadap anak itu oleh ulama yang ditunjuk untuk itu.

Setelah penyunatan selesai dan anak sudah dibaringkan pada tempat yang telah ditentukan, maka dibacakanlah do'a selamat oleh ulama itu dengan orang-orang yang menghadiri upacara itu dan diakhiri dengan makan bersama.

Waktu undangan akan kembali pulang ke rumahnya masing-masing, maka diberi sebungkus nasi kunyit lengkap dengan kue-kuenya. Sedangkan undangan yang datang menghadiri upacara itu terutama kaum wanita, baik tetangga maupun bakonya membawa beras. Akhirnya para undangan itu waktu akan pulang memberikan pula sejumlah uang dengan memasukkannya ke dalam cerana bertutup yang sudah disediakan untuk itu.

Dengan kembalinya para undangan itu ke rumahnya masing-masing, maka selesailah upacara, "Sunat rasul" itu.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Selama melaksanakan, "Sunat rasul" tersebut, maka anak itu harus menghindari beberapa pantangan sebagai berikut :

- Anak tersebut tidak boleh melangkahi sapu.
- Tidak memakan ikan dan telur.
- Tidak boleh menginjak táhi ayan.
- Makanan si anak haruslah yang kering.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Dalam upacara, "Sunat rasul" ini ditemui lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara sebagai berikut :

- Kunjungan anak ke rumah neneknya sebelum sunat rasul dan kemudian arak-arakan menuju rumah orang tua anak tersebut, melambangkan suatu pernyataan bahwa anak mereka telah dewasa serta memperlihatkan suatu kerjasama yang erat antara beberapa pihak dalam pelaksanaan upacara dimaksud.
- Pemberian sebungkus nasi kunyit kepada para tamu yang akan pulang, pembawaan beras oleh para tamu ke rumah si anak serta pemberian uang dengan memasukkannya ke dalam cerana tertutup itu melambangkan kesucian dan kebersihan hati tinbal balik baik dari keluarga yang menerima maupun dari tamu yang datang menghadiri upacara.
- Pantangan-pantangan yang harus dihindari anak seperti tidak boleh melangkahi sapu, tidak boleh menginjak tahi ayam melambangkan supaya anak yang sunat rasul itu senantiasa menjaga kebersihan.
- Kain sarung yang diberikan oleh neneknya kepada anak tersebut, merupakan suruhan kepada anak supaya taat menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam.
- Pantangan tidak boleh makan ikan dan telur, dan keharusan memakan makanan yang kering bertujuan supaya luka sunat rasul itu cepat sembuh.

5. Upacara Khatam Qur'an

3.6. KHATAM QUR'AN

a. Maksud/tujuan upacara

Upacara, "Khatam Qur'an" di daerah ini bertujuan sebagai berikut :

- Untuk mengatakan kepada masyarakat luas bahwa anak tersebut telah menamatkan pembacaan Al Qur'an.
- Sebagai pernyataan kepada masyarakat bahwa anak tersebut telah dewasa.
- Untuk menjalin kerjasama yang lebih erat antara pihak keluarga perempuan (emak), dengan pihak keluarga bapak si anak serta guru mengaji Al Qur'an dan masyarakat.

b. Waktu penyelenggaraan

Upacara khatam Qur'an ini diselenggarakan pada waktu anak telah selesai membaca Qur'an atau waktu anak telah berumur \pm 15 tahun.

c. Tempat penyelenggaraan

Tempat penyelenggaraan khatam Qur'an ini adalah rumah orang tua dari anak yang bersangkutan.

d. Penyelenggara teknis upacara

Teknis upacara ini diatur oleh orang tua anak yang bersangkutan bekerjasama dengan keluarga terdekat dari pihak ibu.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Dalam pelaksanaan upacara ini melibatkan berbagai pihak, antara lain :

- Kedua orang tua anak yang bersangkutan serta keluarga/kaum famili dari pihak ibu.

- Nenek dan seluruh bako dari anak tersebut.
- Mamak adat dan anggota masyarakat lainnya di desa tersebut.
- Guru mengaji dari anak tersebut.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk melaksanakan upacara, "Khatam Qur'an" ini diperlukan persiapan dan perlengkapan sebagai berikut :

- Satu ekor kambing dari bako anak.
- Kain putih satu kabung.
- Singgang ayam.
- Nasi lamak.
- Nasi dengan laukpauknya.
- Dulang.
- Beras se-"bangkiah" (empat liter).

g. Jalannya upacara

Pada hari yang telah ditentukan untuk melaksanakan upacara khatam Qur'an tersebut, maka sudah kelihatan kesibukan-kesibukan di rumah orang tua anak dan di rumah neneknya. Kesibukan ini terutama dalam hal masak-memasak untuk dapat dihidangkan pada waktu upacara khatam Qur'an tersebut.

Bila segala persiapan dan perlengkapan upacara sudah selesai, maka sore harinya bako si anak (kaum famili dan orang tua dari bapak si anak) pergi ke rumah anak yang khatam Qur'an itu. Kedatangan bako anak itu dengan pakaian baju kurung dan tikuluk dengan membawa singgang ayam, pinjaram serta kue-kue selengkapnya yang diletakkan dalam dulang.

Di rumah orang tua anak tersebut dilakukan penyembelian kambing dan menyiapkan nasi lamak singgang ayam, beras se-"bangkiah" dan kain putih se-kabung serta nasi dengan laukpauknya.

Dalam upacara ini diundang alim ulama guru mengaji, ninik mamak serta teman-teman sama mengaji dari anak tersebut.

Bila undangan telah datang semuanya, maka anak tersebut disuruh membaca Al Qur'an di hadapan seluruh undangan yang hadir pada waktu itu. Selesai anak membaca Al Qur'an, maka gurunya membacakan do'a khatam Qur'an. Akhirnya ditutup dengan pembacaan do'a oleh salah seorang ulama yang hadir dalam upacara itu.

Sesudah acara membaca Al Qur'an, membaca do'a khatam Qur'an dan do'a selanát, maka sebagai penutupnya semua undangan diberi makan dan minum bersama.

Pada waktu guru mengaji akan pulang ke rumahnya maka kepada guru tersebut diberikan nasi kunyit dengan singgang ayam, kain putih satu kabung dan beras satu bangkiah (empat litar) dengan diantarkan oleh seseorang dari pihak keluarga anak yang berkhatam Qur'an.

Dengan demikian selesailah upacara khatam Qur'an ini.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Selama melaksanakan khatam Qur'an maka tidak dibenarkan berbicara keras-keras dan belum boleh pulang sebelum selesai pembacaan Al Qur'an. Di samping itu anak yang sudah khatam Qur'an tersebut harus melaksanakan perintah agama dengan taat.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Dalam pelaksanaan upacara khatam Qur'an ini terdapat lambang-lambang atau makna yang terkandung

dalam unsur-unsur upacara tersebut, yaitu :

- Bila seorang anak telah khatam Qur'an maka berarti anak tersebut telah dewasa dan telah mengerti tentang agama Islam. Oleh karena itu kepada anak tersebut diwajibkan menjalankan syariat agama Islam.
- Pemberian kain putih, nasi kunyit singgang ayam, dan beras kepada guru mengaji anak, merupakan lambang kesucian dan ucapan terima kasih dari orang tua si anak kepada guru mengaji itu.
- Upacara ini melambangkan kebesaran dan kebanggaan bako si anak terhadap keturunannya yang sudah dapat menamatkan pembacaan Al Qur'an.
- Upacara ini juga melambangkan suatu kerjasama yang baik antara beberapa pihak di desa itu.

B. LUHAK AGAM

1. Upacara Masa Kelahiran

3.7. MENGANTAR BUBUR

a. Maksud/tujuan upacara

Maksud dan tujuan upacara, "Mengantar bubur" ini adalah :

- Untuk menjaga hubungan baik antara keluarga si istri dan keluarga si suami supaya tidak terjadi perselisihan di antara keduanya yang mungkin mengakibatkan terjadinya hasutan antara keluarga yang berhubungan adat tersebut.

- Untuk memberi tahu/meyakinkan anggota masyarakat bahwa anak yang dikandung itu adalah hasil hubungan syah antara suami dan istri yang mengadakan upacara.
- Untuk memudahkan kelahiran anak.

b. Waktu penyelenggaraan

Upacara ini diadakan bila kandungan telah berumur tujuh bulan (hamil tujuh bulan).

c. Tempat penyelenggaraan

Upacara ini dilaksanakan di rumah si hamil.

d. Penyelenggara teknis upacara

- Mertua si hamil atau ibu bapak dari suami yang hamil tersebut.
- Orang tua dari yang hamil.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Dalam melaksanakan upacara ini, terlihat beberapa pihak, antara lain :

- Pihak famili si hamil.
- Pihak famili suami si hamil.
- Tetangga atau orang yang berdekatan tempat tinggal.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk melaksanakan upacara ini maka diperlukan dan perlengkapan sebagai berikut :

- Bubur, yang terbuat dari adukan beras pulut dengan gula enau atau membuat bubur labu.
- Menyiapkan nakanan yang akan dinakan bersana
- Pakaian adat.

g. Jalannya upacara

Sebelum mengadakan upacara, maka mertua si hamil (orang tua si suami) menyatakan secara bisik-bisik kepada anaknya atau kepada menantunya, apakah memang telah hamil atau kepastian tentang kehamilan.

Bila kehamilan tersebut sudah jelas dan telah berumur tujuh bulan, maka orang tua si suami (mertua si hamil) memberitahu kepada pihak menantunya akan datang untuk mengadakan upacara dimaksud. Segala sesuatu yang diperlukan dalam upacara tersebut dipersiapkan oleh mertua si hamil untuk dibawanya kerumah si hamil. Di samping itu orang tua si hamil menyediakan pula hidangan untuk menerima tamu yang akan datang itu.

Pada waktu yang telah ditetapkan itu, maka mertua si hamil dan beberapa orang famili suami si hamil datang ke rumah si hamil dengan membawa bubur dan makanan untuk dipakan bersama. Tiba di rumah si hamil maka kedua keluarga dan tetangganya duduk bersama. Sedangkan si hamil disuruh memakan bubur yang dibawa oleh mertuanya itu. Di samping itu peserta lainnya makan bersama dan ditutup dengan pembacaan do'a selawat.

Dengan pembacaan do'a tersebut maka selesai upacara kehamilan itu.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Dalam masa kehamilan ini maka berlaku pantangan-pantangan yang harus dihindari, yaitu :

- Tidak boleh mengeluarkan kata-kata sindiran atau cacian terhadap si hamil.
- Harus menjaga si hamil supaya selalu berbuat baik pula.

- i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Dengan adanya upacara ini terkandung makna yang dapat memperkuat hubungan kekerabatan antara pihak orang tua si hamil dengan orang tua si suami khususnya dan hubungan keluarga kedua belah pihak pada umumnya.

Di samping itu upacara ini merupakan suatu pengalaman ataupun suatu pengumuman kepada anggota masyarakat bahwa anak yang dikandung si hamil adalah anak yang syah, yang berasal dari hubungan suami istri selama ini.

2. Upacara Kelahiran dan Masa Bayi

3.8. MENANAM TALI PUSAT

- a. Maksud/tujuan upacara

Upacara ini bertujuan supaya anak selamat, dan tidak mendapat sakit. Untuk itu tali pusat anak tersebut ditanamkan sebaik-baiknya supaya jangan mengganggu si bayi.

- b. Waktu penyelenggaraan

Penanaman tali pusat ini diselenggarakan pada hari bayi dilahirkan itu juga dan tidak boleh melewati atau melebihi dari kelahiran bayi tersebut.

- c. Tempat penyelenggaraan

Upacara menanam tali pusat ini diselenggarakan di rumah orang tua si bayi atau di rumah perempuan yang melahirkan tersebut.

- d. Penyelenggara teknis upacara

Teknis upacara ini diselenggarakan oleh orang tua dari perempuan yang melahirkan dan orang tua dari bapak si bayi.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Dalam upacara ini melibatkan beberapa pihak, antara lain :

- Ibu bapak dari perempuan yang melahirkan.
- Famili/kaum dari yang melahirkan.
- Ibu bapak dari bapak si bayi atau ibu bapak dari suami yang melahirkan.
- Tetangga dari yang melahirkan.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk melaksanakan upacara ini diperlukan beberapa persiapan dan perlengkapan seperti :

- Sembilu dari talang sebuah salung api.
- Kain putih, pucuk pandan berduri, rumput sarut dan sebuah kantong anyaman, "Kampir".

g. Jalannya upacara.

Pada waktu kelahiran bayi, maka keluarga terdekat dan tetangga telah berdatangan ke rumah perempuan yang melahirkan. Orang tua dan keluarga terdekat telah mulai mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan upacara kelahiran tersebut.

Persiapan dan perlengkapan yang diperlukan seperti sembilu, pucuk pandan berduri, rumput sarut, kantong dari anyaman daun pandan (kampir), kain putih telah disediakan. Di samping itu persiapan untuk hidangan nakan bersama dipersiapkan pula memasaknya.

Setelah bayi lahir, maka talipusatnya langsung dipotong oleh dukun beranak yang bersangkutan dengan mempergunakan sembilu yang telah disiapkan untuk itu. Potongan talipusat tersebut dimasukkan

ke dalam kantong pandan anyaman (kampir). Kemudian ke dalam kantong tersebut dimasukkan pula pucuk pandan berduri, kain putih dan rumput sarut.

Bila persiapan tersebut telah selesai, maka kantong itu dibawa oleh bapak si bayi ke tempat penguburannya. Sebagai tempat penguburan itu, digali sebuah lobang sedalam 50 cm dan dasarnya di alas dengan pucuk daun pisang. Selanjutnya dengan membacakan, "Bismillah dan dua kalimah syahadat", maka kantong yang berisi tali pusat itu di masukkan ke dalam lobang dimaksud dan ditimbuni.

Selesai penanaman/penguburan tali pusat itu, maka bapak si bayi tersebut kembali ke rumahnya. Di samping itu, bayi tersebut di azamkan kalau anak laki-laki dan diqamatkan kalau anak tersebut seorang perempuan yang dilakukan oleh bapak si bayi tersebut.


Kemudian di rumah perempuan yang melahirkan itu telah berdatangan familinya dan tetangga terdekat dari rumah yang bersangkutan. Akhirnya datanglah, "Bako" atau famili dari bapak si bayi untuk melihat kelahiran dimaksud. Setelah semua, "Bako" tersebut hadir maka diadakanlah acara makan bersama dan ditutup dengan membacakan do'a.

Dengan selesainya pembacaan do'a tersebut maka selesai pulalah upacara kelahiran bayi dimaksud.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Di antara pantangan-pantangan yang harus dihindari pada waktu kelahiran bayi adalah :

- Tidak boleh orang lain meminta api ke rumah orang tua si bayi dan membawa puntung api ke luar rumah orang tua si bayi, karena hal



ini akan menimbulkan penyakit kulit pada bayi.

- Tidak boleh terbalik mengulurkan talipusat bayi karena ini akan dapat menimbulkan penyakit hantu-hantuan.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Dalam upacara penanaman talipusat ini, maka terlihat suatu kerjasama antara beberapa pihak yaitu antara orang tua dan famili pihak perempuan dengan orang tua dan famili (bako si bayi) serta para tetangga rumah yang bersangkutan.

3.9. TURUN MANDI

a. Maksud/tujuan upacara

Upacara turun mandi ini bertujuan untuk memperkenalkan si bayi dan ibu yang melahirkan kepada alam sekitarnya. Di samping itu turun mandi ini dimaksudkan supaya si bayi dan ibunya menjadi lebih bersih.

b. Waktu penyelenggaraan

Upacara turun mandi ini diadakan sebelum anak berumur satu bulan.

c. Tempat penyelenggaraan

Upacara ini diselenggarakan di rumah orang tua si bayi.

d. Penyelenggara teknis upacara

Teknis upacara ini dilaksanakan oleh orang tua dari bapak si bayi, dukun-beranak dan orang tua dari ibu si bayi.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Dalam upacara ini terlihat beberapa pihak antara lain, orang tua dari bapak si bayi, orang tua dari ibu bayi, famili dari bapak si bayi, famili dari ibu si bayi dan para tetangga serta didampingi oleh dukun beranak.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk pelaksanaan upacara ini, maka dibutuhkan persiapan dan perlengkapan sebagai berikut :

- Persiapan hidangan untuk makan dan minum selengkapnya, sesuai dengan ketentuan.
- Sukatan yang berisi padi, kain sarung, gunting, pandan berduri, bunga selaguri, rumput sarut, pucuk pisang, kemenyan putih dan surat Al Qur'an.

g. Jalannya upacara

Petang Kamis malam Jum'at yang telah ditentukan, maka orang tua dari bapak si bayi telah datang ke rumah orang tua si bayi dengan membawa dua buah ketiding (bakul) yang berisi empat buah kelapa, empat buah pinjaram, minyak goreng satu botol, minyak tanah satu botol, pisang empat sisir, ayam besar satu ekor dan bumbu masak selengkapnya. Di samping itu dibawa pula pakaian bayi selengkapnya, sebuah kasur dengan mengantarnya sebanyak empat orang.

Keesokan harinya atau hari Jum'at kira-kira jam 09.00 pagi, maka bako si bayi telah datang ke rumah orang tua si bayi untuk penyelenggaraan turun mandi tersebut. Dengan didukung oleh ibu dari bapak si bayi dan diiringkan oleh bakonya serta famili dari ibu si bayi maka anak tersebut dibawa

ke tepian pada sebuah sungai. Dengan asapan kemenyan, serta taburan bunga maka si bayi dimandikan. Selesai mandi, maka si bayi diberi pakaian dan dibedaki yang selanjutnya dibawa kembali pulang.

Selesai shalat Jum'at, maka bapak si bayi membawa beberapa orang ulama dari anggota jemaah datang ke rumahnya. Bila undangan telah duduk bersama, maka dilaksanakan pengguntingan rambut si bayi. Sesudah pengguntingan rambut, maka si bayi tersebut diberi makan sesuai dengan keadaannya.

Akhirnya upacara ini ditutup dengan do'a selamat dan makan bersama.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Diantara pantangan-pantangan yang harus dihindari adalah :

- Tidak boleh membawa bayi ke luar rumah sebelum bayi tersebut turun mandi.
- Ibu si bayi tidak boleh melangkahi sapu.
- Tidak boleh membawa puntung api ke luar rumah.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Dalam upacara ini mengandung arti atau makna bahwa rasa sosialisasi atau rasa saling menghormati antara beberapa pihak, yaitu pihak famili dari bapak si bayi, pihak famili dari ibu si bayi dan para tetangga. Suatu jalinan kerjasama yang erat antara beberapa pihak, maka hubungan perkawinan antara ibu dan bapak si bayi semakin erat pula.

3. Upacara Masa Dewasa (Meningkat Dewasa)

3.10. MENGGUNTING RAMBUT DAN SUNAT RASU

a. Maksud/tujuan upacara

Upacara ini bertujuan untuk menyatakan anak melaksanakan/masuk agama Islam dan untuk membayar hutang ibu bapak terhadap si anak.

b. Waktu penyelenggaraan

Upacara pengguntingan rambut dan sunat, "Rasu" (sunat rasul) ini biasanya dilaksanakan waktu anak berumur sekitar delapan sampai dua belas tahun atau waktu anak telah mulai meningkat dewasa.

c. Tempat penyelenggaraan

Tempat penyelenggaraan upacara pengguntingan rambut dan sunat, "Rasu" ini adalah di rumah orang tua anak yang bersangkutan. Kiranya orang tua anak tersebut tidak ada, maka boleh dilaksanakan di rumah famili atau kakak/adik dari bapak anak tersebut, dengan ketentuan harus seizin mamak adat dari anak yang bersangkutan.

d. Penyelenggara teknis upacara

Pelaksana teknis upacara ini adalah kedua orang tua dan famili dari anak tersebut, dan para tetangga dari rumah orang tua anak tersebut.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Dalam upacara ini terlihat bermacam-macam pihak antara lain ibu bapak dan kaum/famili dari pihak si anak, ibu bapak serta kaum/famili dari pihak bapak si anak atau bako dari si anak, tetangga yang berdekatan rumah.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk pelaksanaan upacara ini, maka diperlukan persiapan dan perlengkapan sebagai berikut :

- Satu ekor kambing atau seekor lembu lengkap dengan bumbunya dan ini bergantung kepada kemampuan orang tua si anak tersebut.
- Peralatan cerano, dulang dan sirih selengkapnya.
- Hiasan rumah secukupnya.
- Sepotong batang pisang, tempurung dan talam berisi abu.

g. Jalannya upacara

Petang Kamis malam Jun'at pada hari yang telah ditentukan sejak semula, maka berkumpul anggota keluarga anak yang akan digunting rambutnya dan disunat rasukan itu dan beberapa orang alim ulama. Setelah duduk bersama kira-kira jam 20.00 maka mamak adat menyampaikan maksud keluarga kepada ulama yang hadir. Diminta kepada ulama tersebut supaya semalaman itu diadakan zikir di atas rumah tempat anak yang akan disunatkan tersebut.

Selesai perundingan antara mamak adat yang mewakili kaum dengan ulama yang hadir dimaksud, maka ulama itu membacakan do'a dan mengadakan zikir semalaman suntuk dalam rangka pemotongan rambut serta sunat rasu anak itu.

Kira-kira jam 05.00 pagi atau waktu subuh, maka si anak disuruh berpakaian, kemudian secara bersama-sama si anak digiring ke tepian mesjid dilengkapi dengan bunyi gong dan canang. Tiba di tepian mandi, maka si anak dimandikan oleh neneknya (ibu dari bapaknya). Sesudah mandi maka si anak di-

bawa senbasyang berkaum di mesjid, kemudian berangkat pulang ke rumah.

Tiba di rumah, maka mulailah pemotongan rambut si anak. Rambut yang dipotong tersebut adalah rambut yang tidak pernah dicukur semenjak dia dilahirkan yaitu rambut yang terletak pada bahagian muka kepala yang luasnya $\pm 4 \text{ cm}^2$ (istilahnya, 'Gombak'). Rambut ini tidak boleh dicukur pada waktu sebelumnya semenjak dia dilahirkan, dan saat ini pulalah dibolehkan menggunting atau mencukur rambut.

Di samping itu, orang yang tidak bertugas menggunting rambut, mengerjakan pekerjaan lain yaitu menyembelih lembu atau kambing yang telah disediakan. Lembu atau kambing itu langsung dimasak untuk menerima tamu yang akan datang menyaksikan anak yang dipotong rambut dan sunat, "Rasu" tersebut.

Bila anak telah selesai bercukur/bergunting rambut, maka dipersiapkanlah segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan sunat, "Rasu" tersebut. Sebuah talam yang berisi, "Abu" dapur dan di atasnya terletak sepotong batang pisang, satu gelas air dingin, kemenyan telah diletakkan di tempat anak yang akan disunat itu.

Setelah semua persiapan selesai, kira-kira jam 09.00 pagi maka tukang sunat (orang, "Budin") menyuruh si anak membuka pakaiannya dan disuruh duduk di atas batang pisang yang telah terletak di atas talam itu. Di samping itu tukang sunat tersebut dibantu oleh tiga orang dewasa yang memegang kedua lutut, dan kepala si anak. Tukang sunat meminumkan air dingin (air pilali) untuk menghilangkan rasa sakit kepada si anak. Kemudian si anak

disuruh membaca dua kalimah syahadat yang didahului oleh tukang sunat dan diikuti oleh si anak. Akhirnya dengan mengucapkan bismillah, maka tukang sunat itu melaksanakan penyunatan kelamin si anak dan selesai penyunatan itu maka si anak diangkat ke tempat tidur yang telah disediakan.

Selesai pelaksanaan sunat, "Rasu" tersebut maka orang yang hadir duduk bersama dan dibacakan do'a selamat oleh ulama. Pada waktu itu pula para undangan telah berdatangan untuk menyaksikannya dan mengucapkan selamat.

Kaum atau fanili dari bapak si anak datang secara bersama dengan membawa seekor kambing atau lembu, kain dan uang yang akan diserahkan kepada anak yang disunatkan itu. Sedangkan undangan lainnya pada umumnya memberikan sejumlah uang kepada anak yang disunat tersebut. Para undangan yang datang semuanya diberi makan, dan waktu akan pulang diberi pula sebungkus, "Nasi kunyit" lengkap dengan kue-kuenya. Sedangkan tukang sunat (orang budin) diberi sejumlah uang dan dibungkuskan pula nasi kunyit serta kue-kuenya.

Kalau seluruh pengunjung sudah diberi makan dan diberi oleh-oleh untuk pulang, maka undangan pun kembali pulang ke rumah masing-masing. Dan masing-masing. Dan dengan demikian selesailah sudah upacara sunat, "Rasu" tersebut.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Di antara pantangan-pantangan yang harus dihindari adalah :

- Tidak boleh memakan makanan yang pedas.
- Tidak boleh memakan daging, ikan basah.
- Makan hanya dibolehkan dengan ikan kering.

- Si anak harus mematuhi segala aturan-aturan yang ditetapkan oleh tukang sunat, seperti; tidak boleh tidur miring, dan tidak boleh menggerak-gerakkan kaki.
- Harus selalu menutup auratnya tersebut.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Dengan memperhatikan maksud/tujuan upacara dan jalannya upacara, jelas terlihat unsur kepercayaan sangat menonjol, yang dalam hal ini adalah agama Islam. Dengan kata lain dalam hal sunat, "Rasu" ini merupakan perintah agama yang harus dilaksanakan sesuai dengan ajarannya.

Di samping itu upacara ini mengandung makna suatu proses memasyarakatkan warganya. Dalam hal ini terlihat suatu kerjasama yang intim dengan rasa kesatuan antara beberapa pihak yang ikut terlibat dalam upacara ini.

4. Upacara Masa Kanak-Kanak

3.11. MENJEMPUT ANAK

a. Maksud/tujuan upacara

Upacara, "Menjemput anak" ini bertujuan sebagai berikut :

- Untuk memperkenalkan si anak dengan bakunya atau dengan famili dari bapak si anak,
- Untuk membayar hutang ibu bapak si anak menurut adat dan sebagai kebanggaan dalam negeri.
- Untuk mempererat hubungan antara kedua belah pihak keluarga, yaitu antara famili ibu si anak dengan famili si bapak.

b. Waktu penyelenggaraan

Upacara ini diselenggarakan pada waktu anak telah berumur antara 10 bulan sampai dengan dua tahun.

c. Tempat penyelenggaraan

Penyelenggaraan upacara ini bertempat di rumah orang tua (ibu bapak) dari bapak si anak.

d. Penyelenggara teknis upacara

Teknis upacara ini diselenggarakan oleh orang tua dari bapak si anak dan orang tua dari ibu si anak.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Dalam upacara ini melibatkan beberapa pihak, antara lain :

- Orang tua dan famili dari bapak si anak.
- Orang tua dari famili dari pihak ibu si anak.
- tetangga dari kedua pihak keluarga.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk upacara ini diperlukan persiapan dan perlengkapan sebagai berikut :

- Seekor kambing betina yang tidak cacat untuk diberikan kepada si anak.
- Kain untuk pakaian dan sebetuk cincin mas untuk si anak.
- Makan dan minum seperlunya yang ditempatkan dalam talam dan juadahnya bergantung kepada jumlah rumah yang dikunjungi.

g. Jalannya upacara

Pada hari yang telah ditentukan bersama, maka famili dari bapak si anak, datang ke rumah ibu

atau tempat anak yang dimaksud. Tiba di rumah tersebut maka rombongan yang datang itu diberi makan bersama-sama.

Selesai makan, maka anak tersebut dibawa ke rumah bakonya atau ke rumah orang tua dari bapak si anak tersebut. Anak tersebut diiringkan oleh ibunya dan beberapa pengiringnya dari pihak ibu dengan membawa beberapa talam yang berisi nasi lengkap dengan laukpauknya dan kue-kue secukupnya untuk dihidangkan. Jumlah talam ini bergantung kepada banyak keluarga atau bako si anak yang akan dikunjungi nantinya.

Setiba rombongan anak tersebut di rumah orang tua bapaknya (neneknya), maka anak tersebut telah ditunggu dengan sukatan yang berisi air tawar yang lima, yaitu sitawar, sidingin, kumpai, cikarau dan umbut pisang. Anak tersebut langsung dimandikan dengan air tawar tersebut. Sesudah anak tersebut dimandikan dengan air tawar itu, maka talam yang dibawa ibu si anak itu, dibagikan ketiap-tiap rumah bako anak itu. Kemudian si anak tersebut harus bermalam pada tiap-tiap rumah yang diantarkan atau diberi talam tersebut, masing-masingnya satu malam.

Bila anak itu telah bermalam pada tiap-tiap rumah yang dimaksud, maka anak itupun diantarkan kembali ke rumah ibunya oleh bakonya. Waktu pulang itu, maka anak diberi oleh neneknya seekor kambing batina, dan bakonya yang lain memberikan masing-masingnya seekor ayam betina pula. Di samping itu juga diberi pakaian dan barang mas seperti cincin.

Sampai di rumah si anak, maka orang yang mengantarnya diberi makan dan minum. Selesai makan

dan minum barulah bako anak tersebut kembali pulang, dan selesai pulalah upacara menjemput anak itu.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Untuk upacara ini ada beberapa pantangan yang harus dihindari, yaitu :

- Tidak boleh membawa si anak ke rumah bakonya, sebelum dijemput oleh bako anak tersebut.
- Tidak boleh membawa si anak bermalam di tempat lain, sebelum dijemput oleh bakonya.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Dalam upacara ini terkandung makna bahwa suatu pengakuan resmi dari famili bapak bahwa anak tersebut adalah anak mereka. Mulai dari masa anak-anak telah ditanamkan rasa sosialisasi dengan pemberian modal seperti kambing betina dan ayam betina, yang dapat diternakkan oleh si anak nantinya.

Dengan demikian hubungan yang erat dan intim antara si anak dengan bakonya akan terjalin dengan erat sekali.

5. Upacara Masa Dewasa/Meningkat Dewasa

3.12. KHITANAN

a. Maksud/tujuan upacara

Pengkitanan anak atau, "Sunat rasul" ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Untuk membayar hutang ibu bapak terhadap si anak.
- Untuk melaksanakan ajaran agama Islam.
- Untuk nendewasakan si anak.

b. Waktu penyelenggaraan

Upacara, "Khitanan" ini biasanya dilaksanakan bila anak telah berumur sekurang-kurangnya delapan tahun dan paling lambat berumur 12 tahun.

c. Tempat penyelenggaraan

Upacara ini dilaksanakan di rumah orang tua si anak yang akan dikhitan.

d. Penyelenggara teknis upacara

Penyelenggara teknis upacara ini adalah kedua orang tua si anak, dan keluarga terdekat dari pihak ibu si anak tersebut.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Dalam pelaksanaan, "Khitanan" melibatkan beberapa pihak, antara lain :

- Kedua orang tua si anak.
- Famili dari ibu si anak.
- Kedua orang tua dari bapak si anak.
- Famili dari bapak si anak.
- Para tetangga dan orang di desa itu.
- Tukang khitan.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk pelaksanaan persiapan dan perlengkapan sebagai berikut :

- Sebuah pisau khitan yang disediakan oleh tukang khitan.
- Seekor kambing atau seekor lembu serta bumbu secukupnya.
- Beras dan laukpauk lainnya.

g. Jalannya upacara

Pagi hari waktu anak akan di khitan, maka si anak dengan pakaian adat diiringkan ke tepian untuk

mandi membersihkan badan. Selesai membersihkan badan, maka pakaian anak dikenakan kembali untuk dibawa pulang ke rumah orang tuanya.

Tiba di rumah, maka tukang khitan telah siap dengan peralatannya. Kemudian pakaian si anak dibuka seluruhnya dan disuruh duduk di atas potongan batang pisang yang diletakkan di atas talam yang berisi abu dapur. Dengan dibantu oleh beberapa orang untuk memegang si anak, maka tukang khitan menyuruh si anak membaca dua kalimah syahadat. Kemudian tukang khitan langsung memotong kelamin si anak dan membuat obatnya. Sesudah itu barulah si anak ditidurkan ke tempatnya.

Di samping itu pemotongan kambing atau lembu telah dilaksanakan pula dan langsung dimasak untuk dihidangkan kepada para tamu yang akan datang yaitu dari orang kampung, famili dari bapak si anak atau bako dari anak yang bersangkutan.

Selesai anak dikhitan, maka para ulama (orang siak) yang di undang telah duduk bersama dan diberi makan dan minum. Sebelum makan dan minum maka ulama tersebut terlebih dahulu membacakan do'a selamat.

Di samping itu pula, nenek si anak beserta famili lainnya dari si anak telah datang pula dengan membawa kambing atau ayam serta sejumlah kain dan uang untuk si anak yang dikhitan. Bako anak tersebut menyalami si anak dan kemudian makan bersama.

Selesai makan, maka kembalilah seluruh undangan ke rumahnya masing-masing dan dengan demikian selesailah upacara ini.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Di antara pantangan-pantangan yang harus dihindari adalah :

- Si anak tidak boleh memakan makanan yang pakai cabe atau makanan yang pedas.
- Si anak tidak boleh memakan makanan yang berdarah atau makan daging, ikan basah dan sebagainya.
- Si anak tidak boleh tidur miring.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Dalam upacara ini terkandung makna keyakinan orang tua si anak terhadap agama Islam, dan dengan demikian pula ingin supaya anaknya mematuhi ajaran agama Islam. Di samping itu dalam upacara ini terlihat suatu kerjasama yang intim dan erat antara beberapa pihak sebagai suatu proses sosialisasi dalam kehidupan masyarakat.

6. Upacara Khatam Qur'an

3.13. KHATAM QUR'AN

a. Maksud/tujuan upacara

Upacara, "Khatam Qur'an" mempunyai maksud dan tujuan sebagai pernyataan bahwa anak tersebut telah menamatkan Al Qur'an. Dan ini merupakan pendewasaan anak untuk mencoba secara berangsur-angsur berusaha hidup sendiri.

b. Waktu penyelenggaraan

Upacara ini dilaksanakan setelah anak selesai membaca seluruh isi Al Qur'an, dan pada umumnya sewaktu anak berumur sekitar 12 tahun.

c. Tempat penyelenggaraan

Penyelenggaraan upacara ini mengambil tempat di rumah orang tua si anak yang bersangkutan.

d. Penyelenggara teknis upacara

Teknis upacara ini diatur dan dilaksanakan oleh orang tua si anak dan famili terdekat.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Dalam upacara ini melibatkan beberapa pihak, yaitu :

- Kedua orang tua si anak dan famili terdekat dari si anak.
- Guru mengaji si anak.
- Nenek dan bako si anak.
- Teman-teman mengaji si anak.
- Para tetangga dari rumah orang tua si anak.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk pelaksanaan upacara ini diperlukan beberapa persiapan dan perlengkapan sebagai berikut :

- Satu ekor kambing untuk dipotong sebagai hidangan bagi para tamu.
- Pakaian haji yang dipakai oleh si anak.
- Bendera-bendera dengan kain dasar hijau.
- Rebana secukupnya.

g. Jalannya upacara

Pada waktu pagi pada hari upacara tersebut, telah dimulai pemotongan kambing dan memasak segala kebutuhan untuk hidangan. Sedangkan si anak yang khatam Qur'an tersebut disuruh mandi dan mengambil udhuk sebagai pembersihan badan.

Sesudah anak tersebut membersihkan badan dan berudhuk, maka dilekatkan pakaian haji pada anak

yang khatam Qur'an itu. Selesai berpakaian maka si anak turun ke halaman rumah. Dengan diiringkan oleh teman-temannya sesama mengaji, guru mengaji dan kedua orang tuanya berjalan menuju rumah neneknya yaitu rumah ibu dari bapaknya atau rumah bakonya dengan membawa Al Qur'an. Waktu berjalan itu dibunyikan rebana dan diiringi dengan nyanyian-nyanyian qasidah.

Tiba di rumah neneknya maka anak tersebut disuruh membaca Al Qur'an dengan disaksikan oleh seluruh bakonya. Selesai pembacaan Al Qur'an, maka rombongan kembali berpawai melalui jalan-jalan di desanya itu sampai kembali dirumahnya.

Kemudian di rumah orang tuanya, anak tersebut membaca Al Qur'an kembali dengan disaksikan oleh kaum familinya, para tetangga dari rumah yang bersangkutan. Akhirnya pembacaan Al Qur'an itu ditutup oleh gurunya dengan pembacaan do'a khatam Qur'an.

Selesai pembacaan do'a maka seluruh hadirin makan bersana dan berakhirlah acara khatam Qur'an tersebut.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Dalam pelaksanaan Al Qur'an ini pantangan-pantangan yang harus dihindari adalah :

- Tidak boleh kena najis dan harus berada dalam keadaan suci.
- Tidak boleh mengeluarkan kata-kata keji.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Dalam upacara khatam Qur'an ini terkandung makna keyakinan terhadap agama Islam dari pihak si

anak dan keluarganya. Dan hal ini merupakan suatu pernyataan kepada bakonya dan anggota masyarakat bahwa anak tersebut adalah seorang penganut Islam dan telah menamatkan Al Qur'an dalam pengajiannya.

Di samping itu dengan pakaian haji yang dikenakan kepada si anak, diharapkan pada suatu waktu nantinya anak tersebut akan dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah.

C. LUHAK LIMA PULUH KOTA

1. Upacara Masa Kehamilan

3.14. MENGANTAR ASAM

a. Maksud/tujuan upacara

Upacara, "Mengantar asam" ini dimaksudkan untuk menjaga kesulitan ibu yang hamil dan kesehatan bayi yang dikandungnya. Di samping itu upacara ini merupakan suatu pengakuan dan kebanggaan dari famili yang laki-laki bahwa anaknya telah dapat memberikan keturunan.

b. Waktu penyelenggaraan

Upacara ini diselenggarakan setelah kandungan si hamil berumur lima bulan.

c. Tempat penyelenggaraan

Rumah si hamil merupakan tempat untuk penyelenggaraan upacara ini.

d. Penyelenggara teknis upacara

Tenis upacara pada masa kehamilan ini diselenggarakan oleh orang tua yang laki-laki atau mertua dari si hamil.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Dalam upacara ini terlibat bermacam-macam pihak, yaitu :

- Mertua si hamil.
- Orang tua si hamil.
- Keluarga atau famili si hamil.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk pelaksanaan upacara ini, maka diperlukan persiapan dan perlengkapan sebagai berikut :

- Buah-buahan yang rasanya asam seperti limau manis, mempelam, rambutan dan lain-lainnya.
- Makanan dan minuman.

g. Jalannya upacara

Berdasarkan informasi dari anaknya yaitu ibu dari suami si hamil telah mengetahui bahwa menantunya telah hamil selama lima bulan. Oleh karena itu si ibu menyampaikan informasi tersebut kepada keluarga tersebut dan mencari maufakat untuk menentukan waktu yang baik melakukan upacara kunjungan ke rumah menantunya. Setelah diperoleh kata sepakat, maka disampaikanlah kepada orang tua si hamil tentang waktu kunjungan upacara dimaksud.

Pada hari yang telah ditetapkan itu, maka mertua si hamil dengan beberapa keluarga terdekatnya telah mempersiapkan segala sesuatu perlengkapan yang diperlukan dalam acara tersebut. Dengan mengenakan pakaian adat, maka berangkat menuju rumah menantunya atau rumah tempat tinggal si hamil.

Tiba di rumah si hamil, maka orang tua si hamil menyambut kedatangan mertua si hamil (bisannya) itu dan menerima segala pembawaannya. Kemudian pa-

ra tamu itu dipersilakan naik ke atas rumah dan duduk secara bersama dengan si hamil, terutama kaum wanita. Kemudian mertua si hamil menyerahkan pembawaannya berupa asam-asaman yang terdiri dari buah-buahan itu kepada si hamil. Dan kepada ibu si hamil disampaikan segala maksud dan tujuan kedatangan mereka serta mengatakan gembira serta berdo'a untuk keselamatan si hamil dan bayi yang dikandungnya.

Selesai acara penyerahan asam-asaman yang dibawa tersebut, maka ibu si hamil menghidangkan pula santapan untuk dimakan bersama.

Bila mereka selesai makan, maka rombongan yang mengantar asam itupun kembali pulang ke rumah masing-masing. Dan dengan demikian selesai pulalah upacara mengantar asam itu.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Di antara pantangan-pantangan yang harus dihindari oleh si hamil selama mengandung adalah :

- Tidak boleh duduk di pintu tempat naik ke atas rumah.
- Tidak boleh berjalan tertegun-tegun, supaya anak jangan pula tertegun-tegun waktu melahirkan nantinya.
- Kalau berjalan ke tepian atau ke sumur, dan bila bertemu dengan sampah ataupun ranting kayu yang menghalangi jalan, haruslah di buang. Hal ini dimaksudkan supaya anak yang dilahirkan nanti akan bersih dan tidak mengganggu orang lain.

- i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Kalau diperhatikan maksud dan tujuan upacara yang dikemukakan di atas serta diikuti jalannya upacara, maka jelas terlihat suatu makna yang bernilai tinggi dalam upacara tersebut. Di sini akan terlihat suatu kerjasama yang erat dan intim antara keluarga pihak si hamil dan keluarga si suami. Di samping itu dalam upacara ini terlihat juga rasa tanggung jawab dan secara tidak langsung merupakan suatu pernyataan pengakuan dari pihak keluarga si lelaki, bahwa kehamilan si hamil tersebut adalah berkat hubungan sah antara si suami dengan si hamil.

Dalam upacara ini juga dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan kedua belah pihak keluarga yaitu antara famili atau keluarga si suami dengan famili atau keluarga si hamil.

2. Upacara Kelahiran dan Masa Bayi

3.15. MERENDANG BERAS

- a. Maksud/tujuan upacara

Upacara, "Merendang beras" ini dimaksudkan untuk melihat anak yang baru lahir sebagai pernyataan kegembiraan dan rasa tanggung jawab. Di samping itu upacara ini bertujuan pula untuk mempererat rasa sosialisasi dan mempererat hubungan batin antara kedua keluarga yaitu pihak perempuan dan keluarga suaminya.

- b. Waktu penyelenggaraan

Upacara, "Merendang beras" diselenggarakan pada waktu bayi berumur dua sampai tiga hari.

c. Tempat penyelenggaraan

Tempat penyelenggaraan upacara ini adalah rumah orang tua anak yang dilahirkan tersebut.

d. Penyelenggara teknis upacara

Teknis upacara ini diselenggarakan oleh mertua perempuan dan ibu bapak dari yang melahirkan.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Dalam upacara, "Merendang beras" melibatkan beberapa pihak, yaitu:

- Kaum famili dari pihak yang perempuan.
- Kaum famili dari pihak yang laki-laki.
- Anggota masyarakat di sekitarnya atau masyarakat desa tersebut.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk pelaksanaan upacara ini diperlukan persiapan dan perlengkapan sebagai berikut :

- Beras pulut, kelapa, gula dan garam.
- Pisang yang dipotong-potong.
- Tebu yang dipotong-potong.
- Cermin, kalau anak tersebut perempuan.

g. Jalannya upacara

Setelah bayi dilahirkan, maka bayi tersebut sesudah dibersihkan, terus di azamkan kalau bayi tersebut laki-laki, dan diqanatkan kiranya bayi tersebut seorang perempuan.

Kemudian bapak si bayi menyampaikan berita kelahiran tersebut kepada orang tuanya (ibu dari bapak si bayi). Setelah berita kelahiran ini diketahui oleh orang tua dari bapak si bayi, maka dia menyediakan beras pulut, kelapa kukur, gula dan

garam. Bila bahan ini sudah tersedia maka beras pulut tersebut direndang, kemudian dibuat kelapa, garam dan gula secukupnya yang selanjutnya dapat dimakan. Kemudian dipersiapkan pula pisang yang dipotong-potong dan tebu yang dipotong-potong pula serta sebuah cermin kiranya bayi tersebut seorang perempuan.

Bila segala sesuatu persiapan dan perlongkapan sudah selesai, maka ibu dari bapak si bayi dengan beberapa orang anggota keluarganya dengan menjunjung talam yang berisi beras rendang, pisang, tebu dan cermin tersebut berangkat menuju ke rumah menantunya yang melahirkan itu.

Tiba di rumah menantunya yang melahirkan tersebut, maka rombongan itu disambut oleh keluarga dari pihak yang melahirkan tersebut. Rombongan dipersilahkan naik ke atas rumah, dan bawanya berupa talam itu diterima oleh keluarga yang menanti-

nya. Sementara itu anggota masyarakat disekitarnya telah berdatangan ke rumah perempuan yang melahirkan itu untuk memperlihatkan kegembiraan dan muka yang suci serta hati yang jernih. Setelah duduk bersana, maka pihak keluarga menghidangkan makanan dan minuman serta pembawaan mertua perempuan yang melahirkan itu. Baik rombongan yang datang, maupun anggota masyarakat yang lahir di rumah itu menyantap makanan dan minuman yang telah tersedia itu.

Selesai makan dan minum maka ditutup dengan pembacaan do'a selamat untuk yang melahirkan dan bayinya. Dengan demikian berakhir lah acara, "Merendang beras" pada masa kelahiran ini.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Pada waktu upacara kelahiran ini segala pihak harus menunjukkan rasa kegembiraan dan tidak dibenarkan terjadinya perselisihan-perselisihan yang mungkin menimbulkan kata-kata kasar.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Bila diikuti jalannya upacara, "Merendang beras" ini dari awal sampai akhir, maka ternyata bahwa, "Rendang beras" ini hanyalah merupakan suatu lambang kegembiraan dari pihak mertua yang melahirkan tersebut. Segala pembawaan mertuanya itu seperti, "Rendang beras" pisang dan tebu itu semuanya dimaksudkan untuk dihidangkan untuk para tamu yang datang mengunjungi kelahiran tersebut.

Di samping itu upacara ini mengandung arti turut bergembira dari segala pihak, dan pernyataan rasa tanggung jawab terhadap kelahiran bayi serta memupuk rasa kerja sama dan hubungan yang erat antara kedua belah pihak keluarga, baik dari pihak bapak si bayi maupun dari pihak ibu si bayi dimaksud.

3.16. TURUN MANDI

a. Maksud/tujuan upacara

Upacara, "Turun mandi" dimaksudkan untuk memperkenalkan anak dengan alam ciptaan Tuhan. Di samping itu sebagai suatu kebanggaan terhadap anggota masyarakat di desa tersebut, dan sebagai pernyataan bahwa mereka telah mempunyai seorang anak yang baru dilahirkan.

b. Waktu penyelenggaraan

Penyelenggaraan upacara turun mandi ini dilakukan setelah anak berumur tujuh sampai sepuluh hari.

c. Tempat penyelenggaraan

Upacara turun mandi ini diselenggarakan di rumah anak yang dilahirkan dan tepian tempat mandi yang terdekat dari rumah itu. Sebaiknya tepian tempat mandi itu dekat sebuah mesjid atau mushalla di desa itu.

d. Penyelenggara teknis upacara

Teknis upacara ini dilakukan oleh nenek si bayi atau ibu dari bapak si bayi bersama dengan dukun beranak. Kiranya nenek si bayi tersebut tidak ada, maka yang menyelenggarakan adalah saudara dari bapak bayi tersebut.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Peserta atau pihak-pihak yang terlibat dalam upacara turun mandi ini adalah :

- Nenek beserta bako dari si bayi.
- Keluarga dari pihak yang melahirkan.
- Dukun beranak.
- Tetangga atau orang berdekatan rumah di desa yang bersangkutan.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk pelaksanaan upacara ini diperlukan persiapan dan perlengkapan sebagai berikut :

- Seekor kambing atau daging seperlunya berikut dengan bumbu masakannya.
- Beras, beras ketan dan lainnya untuk makanan dan minuman.

- Pakaian adat untuk anak dan ibu si bayi.
- Sebuah kalung kalau anak tersebut perempuan.

G. Jalannya upacara

Pada hari yang telah ditetapkan sebagai hari pelaksanaan upacara turun mandi tersebut, maka waktu pagi nenek si bayi telah berada di rumah si bayi beserta para tetangga dan dukun beranak dari yang melahirkan bayi tersebut.

Kira-kira jam 09.00 pagi, setelah segala sesuatu yang diperlukan untuk turun mandi disiapkan maka si bayi didukung oleh neneknya dan diiringkan oleh dukun serta ibu si bayi bersama tetangga dibawa ke tepian tempat mandi. Tiba di tepian tempat mandi tersebut maka si bayi dinandikan oleh neneknya dengan bantuan dukun beranak. Di samping itu, ibu dari si bayi juga dinandikan oleh dukun beranak tersebut.

Selesai acara mandi tersebut, maka bayi dan pengiringnya kembali pulang ke rumah bayi tersebut. Tiba di rumah maka si bayi dibedaki dan kalau bayi perempuan maka dilakukan pengalungan kalung emas. Jika bayi tersebut laki-laki, maka rambutnya dipotong pada waktu itu. Bila pekerjaan ini sudah selesai, maka bayi tersebut diberi nama dan diumumkan kepada orang yang hadir siapa nama bayi yang bersangkutan.

Di samping itu hidangan telah disiapkan seperlunya untuk makan bersama atau peserta upacara turun mandi tersebut. Upacara ini diakhiri dengan membacakan do'a selamat untuk bayi dan ibunya oleh orang 'alin (siak) dan peserta membacakan, "Amin".

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Dalam upacara turun mandi ini tidak dibenarkan berjalan cepat-cepat tidak dibenarkan hiruk-pikuk di tepian. Hal ini dilarang karena mungkin keadaan badan si ibu yang melahirkan belum kuat dan dikhawatirkan di tepian akan ada gangguan dari makhluk-makhluk halus yang dapat menyebabkan si bayi sakit nantinya.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Upacara turun mandi ini mengandung makna rasa persatuan dan kerjasama yang erat antara pihak famili dari bapak si bayi, pihak famili dari pihak si ibu, dukun beranak dan tetangga dari rumah yang melahirkan. Di sini tergambar rasa tanggung jawab yang mendalam dari dua keluarga yaitu antara keluarga dari ibu si bayi. Dengan turun mandi ini, si bayi tersebut telah mulai diperkenalkan dengan alam sekitarnya sebagai landasan dalam proses sosialisasi bayi dimaksud.

3. Upacara Masa Kanak-Kanak

3.17. MENJEMPUT MALAM

a. Maksud/tujuan upacara

Upacara, "Menjemput malam" ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Untuk memperkenalkan si anak dengan famili dari bapaknya atau memperkenalkan si anak dengan bakonya.
- Untuk menyatakan suatu rasa bangga kepada anggota masyarakat dan memenuhi ketentuan ketentuan dalam adat istiadat.

b. Waktu penyelenggaraan.

Upacara, "Menjemput malam" ini diselenggarakan pada waktu si anak telah berumur sekurang-kurangnya enam bulan dan maksimum dua tahun.

c. Tempat penyelenggaraan

Tempat penyelenggaraan upacara, "Menjemput malam" ini adalah di rumah mertua yang perempuan atau di rumah ibu dari bapak si anak serta beberapa rumah bakonya.

d. Penyelenggara teknis upacara

Teknis upacara menjemput malam ini diatur dan dilaksanakan oleh nenek si anak serta bakonya yang lain.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Dalam upacara ini melibatkan berbagai pihak, yaitu :

- Mertua yang perempuan atau keluarga dari pihak bapak si anak.
- Keluarga dari pihak yang perempuan atau dari pihak si anak.
- Anggota masyarakat di sekitarnya.

f. Persiapan dan perlengkapan

Untuk pelaksanaan upacara ini, memerlukan persiapan dan perlengkapan sebagai berikut :

- Kain dan pakaian anak.
- Kambing atau lembu, dan ayam betina.
- Makanan dan minuman seperlunya.

g. Jalannya upacara

Pada hari yang telah disepakati bersama antara pihak keluarga dari bapak si anak dengan pihak ke-

luarga dari ibu si anak, maka datanglah beberapa orang dari pihak keluarga bapak si anak, terutama ibu dari bapak si anak dengan beberapa orang lainnya ke rumah si anak dimaksud.

Tiba di rumah tersebut maka rombongan itu disambut oleh keluarga pihak si ibu dan diberi makan dan minum. Selesai makan dan minum maka mereka pun bersiap untuk berangkat ke rumah orang tua dari bapak si anak atau nenek dari anak yang bersangkutan.

Anak tersebut diantar oleh beberapa orang anggota keluarganya, dengan membawa jamba (talam yang berisi nasi lengkap dengan laukpauknya serta kue) sebanyak rumah yang akan dikunjungi oleh anak tersebut. Dengan pakaian adat, anak tersebut didukung oleh neneknya, yang diiringkan oleh ibunya serta anggota keluarga yang membawa pembawaan ke rumah nenek si anak.

Tiba di rumah neneknya, maka rombongan tersebut diterima oleh keluarga pihak si bapak atau bako dari anak tersebut. Pada malam pertama anak tersebut bermalam di rumah neneknya sedangkan, "Jamba" yang merupakan pembawaan si anak dibagi-bagikan ke rumah-rumah yang akan dikunjungi oleh anak tersebut. Waktu malam hari, maka dipanggillah ninik manak kaum tersebut beserta alim ulana (orang siak) untuk membacakan do'a selamat. Selesai berdo'a maka diadakan makan bersama yaitu makanan yang dibawa oleh keluarga si anak tadi.

Pada malam berikutnya maka si anak dibawa pula ke rumah yang lain yaitu rumah famili dari bapak si anak dan bermalam pula di sana satu malam. Demikianlah beberapa rumah yang dikunjungi si anak maka dia harus bermalam di sana satu malam.

Selesai kunjungan bermalam tersebut, maka si anak dianter kembali pulang ke rumah orang tuanya. Pada waktu pulang tersebut, maka kepada anak diberikan kambing atau lembu satu ekor, ayam betina dan pakaian yang dimaksudkan sebagai modal bagi si anak nantinya bila dia sudah besar.

Tiba di rumah si anak maka rombongan dari pihak bapak tadi diberi makan dan minum. Selesai makan dan minum maka mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Dengan demikian selesailah sudah upacara menjemput malam tersebut.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Selama pelaksanaan upacara menjemput malam tersebut tidak boleh terjadi pertengkaran-pertengkaran dan tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar. Berbicara harus sopan santun kepada orang yang datang, apalagi terhadap si anak.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Bila diperhatikan maksud dan tujuan upacara serta jalannya upacara pada, "Menjemput malam" ini, jelas bahwa upacara ini akan membentuk rasa hubungan yang erat dan intim antara si anak dengan bapaknya. Di samping itu upacara ini akan membentuk rasa kekeluargaan yang erat hubungannya antara pihak keluarga ibu si anak dengan pihak keluarga dari pihak bapak dari anak yang bersangkutan. Dan sebaliknya dengan upacara ini akan dapat tertanam rasa tanggung jawab bersama terhadap si anak itu sendiri.

4. Upacara Masa Dewasa/Meningkat Dewasa

3.18. KHITANAN

a. Maksud/tujuan upacara

Upacara, "Khitanan" terhadap ini mengandung maksud dan tujuan mengislamkan anak. Di samping itu dengan mengkhitanan tersebut dianggap sebagai pendewasaan anak yang bersangkutan, "Khitan" ini dimaksudkan juga untuk membayar hutang ibu bapak di anak yang berupa kewajibannya yang harus dilaksanakannya.

b. Waktu penyelenggaraan

Upacara, "Pengkhitanan" ini dilaksanakan pada waktu seorang anak telah berumur sembilan tahun sampai dua belas tahun.

c. Tempat penyelenggaraan

Upacara, "Khitanan" dilaksanakan di rumah orang tua dari anak yang bersangkutan.

d. Penyelenggara teknis upacara

Teknis upacara ini diselenggarakan oleh orang tua anak tersebut beserta nanak-mamak dari anak yang bersangkutan.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Dalam upacara ini melibatkan berbagai pihak, antara lain :

- Orang tua anak yang bersangkutan.
- Mamak adat, mamak pusaka serta keluarga lainnya dari pihak ibu.
- Orang tua dan keluarga dari pihak bapak si anak.
- Tukang khitan.
- Orang-orang tetangga di desa tersebut.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk pelaksanaan upacara khitanan ini diperlukan beberapa persiapan dan perlengkapan upacara, yaitu :

- Seekor kambing, lengkap dengan bumbu nasaknya.
- Beras, dan laukpauk lainnya.
- Batang pisang dan abu dapur.
- Pisau cukur dan obat-obatan yang terbuat dari rabuk tempurung yang dikikis.

g. Jalannya upacara

Pada waktu malam hari sebelum anak dikhitan maka diadakan pengajian Al Qur'an antara sesama anak-anak remaja yaitu teman-teman dari anak yang akan dikhitan itu.

Keesokan harinya, pada waktu subuh maka anak yang akan dikhitan itu diiringkan ke tepian tempat mandi dan di tepian anak tersebut disuruh mandi dan berudhuk untuk mensucikan dirinya dari kotoran-kotoran. Selesai mandi, rombongan tersebut kembali pulang ke rumah anak yang dikhitan tersebut.

Di rumah telah bersiap menunggu tukang khitan dan kaum famili anak yang akan dikhitan lengkap dengan namaknya. Kemudian si anak disuruh membuka pakaiannya dan disuruh duduk ke atas batang pisang yang sudah disiapkan. Anak diberi minum dengan air dingin (air pilali atau air yang dimaksudkan untuk menghilangkan rasa sakit). Selesai minum maka anak dipegang oleh beberapa orang dan tukang khitan mulai menjepit kelamin anak dan memotongnya. Selesai pengkhitanan, maka anak ditidurkan ketempat yang sudah disediakan untuknya.

Sesudah selesai khitan dilakukan, maka peserta duduk bersama ulama yang diundang untuk itu, kemudian diadakan makan bersama dan ditutup dengan pembacaan do'a selamat.

Sedangkan orang yang berkeliling atau undangan yang datang ke rumah tersebut memberi anak yang dikhitan itu sedikit uang dan ada pula berupa kain sarung dan sebagainya.

Bako dari anak tersebut membawakan seekor kambing, ayam dan uang yang diberikan pada anak yang dikhitan tersebut. Bila telah selesai makan dan minum maka para tamupun kembali ke rumahnya masing-masing, maka selesailah pula upacara khitan itu.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Dalam berkhitan ini maka harus dipatuhi beberapa pantangan yang harus dihindari oleh anak yang bersangkutan, yaitu :

- Tidak boleh memakan makanan yang pedas-pedas.
- Tidak boleh tidur miring ke kiri atau ke kanan.
- Harus mematuhi segala aturan-aturan tukang khitan.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Upacara, "Khitan" ini mengandung beberapa makna dalam proses sosialisasi anak dalam suatu masyarakat. Dengan adanya khitan ini terhadap seorang anak laki-laki, maka anak tersebut telah disiapkan menjadi seorang Islam dan menjadi dewasa dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dari pihak ibu bapak si anak, maka pengkhitanan ini berarti membayar hutang terhadap agana dan masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini terbentuk suatu jalinan kerjasama yang erat antara beberapa pihak dalam keluarga yang bersangkutan.

5. Upacara Khatam Qur'an

3.19. KHATAM QUR'AN

a. Maksud/tujuan upacara

Upacara, "Khatam Qur'an" ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- Untuk menyatakan kepada masyarakat luas bahwa anak tersebut telah selesai dan menamatkan membaca ayat suci Al Qur'an.
- Untuk menyatakan kepada masyarakat bahwa anak tersebut telah lengkap dan matang dalam menjalankan agama Islam. Sekaligus sebagai pernyataan bahwa anak itu telah meningkat menjadi manusia dewasa.
- Menyatakan bahwa anak tersebut telah dapat mengadakan hubungan dengan masyarakat luas, baik secara individual maupun dalam bentuk kelompok.

b. Waktu penyelenggaraan

Upacara khatam Qur'an ini dilaksanakan apabila anak telah dapat membaca ayat-ayat suci Al Qur'an dengan betul dan dapat membawakan irama tertentu dalam membacakannya. Biasanya khatam Al Qur'an ini diselenggarakan pada waktu anak telah berumur 11 - 12 tahun.

c. Tempat penyelenggaraan

Upacara, "Khatam Qur'an" ini diselenggarakan di langgar atau mesjid, rumah orang tua murid dan di rumah bako anak yang bersangkutan.

d. Penyelenggara teknis upacara

Teknis upacara ini diselenggarakan oleh orang tua si anak dan guru mengaji Al Qur'an.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Dalam pelaksanaan upacara ini terlibat berbagai pihak, antara lain :

- Famili anak yang bersangkutan.
- Masyarakat desa tempat anak tersebut belajar mengaji Al Qur'an.
- Guru mengaji dari anak tersebut.
- Bako dari anak yang bersangkutan.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk melaksanakan upacara khatam Al Qur'an ini diperlukan persiapan dan perlengkapan sebagai berikut :

- Pakaian haji untuk anak yang khatam Qur'an.
- Seekor jawi, atau kambing lengkap dengan bumbunya.
- Beras, lemang dan kue-kue secukupnya.
- Rebana.

g. Jalannya upacara

Pada malam hari waktu anak akan khatam Qur'an, maka terlebih dahulu anak tersebut dijemput oleh bakonya atau rumah famili dari anak tersebut. Di rumah bako anak tersebut diadakan acara berzikir (badikia) dan selawat talem serta membaca Al Qur'an sampai pagi harinya.

Bila pagi telah datang, maka anak tersebut dikenakan pakaian haji, kemudian diadakan arak-arakan atau pawai dengan iringan rebana ke tempat khatam Qur'an yaitu ke mesjid atau langgar yang telah ditentukan.

Di mesjid anak-anak yang khatam Qur'an lainnya berkumpul dan dilanjutkan dengan pembacaan Al Qur'an oleh anak yang bersangkutan. Selanjutnya membacakan do'a khatam oleh guru mengaji mereka. Setelah pembacaan Al Qur'an dan do'a khatam, maka anak-anak secara bersama-sama di arak atau berpawai keliling desa dan menuju ke makan pahlawan terdekat atau makan pemuka agama Islam di desa tersebut. Di sini guru mereka menyuruh salah seorang anak membaca ayat suci Al Qur'an dan diakhiri dengan membacakan do'a, dan bersama-sama mengaminkannya. Selesai pembacaan Al Qur'an dan berdo'a maka si anak diiringkan kembali ke tempat khatam Qur'an atau mesjid tempat khatam Qur'an tersebut. Kembali di mesjid ini anak-anak yang khatam Qur'an ini membawa Al Qur'an. Kemudian semua peserta nakan bersama dan diakhiri dengan do'a.

Sesudah makan dan minum serta membacakan do'a, maka anak yang laki-laki diberi gelar, sebagai penghargaan sehari-hari terhadap anak. Hal ini berarti bahwa anak telah dewasa dan sesuai dengan pepatah "Ketek banamo, gadang bagala" (kecil bernama, sudah besar mempunyai gelar).

Di samping itu, orang tua dari anak yang bersangkutan mengadakan kenduri dengan memanggil sanak keluarga dan bako anak yang khatam Qur'an. Undangan yang datang ke rumah orang tua anak yang khatam Qur'an tersebut membawa, "Talam" yang beri-

si beras, pisang, kue-kue dan uang. Bako anak tersebut akan membawakan seekor kambing atau ayam serta kain sarung dan baju selengkapya.

Bila seluruh undangan sudah datang dan diberi makan, maka merekapun kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Dan dengan demikian selesai pulalah upacara khatam Qur'an dimaksud.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Pada waktu upacara khatam Qur'an ini terdapat beberapa pantangan yang harus dihindari sebagai berikut :

- Sebelum anak selesai membaca ayat Al Qur'an, maka orang yang datang ke sana tidak dibenarkan pulang.
- Anak laki-laki yang telah khatam Qur'an, tidak dibenarkan memanggil namanya, tetapi yang dipanggil adalah gelar yang telah diberikan kepada anak yang bersangkutan.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Upacara khatam Qur'an ini melambangkan keyakinan masyarakat terhadap agama Islam dan pemakaian pakaian haji pada anak berarti supaya si anak nantinya akan dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah.

Dengan upacara khatam Qur'an ini akan terjalin rasa sosial dan kesatuan antara sesama warga masyarakat desa. Di samping itu upacara ini akan mempererat hubungan antara si anak dengan bakonya atau dengan famili bapaknya. Upacara ini juga menyatakan atau melambangkan bahwa anak tersebut telah memasuki masa kedewasaan.

D. DAERAH RANTAU PESISIR

1. Upacara Masa Kelahiran

3.20. BERNAZAR

a. Maksud/tujuan upacara

Upacara, "Bernazar" (berniat) ini dimaksudkan supaya anak yang dikandung si ibu diselamatkan Tuhan. Hal ini diibaratkan bila seseorang hamil, maka keadaannya sama dengan orang yang berlayar di tengah lautan hendaknya selamat sampai ke daratan.

b. Waktu penyelenggaraan

Pelaksanaan bernazar ini adalah sewaktu si ibu telah hamil tiga bulan.

c. Tempat penyelenggaraan

Upacara bernazar ini dilaksanakan di rumah orang tua si hamil.

d. Penyelenggara teknis upacara

Upacara ini dilaksanakan oleh ibu bapak si hamil dan ibu bapak si suami dari perempuan yang hamil.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Para mengikut atau peserta dalam upacara ini adalah ibu bapak si hamil, mamak dan keluarganya terdekat. Kemudian dilengkapi dengan ibu bapak dari suami si hamil dan beberapa orang ulama kaun/suku yang bersangkutan.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Dalam rangka usaha pelaksanaan upacara, "Bernazar" dimaksud, maka terlebih dahulu harus dipersiapkan perlengkapan upacara, yaitu :

- Arai pinang.
- Kundur/beleri tiga buah.
- Dasun tunggal, merica, ketumbar sebagai "Sembur".
- Kemenyan.

g. Jalannya upacara

Waktu petang Kamis atau malam Jum'at lebih kurang jam 19.30 WIB, semua peserta upacara telah hadir di rumah si hamil. Di antara yang hadir itu adalah orang tua si hamil, orang tua dari suami si hamil, manak-manak si hamil, tetangga dan alim ulama pada kaum yang bersangkutan.

Setelah mereka duduk bersama dalam posisi melingkar dalam ruangan rumah si hamil, maka bapak dari si hamil berbicara atas nama keluarga untuk menyampaikan maksudnya kepada ulama yang hadir tersebut. Pembicaraannya sebagai berikut : "Oleh karena anak kami telah hamil (melenbaga) kira-kira tiga bulan, maka kami mohon diberikan do'a selamat, semoga anak kami selamat sampai melahirkan anak yang sehat. Kiranya kehendak kami dikabulkan oleh Tuhan, maka setelah anak ini lahir nanti, akan disembelih seekor kambing dan dibacakan do'a maulid nabi Muhammad saw."

Selesai pembicaraan itu, maka ulama tersebut mengikat tangan kiri si hamil dengan tiga helai benang yang terdiri dari tiga warna pula yaitu hitam, merah dan kuning dengan mengasapkan kemenyan keliling badan si hamil sebanyak tiga kali berturut-turut. Kemudian ulama tersebut menanterakan, "Kundur/keliri", serta, "Sambur" selengkapnya. Akhirnya oleh ulama tersebut dibacakan do'a dan di-aninkan bersama-sama oleh yang hadir dalam ruangan tersebut.

Sesudah mereka makan dan minum maka ulana itu memberi petunjuk kepada ibu bapak si hamil dan kepada si hamil dan suaminya, sebagai berikut :

- Kundur/keliri yang tiga buah itu, supaya di-
buatkan keranjangnya masing-masing, kem-
dian digantungkan di muka rumah. Diantara
kundur/keliri itu, yang lebih dahulu besar,
maka itulah yang diiris-iris dan diminumkan
kepada si hamil selama tiga bulan berturut-
turut.
- Bila terasa pening atau pusing, maka, "Dasun-
tunggal" yang telah disediakan itu diiris,
kemudian dicium.
- Bila hampir melahirkan maka, "Sambur" itu
dikemenyan, selanjutnya tempat atau ruangan
yang akan dipergunakan untuk melahirkan ha-
rus disambur lebih dahulu.

Akhirnya sudah ulana tersebut menalari petun-
juk-petunjuk maka selesailah upacara bernazar pada
masa kehamilan yang dimaksud.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Bagi setiap orang hamil di daerah ini harus
mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah ada dan me-
matuhi pantangan-pantangan sebagai berikut :

- Tidak boleh memakan, "Kerak" (nasi yang le-
kat pada alas periuk), supaya si bayi tidak
melekat pada punggung si ibu.
- Tidak boleh duduk berdiri di mukapintu, su-
paya waktu melahirkan nanti tidak ditemui
kesulitan.
- Tidak boleh melihat bulan, supaya mata anak
tidak besar seperti bulan.

- Tidak boleh kena bayang-bayang atau duduk kelintasan cahaya lampu.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas tentang pelaksanaan upacara tradisional masa kehamilan di daerah Rantau Pesisir suku bangsa Minangkabau, maka dapat di ambil beberapa makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- Melambangkan kekraban hubungan antara kedua orang tua si hamil dan kedua orang tua si suami.
- Meyakinkan anggota masyarakat sekitarnya, bahwa anak yang dikandung oleh si hamil adalah anak yang sah berdasarkan perkawinan mereka yang resmi.
- Mengandung makna rasa ke-Tuhanan, bahwa mereka memohon limpahan rahmat dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa.
- Kundur/keliri (labu) dinaksudkan supaya perut si hamil tetap dingin dan si anak tetap segar.
- Memupuk rasa sosialisasi antara keluarga suami si hamil.

Demikianlah beberapa makna yang terkandung dalam unsur-unsur pada kehamilan di daerah Rantau Pesisir suku bangsa Minangkabau di Propinsi Sumatera Barat.

2. Upacara Kelahiran dan Masa Bayi

3.21. MEMBAYAR NAZAR

a. Maksud/tujuan upacara

Sesudah anak lahir maka diadakan upacara kelahiran yang maksud dan tujuan adalah untuk mensyu-

kuri nikmat Tuhan. Kalau anaknya perempuan maka dimaksud penghuni, "Rumah gadang" dan kiranya anak tersebut laki-laki maka diharapkan untuk dapat membangkit batang terandan.

b. Waktu penyelenggaraan

Upacara kelahiran ini diadakan setelah anak berumur tujuh hari.

c. Tempat penyelenggaraan

Upacara ini dilaksanakan di rumah perempuan yang melahirkan atau lazimnya adalah rumah orang tua yang melahirkan.

d. Penyelenggara teknis upacara

Penyelenggara upacara kelahiran ini adalah orang tua yang melahirkan dan orang tua si suami dari yang melahirkan.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Peserta yang terlibat dalam upacara ini adalah famili terdekat dari yang melahirkan dan tetangga dari rumah yang melahirkan. Kemudian famili atau kaum dari si suami yang telah melahirkan atau, "Bako" dari si bayi tersebut.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk melaksanakan upacara ini maka terlebih dahulu dipersiapkan seekor kambing lengkap dengan bumbu nasaknya sebagai pembayar nazar. Kemudian dilengkapi dengan beras, ketan serta leukpauhnya, hiasan rumah, cerana, dulang dan talam selengkapnyanya.

g. Jalannya upacara

Pada saat si hamil akan melahirkan maka, "Dukun beranak" telah mulai, "Menyenbur" seluruh ruang-

an, baik di atas rumah maupun di sekeliling rumah. Hal ini dilakukan, "Dukun" untuk menjaga supaya segala bahaya yang datang akan dapat terhindar dan akan mempercepat proses kelahiran bayi yang bersangkutan.

Bila bayi telah lahir dengan selamat, maka langsung dimandikan dan dikerat talipusatnya, kemudian si bayi tersebut diletakkan ke tengah rumah untuk di azankan/diqamatkan oleh orang tuanya atau ulama yang diminta untuk itu. Selanjutnya, "Kakak" si bayi atau plasentanya dikuburkan dan di atas kuburan tersebut ditegakkan sepotong batang pisang yang panjangnya satu hasta serta disekelilingnya diberi sumbu atau, "Colok" dengan kain buruk, kemudian dibakar. Ini dimaksudkan supaya kakak si bayi itu tidak mengganggu si bayi.

Setelah bayi berumur satu minggu, maka berdatanganlah, "Bako" si bayi atau famili dari si suami yang melahirkan. Mereka datang secara berombongan dengan membawa minyak tanah, sabun mandi, sabun cuci, kain pendukung dan ayam. Pada waktu malam harinya kira-kira jam 20.00 maka datanglah para tamu yang diundang serta alim ulama yang hadir pada waktu bernazar dahulunya. Semuanya duduk di ruangan yang telah disediakan dengan melingkar. Bila semua undangan telah hadir maka orang tua si bayi atau bapak dari yang melahirkan atau orang yang ditunjuknya sebagai wakil, menyampaikan maksud dan tujuan dari undangan, yaitu : "Karena pin-ta berlaku, dan kehendak kami dikabulkan Tuhan, maka telah lahir dengan selamat anak kami. Pelayaran anak kami telah sampai ke pulau, anak lahir dalam keadaan sehat walafiat saja. Oleh sebab itu, pada hari ini kami membayar nazar dahulu dengan

menyembelih seekor kambing. Dengan demikian kami memohon diberi do'a selamat."

Selesai pembicaraan tersebut maka ulama membacakan do'a, sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang tua si bayi. Sesudah do'a dibacakan oleh ulama tersebut, maka benang tiga warna yang diikatkan pada lengan yang melahirkan waktu hamil dahulu diputuskan.

Akhirnya mereka makan bersama dan selesai makan maka berakhirilah upacara kelahiran dimaksud.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Kalau seorang bayi telah lahir, maka selama peralatan ataupun pakaian yang berasal dari kulit, seperti ikat pinggang, sepatu dan sebagainya harus dikeluarkan dari rumah tersebut. Orang yang datang ke rumah tersebut tidak dibenarkan membawa segala sesuatu yang berasal dari lembu, kerbau dan kambing. Sebagai peringatan kepada orang yang datang ke rumah tersebut, maka di muka rumah diberi tanda dengan pucuk kelapa yang dianyan.

Kiranya pantangan ini dilanggar, maka akibatnya si bayi akan muntah-muntah dan selalu menangis.

i. Lambang-lambang atau nakna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Dalam upacara pembayaran nazar pada waktu kelahiran, jelas tergambar rasa persatuan dan kesatuan serta rasa sosial anggota masyarakat. Mereka menaati semua peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

3.22. TURUN MANDI

a. Maksud/tujuan upacara

Maksud dan tujuan upacara turun mandi adalah membawa si anak mandi ke luar rumah. Hal ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan si anak dan diperkenalkan dengan alam yang lebih luas.

b. Waktu penyelenggaraan

Penyelenggaraan turun mandi ini setelah anak berumur tiga bulan.

c. Tempat penyelenggaraan

Pelaksanaan turun mandi ini diutamakan mengambil tempat di tepian mesjid atau mushala terdekat dari rumah orang tua anak tersebut.

d. Penyelenggara teknis upacara

Teknis upacara ini dilaksanakan oleh ibu bapak dari ibu si anak dan ibu bapak dari bapak si anak, serta famili perempuan dari bapak anak dimaksud.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Peserta yang terlibat dalam upacara ini adalah ibu bapak dan orang semenda yang perempuan dari ibu si anak dan ibu bapak serta orang semenda dan anak pusaka dari pihak bapak si anak.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Dalam rangka pelaksanaan upacara turun mandi ini, maka diperlukan perlengkapan beras dan lauk-pauknya, canang/gong, limau dan bedak.

g. Jalannya upacara

Pada suatu petang Kamis malam Jum'at, ibu bapak serta keluarga terdekat dari bapak si anak te-

lah datang ke rumah si anak dengan membawa perlengkapan yang akan dimasak malam itu. Di samping itu ibu bapak serta keluarga terdekat dan tetangga dari ibu si anak telah menanti pula di rumah tersebut.

Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidangan Jum'at besoknya dimasak pada waktu malam itu. Hal ini dikerjakan malam itu, supaya segala yang akan dihidangkan nanti dapat selesai sebelum para jamaah pulang sembahyang Jum'at.

Keesokan harinya atau kira-kira jam 09.00 hari Jum'at, maka diadakan perarakan ke tepian mesjid. Dalam perarakan tersebut si anak didukung oleh neneknya (ibu dari ayah si anak) dengan diiringkan oleh orang banyak. Sedangkan canang atau gong dibunyikan oleh orang yang agak tua. Dalam perjalanan perarakan tersebut seorang tua berjalan paling muka dengan, "Menyembur" jalan yang akan dilalui oleh anak tersebut. Di sepanjang jalan, orang-orang yang berdiri dipinggir jalan dan orang yang sedang bekerja harus berhenti melihat anak yang turun nanti tersebut dan hendaklah, "Mencium anak tersebut, karena itu dianggap induk padi" yang lalu (bayi dikatakan membawa rahmat sebagai ibu dari padi).

Setelah sampai di tepian mesjid yang dituju, maka, "Dukun" melemparkan linau yang telah diiris-iris ke dalam air tempat memandikan si anak. Hal ini dimaksudkan supaya segala bahaya dapat menyingkir dari tepian itu. Kemudian anak dimandikan dan selesai mandi, maka anak tersebut diberi pakaian dan dibedaki dan langsung pulang kembali ke rumahnya. Pelaksanaan mandi ini harus selesai sebelum azam Jum'at di mulai.

Tiba di rumah, maka mulailah dipersiapkan segala hidangan menunggu jemaah kembali dari mesjid. Jemaah yang diundang akan datang ke rumah si anak. Mereka secara bersama akan datang dan membacakan do'a selamat, dengan harapan anak tersebut selalu berada dalam keadaan sehat-sehat saja. Selesai membacakan do'a dan makan bersama maka selesailah upacara turun mandi dimaksud.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Semua orang melihat anak tersebut dari dekat waktu anak turun mandi tersebut tidak boleh menyatakan, "Onde cantiknya anak ini", tetapi harus menyebut, "Buruk", walaupun kenyataannya anak itu benar-benar cantik. Dengan demikian walaupun anak tersebut cantik dan gemuk badannya, tetapi harus disebut juga, "Buruk". Hal ini dimaksudkan supaya si anak tidak sakit-sakit nantinya.

i. Lembang-lembang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Dalam upacara turun mandi ini terkandung makna rasa kesatuan yang dalam antara sesama anggota masyarakat kendatipun berada kaum atau sukunya. Hubungan yang sangat akrab dan intim antara pihak keluarga perempuan dengan pihak keluarga laki-laki tampak terjalin dengan mersanya. Di samping itu dalam upacara ini tergambar rasa sama-sama bertanggung jawab terhadap si anak. Dengan upacara ini si anak telah mulai mengalami proses sosialisasi dengan bako anak yang bersangkutan.

3. Upacara Masa Anak-Anak

3.23. MENGEKAHKAN ANAK

a. Maksud/tujuan upacara

Upacara, "Mengekahkan anak" ini bertujuan untuk membayar hutang ibu bapak, agar supaya di alam akhirat nanti tidak lagi berhutang terhadap anak.

b. Waktu penyelenggaraan

Penyelenggaraan upacara, "Kekah" ini biasanya dilaksanakan setelah anak pandai berjalan atau minimal berumur enam bulan. Bahkan ada pula yang melaksanakannya bila ibu bapak telah mempunyai reze-ki dan kadangkala ada pula yang dilaksanakan waktu anak tersebut akan dikawinkan saja. Hal ini sangat bergantung kepada keadaan hidup dari orang tua anak yang bersangkutan.

c. Tempat penyelenggaraan

Upacara ini dilaksanakan di rumah ibu si anak, atau boleh juga di rumah bakonya kalau ada izin dari mamak adat dan mamak pusaka dari anak tersebut.

d. Penyelenggara teknis upacara

Pelaksana teknis upacara, "Kekah" ini adalah ibu bapak dari si anak dan ibu bapak pihak ayah si anak atau, "Bako" anak yang bersangkutan.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara ini adalah ibu bapak serta kaum dari pihak si anak, ibu bapak dan kaum dari pihak ayah si anak atau bako dari anak, serta orang berkeliling atau tetangga dari rumah anak yang bersangkutan. Kemudian sirih, cermin dan sebuah dulang.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk melaksanakan upacara mengekahkan anak, diperlukan perlengkapan seekor kambing yang telah berumur tiga tahun dan tidak cacat. Di samping itu harus pula disediakan beras, beras ketan, ayan, dan ikan serta bumbu selengkapnya.

g. Jalannya upacara

Pada waktu pagi yang telah ditentukan maka semua undangan telah hadir dengan seorang ulama yang ditunjuk untuk itu dan lengkap dengan manak adat serta manak pusaka dari anak yang akan dikekahkan.

Setelah undangan datang semuanya, maka manak adat yang mewakili ibu bapak si anak, menyampaikan maksud dan tujuan akan mengekahkan anak sebagai membayar hutang oleh ibu bapaknya. Selesai rundingan itu, maka ulama tadi menyuruh mempersiapkan segala peralatan yang diperlukan seperti pisau, sirih selengkapnya, sisir dan cermin yang diletakkan di atas dulang atau talam.

Bila peralatan sudah siap, maka kambingpun diikat dan dihadapkan ke kiblat atau ke kakkah. Kemudian ulama tadi menyuruh ibu bapak si anak yang akan dikekahkan itu untuk menyisir rambut/bulu kambing itu, dibedaki dan dimakankan sekapur sirih kepada kambing tersebut. Sesudah itu maka kambing tersebut langsung disembelih. Setelah penyembelihan kambing, langsung dibersihkan dan dimasak. Kira-kira jam 14.00 siang maka semua undangan dan alim ulama telah hadir di atas rumah untuk melaksanakan do'a kekah. Do'a dibacakan oleh ulama dan selesai nendo'a seluruh yang hadir makan bersama. Di samping itu kaum dari bapak si anak atau, "Bako" dari

si anak telah datang dengan membawa jawi atau kambing, uang dan kain yang kesemuanya diserahkan kepada anak dengan sebuah pidato pengantar yang datang.

Selesai acara mendo'a dan makan bersama serta pemberian, "Bako" maka para undangan kembali ke rumah masing-masing. Dengan demikian maka selesai pulalah upacara pengekahan anak ini.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Dalam upacara pengekahan anak yang menyenbelih seekor kambing, maka ibu bapak si anak tidak boleh ikut memakan daging kambing tersebut, karena beranggapan dengan keyakinannya bahwa daging kambing itu adalah daging anaknya.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Dengan mengikuti jalannya upacara ini maka akan terlihat adanya makna kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa dalam hal ini agama Islam sangat menonjol. Dalam pelaksanaan upacara ini terlihat suatu sosialisasi yang besar antara sesama warga masyarakat.

E. DAERAH RANTAU PEDALAMAN

1. Upacara Masa Kelahiran

Berbeda dengan daerah Luhak Tanah Datar, Luhak Agan dan Luhak Lima Puluh Kota serta Daerah Rantau Pesisir, maka dalam daerah Rantau Pedalaman ini, tidak ditemui adanya upacara tradisional pada masa kehamilan.

Berdasarkan informasi dari informan, bahwa sepanjang diketahuinya dan yang dialaminya sendiri,

maka upacara pada masa kehamilan ini tidak pernah dilakukan dalam daerah Rantau Pedalaman dimaksud.

Dengan demikian dalam laporan ini tidak dikemukakan bentuk upacara pada masa kehamilan di daerah ini.

2. Upacara Kelahiran dan Masa Bayi

3.24. MENGUBURKAN PENGIRING

a. maksud/tujuan upacara

Bila kita memperhatikan seorang bayi lahir akan kelihatanlah bahwa dia terdiri atas dua bagian yaitu bayi itu sendiri dan saudaranya yang dalam deskripsi ini disebut pengiring. Pengiring itu bertalian dengan pusat si bayi. Setelah anak itu lahir pengiring itu dipisahkan begitu dengan cara menontongnya. Bila kelahiran dilangsungkan di rumah sakit, biasanya pengiring itu dikuburkan oleh petugas rumah sakit. Lain halnya bila kelahiran itu dengan dukun (bidan) kampung, pengiring itu tidak langsung dikuburkan begitu saja, tetapi penguburannya dilakukan dengan mengadakan upacara. Acaranya disebut upacara penguburan pengiring.

Tujuan diadakan upacara penguburan pengiring ini ialah untuk menyelamatkan si bayi dari kemungkinan godaan pengiringnya, karena telah dipisahkan dengan saudaranya. Itulah alasannya mengapa diadakan upacara menguburkan pengiring ini.

b. Waktu penyelenggaraan

Umumnya pelaksanaan menguburkan pengiring ini dilakukan sehari sesudah bayi di lahirkan. Saat penguburannya ketika matahari menjelang tinggi kira-kira pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB.

Ini disebabkan ketika itu matahari belum begitu terik. Jarang atau tidak pernah penguburan pengiring ini dilakukan lewat tengah hari.

c. Penyelenggaraan upacara

Upacara, "Penguburan pengiring" ini dilaksanakan di rumah tempat si hamil melahirkan bayi yang dikandungnya.

d. Penyelenggara teknis upacara

Teknis upacara, "Penguburan pengiring" ini diselenggarakan famili atau kaum dari pihak suami yang melahirkan bayi tersebut.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Tanggung jawab sepenuhnya menguburkan pengiring ini merupakan tanggung jawab famili si ayah. Ini didasarkan darah keturunan si anak tadi ialah dari ayah dan hubungannya yang terdekat tentu saja kepada famili si ayah.

Walaupun tanggung jawab sepenuhnya melangsungkan menguburkan pengiring ini pada famili si ayah, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat ditinggalkan tanggung jawab famili si ibu. Ini didasarkan pula pada adat yang berlaku. Salah satu ciri-ciri adat yang berlaku adanya pembagian masyarakat atas suku-sukunya. Bila seorang anak lahir, maka suku yang diwarisinya diambilkan dari suku ibunya. Oleh sebab itu tanggung jawab famili ibu dalam melaksanakan penguburan pengiring inipun besar. Bila dalam pelaksanaan ini tidak kelihatan tanggung jawab famili ibu si bayi, mungkin saja timbul tanggapan masyarakat bahwa semua famili si ibu tidak mempunyai adat, sekurang-kurangnya masyarakat akan beranggapan bahwa tidak bersatunya seluruh famili ibu

atau adanya perpecahan keluarga ibu si bayi. masalah ini dapat saja terjadi disebabkan pertengkaran-pertengkaran sesama famili ibu, dan mungkin pula tidak disenangi ayah atau famili si ayah oleh famili-famili si ibu. Jadi dalam pelaksanaan menguburkan pengiring ini semua famili ayah dan ibu sama-sama bertanggung jawab atas terlaksananya upacara itu.

Selain dari kedua kelompok seperti disebutkan di atas terlibat dalam pelaksanaan menguburkan pengiring, juga diikutsertakan dukun (bidan) yang membantu si ibu ketika melahirkan. Tugas dukun dalam upacara ini ialah sebagai pengatur jalannya upacara.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Apa saja upacara yang dilakukan tentu saja memerlukan persiapan. Demikian pula halnya upacara menguburkan pengiring ini juga memerlukan perlengkapan.

Perlengkapan-perlengkapan yang perlu dipersiapkan sebelum upacara ini dilangsungkan ialah berupa beras rendang, batih (semacam kue terbuat dari beras pulut), dan pisang kumali, kepala tempurung (kepala bacok kelapa), bunga-bunga, sebilah parang, linggis, pakaian adat. Semua perlengkapan itu dipersiapkan oleh famili si ayah dan dibawa ke rumah ibu si bayi ketika upacara itu akan dilangsungkan.

g. Jalannya upacara

Pada hari penguburan pengiring itu, seluruh perlengkapan yang diperlukan telah tersedia dan orang-orang yang terlibat langsung dalam upacara

penguburan itupun telah pula siap untuk mengerjakan penguburan itu!

Mula-mula pengiring tersebut diletakkan di atas daun pisang kumali. Kemudian diambil tujuh helai rambut ibunya lalu ditempatkan bersana-sana dengan pengiring yang akan dikuburkan itu. Sebelum pengiring itu dibungkus dengan daun pisang kumali terlebih dahulu ditaburkan bunga-bunga di atasnya dan kemudian dibungkus. Selesai membungkus pengiring tersebut acara dilanjutkan dengan memberi pakaian adat ibu si bayi. Setelah itu baru dilakukan acara penguburannya.

Mula-mula ditentukan siapa yang akan menggali lubang kuburan itu. Orang-orang yang akan menggali itu dipilih dari kaum famili si ayah. Bila si bayi itu seorang perempuan, yang menentukan tempat kuburan itu ialah salah seorang famili ayah yang perempuan, tetapi bila si bayi laki-laki yang menentukannya ialah famili ayah yang laki-laki. Tentu saja orang-orang yang memilih itu yang mempunyai ilmu pengetahuan dan disegani masyarakat. Ini gunanya agar anak itu kelak bila sudah dewasa menjadi orang yang berpengetahuan tinggi pula dan disegani orang pula seperti orang yang menentukan tempat menguburkan pengiring itu pula.

Setelah didapat siapa orang yang menggali lubang untuk menguburkan pengiring itu barulah lubang digali dan dimasukkanlah pengiring itu ke dalam lubang tersebut. Selesai lubang itu ditimbun ditaburkan bunga-bunga di atas kuburan tersebut. Dengan demikian selesailah acara menguburkan pengiring tersebut. Selanjutnya acara dilangsungkan di atas rumah ibu si bayi.

Acara di atas rumah ini berupa acara selamat. Ninik manak, cordik pandai serta penuka masyarakat telah siap menunggu acara selamat tersebut.

Mula-mula acara itu dibuka oleh ninik manak sebagai wakil keluarga yang menyelenggarakan acara. Ninik manak tersebut menyampaikan maksud kepada salah seorang alim ulama yang mengatakan bahwa acara menguburkan pengiring yang berlangsung hari itu sudah selesai dengan selamat. Tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya acara itu dengan tidak ada menemui halangan sedikit juga, maka dimintakan ulama itu sepatah do'a syukur. Selesai membacakan do'a syukuran acara dilanjutkan lagi mengantarkan sedikit inbalan ke rumah dukun (bidan) yang telah membantu ibu serta si bayi itu lahir. Inbalan yang diantarkan ke rumah dukun itu sebagian dari pembawaan famili si ayah. Ingunanya sebagai ucapan terima kasih dari kedua famili si bayi kepada dukun tersebut.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Pantangan-pantangan yang tidak boleh dikerjakan ketika upacara menguburkan pengiring itu ialah sebagai berikut. Pertama, ketika menggali kuburan untuk pengiring tersebut, si penggali tidak boleh meronggangkan jari tangannya ketika memegang alat penggali. Bila jari si penggali renggang akan mengakibatkan gigi si anak menjadi renggang pula bila dia telah dewasa. Kedua, tidak boleh melihat ke kiri dan ke kanan. Bila si penggali melihat ke kiri dan ke kanan, menurut kepercayaan yang diwarisi dari orang tua-tua mengakibatkan si bayi itu kelak akan longah atas tugas-tugas yang diserahkan kepadanya.

- i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Yang dimaksud dengan arti lambang dalam deskripsi ini ialah arti masing-masing peralatan yang dipakai ketika menguburkan pengiring tersebut.

Makna batih diadakan dalam upacara itu ialah melambangkan bila anak itu dewasa kelak kata-katanya kepada sanak familinya dan kepada masyarakat tidak terbuang percuma saja. Artinya setiap perkaatannya berarti bagi famili dan masyarakatnya. Makna daun pisang kumali digunakan untuk pembungkus si pengiring melambangkan agar si pengiring selalu dalam keinginan serta merasa senang hati karena terpisah dengan saudaranya. Bila tidak dibuat sedemikian, maka si pengiring akan selalu mengganggu saudaranya. Dia akan menuntut mengapa dia dibedakan dengan saudaranya. Berikutnya, makna yang terkandung dalam bacak kelapa ialah agar anak itu kelak tetap tabah menghadapi segala rintangan tugas yang diberikan kepadanya. Makna bunga-bunga yang ditaburkan di atas kuburan ialah dengan harapan agar anak itu kelak mempunyai nama yang harus seharum bunga-bunga yang ditaburkan itu pula. Makna parang dan linggis diadakan ialah melambangkan agar si anak itu kelak tidak gentar menghadapi apa saja bentuknya bahaya yang datang. Dapat juga diartikan sebagai menenangkan sifat satria jiwa si anak. Makna pakaian adat yang dipakai oleh si ibu ketika berlangsungnya upacara menguburkan pengiring itu ialah melambangkan bahwa upacara itu berlangsung sesuai dengan adat yang berlangsung. Dan juga efeknya kepada si anak agar anak itu kelak tahu bahwa masyarakat tempatnya tinggal dilindungi oleh adat. Dan dia dilahirkan disambut dengan cara adat. Akhirnya

sebuah payung yang digunakan ketika menguburkan pengiring itu ialah melambangkan agar anak itu kelak tetap berada di bawah naungan adat dan agama. Sesuai dengan suatu ungkapan mengatakan bahwa adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah.

3.25. TURUN MANDI

a. Maksud/tujuan upacara

Yang dimaksud dengan upacara turunmandi ialah suatu acara memandikan si bayi secara resmi semenjak dia dilahirkan. Dalam hal ini jangan diartikan bahwa si bayi tidak pernah dimandi-mandikan semenjak dia dilahirkan.

Tujuan upacara turun mandi ini ialah sebagai menunaikan salah satu suruhan Tuhan dari lima suruhan-Nya yang berlaku kepada sepasang suani-istri menurut agama Islam. Kelima suruhan-Nya itu ialah mengadakan acara turun mandi, sunat rasul, kekeh, menyuruh menuntut ilmu, dan mengawinkannya. Inilah dasarnya mengapa diadakan upacara turun mandi ini di daerah Tanjung Kecamatan Koto VII Tanjung Ampalu.

b. Waktu penyelenggaraan

Umumnya waktu penyelenggaraan upacara turun mandi ini diadakan setelah potongan tali pusat si bayi telah lepas dari pusatnya lebih kurang sepuluh hari setelah si bayi dilahirkan.

Bila orang tua si bayi ternasuk orang yang tak punya, maka upacara ini dapat ditunda sampai orang tuanya mampu mengadakannya. Ringkasnya upacara turun mandi ini harus diadakan. Kalau tidak diadakan,

selain berhutang kepada si bayi tersebut menurut ajaran Islam, juga malu dipandang oleh masyarakat, jadi upacara turun mandi ini merupakan pertalian agama dan adat.

c. Tempat penyelenggaraan

Upacara turun mandi ini diselenggarakan di rumah orang tua si bayi dan di tepian tempat mandi yang telah disepakati di desa tersebut.

d. Penyelenggara teknis upacara

Teknis upacara turun mandi ini sepenuhnya diselenggarakan dan diatur oleh orang tua perempuan yang melahirkan bayi yang akan turun mandi.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Dalam pelaksanaan upacara turun mandi ini melibatkan beberapa pihak antara lain :

- Dukun beranak dari bayi tersebut.
- Keluarga atau famili dari pihak ibu si bayi.
- Keluarga atau famili dari pihak suami si bayi.
- Para tetangga dan penduduk di desa yang bersangkutan.

f. Persiapan dan perlengkapan

Upacara turun mandi ini tidak dapat dilangsungkan tanpa adanya beberapa perlengkapan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Perlengkapan yang diperlukan untuk turun mandi itu ialah batih, beras rendang, tiga buah kelapa yang belum dikupas dari kulitnya, sebuah tangguk (semacam alat penangkap ikan di sungai), sebuah jantung pisang, dan bulu ayam. Istinewa nasi putih, nasi kuning, dan satu stel bahan pakaian wanita yang akan diberikan

kepada dukun yang telah membantu si ibu ketika melahirkan.

Perlengkapan seperti batih, beras rendang, kelapa, sebuah tangguk, sebuah jantung pisang, dan bulu ayam dipersiapkan oleh famili ibu si bayi. Nasi putih, nasi kuning, dan satu stel pakaian wanita merupakan pembawaan dari famili syah si bayi. Di sinilah kelihatannya apa yang dikatakan berat se-pikul, ringan sejinjing, yang artinya kira-kira bila menemui suatu pekerjaan yang berat sama-sama bertanggung jawab.

g. Jalannya upacara

Jauh sebelum upacara turun mandi ini dilakukan, famili ibu si bayi mengunjungi famili si bayi. Ini gunanya untuk mencari kata sepakat kapan akan diadakan upacara turun mandi cucu mereka. Setelah diperdapat kata sepakat tentang hari akan diadakan upacara turun mandi itu, maka mulai saat itu kedua belah pihak sama-sama mempersiapkan perlengkapan yang akan digunakan ketika upacara turun mandi itu. Tetangga-tetangga yang terdekat diberitahu, begitu juga famili yang jauh dijelang untuk datang pada hari upacara turun mandi tersebut.

Pada hari yang ditetapkan itu tiba berdatanganlah orang-orang yang diundang, dan famili ayah si bayi datang dengan arakan ke rumah ibu si bayi membawa peralatan yang akan digunakan dalam upacara turun mandi tersebut.

Mula-mula akan dimulai, terlebih dahulu dicari orang yang akan menggendong si bayi ke tempat biasanya ibu si bayi mandi. Tentu saja orang yang menggendong si bayi tersebut seorang perempuan yang berpengalaman, tahu tatacara adat memandikan bayi.

Guna dicari orang berpengalaman untuk menggendong si bayi itu, karena nantinya yang akan menyerahkan si bayi itu kepada dukun dengan tutur kata secara adat. Setelah terdapat orang yang akan menggendongnya, barulah dibawa si bayi tadi ke tepian atau perigi tempat biasanya ibu si bayi mandi. Ibu si bayi, bayi itu sendiri, dan dukun yang membantu ketika melahirkan, serta orang-orang yang diundang pergi ke tempat memandikan secara berarakkan. Seperti dikatakan sebelumnya bahwa bila kedua orang tua si bayi serta kedua famili orang tuanya tergolong orang berpunya, maka arakan itu diiringi pula dengan bunyi-bunyian. Bila tidak berpunya, maka acara tersebut secara sederhana saja.

Sesampai di tepian tempat yang telah ditentukan untuk melakukan upacara memandikan bayi itu, maka si bayi tadi diserahkan kepada dukun yang sebelumnya penyerahan itu dilakukan terlebih dahulu disampaikan kata-kata adat oleh si penggendong bayi itu kepada dukun tersebut. Selesai dukun atau wakilnya menjawab kata-kata penyerahan itu barulah dilangsungkan memandikan si bayi tersebut oleh dukun itu.

Selesai dukun tersebut memandikan si bayi, acara dilanjutkan dengan acara menghanyutkan kelapa. Setiap kelapa itu dihanyutkan, setiap itu pula kelapa yang dihanyutkan itu ditangguk. Penghanyutan kelapa ini dilakukan berulang-ulang sampai tiga kali secara berturut-turut.

Selesai acara menghanyutkan kelapa ini, acara dilanjutkan lagi dengan acara memandikan ibu si bayi. Memandikan ibu si bayi ini juga dilakukan oleh dukun tersebut. Selesai ibu si bayi dinandi-

kan oleh dukun, maka acara diteruskan dengan acara menaburkan bunga-bunga di tempat pemandian itu. Acara ini diakhiri dengan membagi-bagikan kue-kue yang dibawa ke tempat pemandian itu kepada anak-anak yang ikut menyaksikan acara memandikan itu. Dengan demikian selesailah acara memandikan bayi tersebut, dan acara selanjutnya diteruskan di atas rumah orang tua si bayi.

Acara di atas rumah ini merupakan lanjutan acara yang dilakukan di tepian tempat si bayi tadi dimandikan oleh dukun. Dikatakan sebagai lanjutan acara di tepian mandi tadi, karena setelah si bayi tadi dimandikan dia harus diletakkan di atas ayunan. Ayunan itu dibuat dari jala (sejenis alat penangkap ikan).

Upacara ini diakhiri dengan do'a selamat karena seluruh acara telah selesai dengan selamat. Selesai membacakan do'a selamat, famili ayah si bayi mengantarkan nasi putih, nasi kuning, sirih pinang selengkapnya, dan satu stel pakaian wanita yang dibawa oleh famili ayah si bayi tadi ke rumah dukun yang telah berjasa membantu kelahiran si bayi tersebut. Sedangkan kelapa yang dibawa sebagai alat turun mandi tadi ditanam di pekarangan rumah orang tua si bayi. Dengan demikian selesailah upacara turun mandi tersebut.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Yang dimaksud dengan pantangan-pantangan dalam deskripsi ini ialah beberapa perbuatan yang tidak boleh dilakukan ketika upacara turun mandi tersebut berlangsung. Macam-macam pantangan itu ialah sebagai berikut :

- Orang yang menggendong si bayi tadi ketika berjalan sampai ke tepian tempat pemandian tidak boleh menoleh ke kiri dan ke kanan. Bila ini terjadi mengakibatkan si bayi tadi dapat digoda oleh syetan-syetan yang berke-liaran ketika itu. Bila si bayi tadi dapat tergoda oleh syetan-syetan itu, mengakibatkan si bayi jatuh sakit.
- Selama upacara turun mandi itu berlangsung, dilarang kedua orang tua si bayi makan tanpa tertib. Bila pantangan ini terlanggar mungkin saja kelakuan si bayi bila telah dewasa tidak mempunyai tata tertib dalam segala perbuatannya, baik tata tertib makan maupun tata tertib dalam pergaulan.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Semua perlengkapan yang dipakai dalam upacara turun mandi tersebut mempunyai makna masing-masing. Seperti menghanyutkan kelapa, ini memberi ibarat bahwa kelak anak tersebut bila telah dewasa mempunyai sifat bila hilang salah satu famili atau saudaranya dia berusaha untuk mencarinya. Kalau hanyut akan disilaminya, dan bila terapung akan direnangnya.

Makna jantung pisang yang diberi bulu ayam kemudian dihanyutkan selesai memandikan si bayi, ini berarti untuk menjaga si bayi jangan tergoda oleh syetan-syetan ketika berlangsungnya upacara turun mandi tersebut. Juga terkandung makna dalam jantung pisang yang diberi bulu ayam itu agar kelak si bayi telah dewasa tidak dapat tergoda oleh bermacam-macam godaan dunia.

Artinya yang terkandung dalam membagi-bagikan makanan kepada anak-anak yang ikut menyaksikan upacara tersebut, ialah kelak si bayi setelah dewasa mempunyai sifat sosial.

Makna kolapa ditanam selesai upacara memandikan bayi adalah merupakan lambang bahwa si bayi telah dipersiapkan bekal hidupnya bila kelak dia sudah dewasa.

Makna dan seperangkat pakaian wanita yang diberikan kepada dukun yang membantu kelahirannya melambangkan ucapan terima kasih kepadanya, karena berkat bantuannyalah keselamatan jiwa ibu dan si bayi itu tertolong dari kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Upacara Masa Anak-Anak

3.26. SUNAT RASUL

a. Maksud/tujuan upacara

Seperti juga halnya dengan upacara-upacara yang diadakan terhadap kelahiran seorang bayi, upacara sunat rasul ini juga mempunyai tujuan tertentu pula. Adanya tujuan upacara sunat rasul ini ialah sebagai melepaskan hutang kedua orang tua si anak. Dalam mendeskripsikan berbagai upacara terhadap seorang bayi, maka upacara ini dimasukkan ke dalam upacara masa anak-anak. Selain tujuan upacara ini sebagai membayar hutang kedua orang tua si anak, sekaligus sebagai peresmian nasuk Islamnya anak tersebut.

b. Waktu penyelenggaraan

Bila anak tersebut laki-laki, upacara sunat rasulnya dilaksanakan ketika dia berumur lebih

kurang tujuh tahun. Tidak sama halnya bila anak tersebut perempuan. Kalau anak itu perempuan upacara sunat rasul ini dilakukan sejalan waktunya ketika upacara turun mandi. Waktu penyelenggaraannya tidak ditentukan, boleh saja pagi ataupun sore. Tetapi kebanyakan upacara ini dilakukan menjelang tengah hari. Ini mengingat kesempatan datang orang-orang yang diundang.

c. Tempat penyelenggaraan

Upacara sunat rasul di daerah Rantau Pedalaman ini diselenggarakan di rumah orang tua anak tersebut.

d. Penyelenggara teknis upacara

Sebagai penyelenggara upacara sunat rasul ini ialah kedua orang tua si anak termasuk sanak familinya. Sedangkan yang memegang peran utama dapat berlangsungnya upacara ini ialah salah seorang alim ulama yang pandai melakukan sunat rasul ini.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Dalam upacara sunat rasul ini melibatkan berbagai pihak yaitu :

- Orang tua dan famili anak yang disunat rasulkan.
- Nenek dan bako dari anak tersebut.
- Tukang sunat rasul anak tersebut yang biasanya seorang ulama.
- Masyarakat di desa tersebut.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Tanpa ada persiapan lebih dahulu apa saja upacara yang hendak dilakukan tidak akan Terlaksana. Demikian pula halnya upacara sunat rasul ini mempunyai persiapan-persiapan yang harus diadakan le-

bih dahulu. Persiapan-persiapan tersebut berupa nasi putih, nasi kuning, batih, beras rendang, dadih, seekor ayam, sebuah dulang, dan pakaian adat selengkapnya.

Walaupun upacara sunat rasul ini merupakan tanggung jawab kedua orang tua si anak, tetapi perlengkapan-perengkapan seperti disebutkan di atas merupakan tanggung jawab famili ayah si anak. Hanya yang menjadi tanggung jawab famili ibu si anak ialah mengadakan upacara tersebut. Tentulah dalam hal ini segala biaya penyelenggaraan ditanggung sepenuhnya oleh famili ibu si anak dan kedua orang tuanya.

g. Jalannya upacara

Sebagaimana halnya dengan upacara turun mandi seperti telah diuraikan sebelum ini, terlebih dahulu orang tua atau famili ibu si anak memberitahukan kepada famili si ayah mereka akan mengadakan upacara sunat rasul anaknya. Mulai saat itu mereka saling mempersiapkan perlengkapan-perengkapan yang akan dibawa ketika berlangsungnya upacara tersebut.

Sehari sebelum upacara sunat rasul itu diadakan, si anak yang akan disunat rasulkan itu dibawa oleh famili ayah ke rumahnya. Pada hari upacara sunat rasul itu berlangsung, anak tersebut diarak oleh famili ayahnya ke rumah orang tuanya kembali. Arakan itu diiringi dengan peralatan yang akan dipergunakan untuk sunat rasul itu. Dengan berpakaian adat si anak diarak ke rumah orang tuanya dengan bunyi-bunyian seperti talempong, puput batang padi, dan sebagainya. Sehingga upacara ini kelihatannya meriah.

Sesampai arakan itu di rumah orang tua anak yang disunat rasulkan itu, dia disuruh mengganti pakaiannya dengan pakaian sehari-hari, tetapi mengenakan kain sarung dan berpeci. Kemudian anak tersebut diarak ketepian atau ke perigi tempat yang biasanya si anak mandi. Di sana anak tersebut disuruh mandi sedingin-dinginnya, selesai itu dia didudukkan di atas sepotong batang pisang yang terletak di atas dulang. Ketika itulah baru dilangsungkan penyunatrasulan tersebut oleh seorang ulama yang pandai mengerjakannya.

Selesai penyunatrasulan itu si anak tersebut disuruh membaca dua kalimat syahadat sebagai pengakuannya beragama Islam. Kemudian anak tersebut diusung kembali ke rumah orang tuanya. Pada tempat yang telah disediakan si anak tersebut dibaringkan dengan sebaik-baiknya. Acara ini juga diakhiri dengan pembacaan do'a selamat oleh ulama yang melakukan penyunatrasulan itu.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Bila seorang anak disunatrasulkan padanya berlaku beberapa pantangan yang harus dihindarinya. Di antara pantangan-pantangan itu ialah dia dilarang menijak rumput sarut (putri malu), dilarang memakan lada (cabe), dan memakan ikan basah. Bila pantangan-pantangan itu dilanggar mengakibatkan jejak luka yang disunat itu gatal-gatal dan juga lambat sembuhnya.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Setiap pembawaan orang ketika berlangsungnya suatu upacara mempunyai arti yang terkandung di dalam pembawaannya itu. Dalam upacara sunat rasul

ini pakaian adat yang dipakai si anak ketika dia diarak dari rumah famili ayahnya melambangkan bahwa upacara itu dilangsungkan sesuai dengan adat yang berlangsung di kampungnya.

Makna anak yang akan disunatrasulkan itu disuruh mandi sedingin-dinginnya ialah agar seluruh tubuh anak tersebut menjadi dingin sedingin-dinginnya. Ketika dilakukan sunat rasul itu, dia tidak merasa sakit sedikitpun juga. Sedangkan makna anak tersebut disuruh membaca dua kalimah syahadat ketika selesai sunat rasul itu, seperti dikatakan di atas ialah untuk mengukuhkan dia sebagai salah seorang pemeluk agama Islam. Ini sesuai dengan rukun Islam yang lima salah satu diantaranya mengucapkan dua kalimah syahadat.

4. Upacara Masa Dewasa/Meningkat Dewasa

3.27. MENYERAHKAN MENUNTUT ILMU

a. Maksud/tujuan upacara

Sebagaimana juga halnya bahwa setiap upacara yang diadakan mempunyai maksud dan tujuan. Begitu-lah upacara menyerahkan anak menuntut ilmu mempunyai maksud dan tujuan tertentu pula. Adapun maksud dan tujuannya ialah agar si anak tersebut kelak setelah dewasa dia menjadi seorang yang berilmu, tidak saja ilmu tentang dunia tetapi juga mempunyai ilmu tentang akhirat. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Memiliki ilmu dunia adalah berguna untuk kebahagiaan hidup di dunia, dan memiliki ilmu akhirat untuk kebahagiaan hidup diakhirat.

b. Waktu penyelenggaraan

Waktu yang biasa dilakukan penyerahan si anak menuntut ilmu dilakukan ketika dia telah mempunyai keinginan menuntut ilmu atau disebut juga ketika dia telah masuk masa peka untuk belajar.

c. Tempat penyelenggaraan

Mengenai tempat penyerahan si anak menuntut ilmu ini dapat dibagi atas dua bagian. Bila ilmu yang disuruh tuntut itu berupa ilmu dunia, maka penyerahannya dilakukan di sekolah seperti halnya sekarang ini. Tapi, bila ilmu yang disuruh tuntut itu ilmu akhiran dalam hal ini ilmu agama yang di-anutnya penyerahan itu dapat dilangsungkan di sekolah bila kampungnya mempunyai sekolah agama, jika tidak ada penyerahan itu dilakukan di rumah guru yang akan mengajarnya.

d. Penyelenggara teknis upacara

Penyerahan anak menuntut ilmu ini diselenggarakan oleh kedua orang tua si anak dan ninik manaknya serta guru yang akan mengajarnya.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara penyerahan si anak menuntut ilmu ini ialah kedua orang tua, famili-famili ibu dan ayah si anak, dan guru yang akan mengajarnya.

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Walaupun upacara menyuruh si anak menuntut ilmu ini merupakan acara yang biasa, tetapi di kampung-kampung upacara semacam ini masih saja berlaku menurut cara-cara lama. Tentu saja penyelenggaraannya dalam batas-batas tertentu, karena seka-

yang telah adanya sekolah di kampung-kampung. Namun demikian upacara penyerahan si anak untuk menuntut ilmu dalam bidang agama masih saja dilakukan secara lama itu. Dalam deskripsi ini yang akan dideskripsikan ialah upacara penyerahan anak menuntut ilmu agama.

Persiapan atau perlengkapan yang perlu diadakan untuk menyerahkan anak menuntut ilmu agama ini ialah kain putih, beras satu gantang ($\pm 1,5$ kg), uang, rotan, cermin, dan sebilah pisau.

g. Jalannya upacara

Upacara menyerahkan anak menuntut ilmu ini dapat saja dilangsungkan di rumah guru yang akan mengajar anak tersebut, dan dapat pula dengan cara mengundang guru tersebut ke rumah anak yang akan diserahkan itu.

Mengenai jalannya upacara penyerahan tersebut, mula-mula ayah si anak menyerahkan anak tersebut kepada ninik mamak, dan ninik mamak menyerahkan anak tersebut kepada gurunya dengan menyerahkan perlengkapan yang telah disediakan sebagai lambang penyerahan anak tersebut kepada gurunya. Setelah perlengkapan itu diterima si guru, mulai saat itu anak tersebut telah resmi di bawah asuhannya. Sedangkan famili si ayah dalam penyerahan itu berfungsi sebagai saksi penyerahan. Dengan demikian selesailah upacara penyerahan anak menuntut ilmu.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Sebenarnya pantangan yang harus dihindari ketika mengadakan upacara penyerahan anak menuntut ilmu kepada guru itu tidak ada. Hanya pantangan yang ada ialah pantangan yang tidak boleh dilaku-

kan si anak ketika dia sedang menuntut ilmu itu, Misalnya tidak boleh durhaka kepada kedua ibu bapak, dan tidak boleh melawan kepada guru yang mengajarnya itu. Bila pantangan ini dilanggar mungkin saja ilmu yang dituntutnya itu tidak kekal atau tidak berkat baginya

- i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-nsur upacara

Yang dimaksud dengan arti lambang dalam deskripsi ini ialah arti masing-masing peralatan yang diserahkan kepada guru ketika timbang terima penyerahan anak kepada orang yang akan mengajarnya.

Mengenai kain putih yang diserahkan kepada gurunya, mengibaratkan si anak tadi masih putih bersih sebersih kain yang diserahkan itu. Terserah kepada guru yang akan mengajarnya apa yang akan dituliskannya di atas kain putih itu yang berguna bagi anak tersebut untuk masa depannya. Mengenai makna yang terkandung dalam cermin dan pisau ialah agar hatinya terang ketika menuntut ilmu itu dan nakripatnya putus dan ilmu yang dituntutnya itu setajam pisau itu pula hendaknya. Begitu pula makna yang terkandung dalam rotan melambangkan jika si anak tadi bersalah langsung guru itu menunjuk dan mengajarnya serta memberi hukuman yang setimpal menurut kesalahannya.

5. Upacara Kekah

3.28. K E K A H

- a. Maksud/tujuan upacara

Tujuan mengadakan upacara mengekahkan anak ini ialah sebagai menerima secara resmi titipan

Allah kepada kedua orang tuanya. Bila ini tidak dilakukan maka kedua orang tuanya tetap berhutang kepada Allah karena penyerahan titipan Allah itu belum secara resmi diterima.

b. Waktu penyelenggaraan

Mengenai waktu menyelenggarakan upacara kekah ini dapat saja dilakukan sejalan dengan acara turun mandi, dapat pula dilakukan ketika anak tersebut sudah dewasa, ataupun ketika dia akan dikawinkan. Itu semua tergantung juga pada kemampuan kedua orang tua si anak. Bila dia mampu menyelenggarakan ketika diadakan upacara turun mandi, boleh saja dilakukan, atau ketika kedua orang tua si anak mempunyai kesanggupan membiayai ketika dia sudah dewasa, dapat saja diadakan tersendiri upacara mengkekahkan anak ini.

c. Tempat penyelenggaraan

Mengenai tempat menyelenggarakan kekah ini boleh saja dilakukan ditempat orang tua si anak, dan dapat pula dilakukan ketika orang menyembelih kerbau untuk melangsungkan semacam perhelatan seperti helat perkawinan.

d. Penyelenggara teknis upacara

Penyelenggara teknis hakekah ini ialah alim ulama, karena perbuatan ini berhubungan dengan aturan agama. Sedangkan yang paling mengetahui penyelenggaraan hakekah ini ialah alim ulama. Itulah sebabnya mengapa penyelenggaraan upacara hakekah ini diserahkan kepada alim ulama.

e. Pihak-pihak yang terlibat dalam upacara

Pihak-pihak yang terlibat untuk menyelenggarakan upacara hakekah ini ialah famili si ayah dan

famili si ibu atau famili sepesukuan, dan alim ulama!

f. Persiapan dan perlengkapan upacara

Untuk dapat terselenggaranya upacara hakekah ini diperlukan beberapa perlengkapan, di antaranya sebilah pisau untuk pemotong binatang, seckor kambing yang berumur dua tahun, nasi kuning, nasi putih, dadih, manisan lebah (madu lebah), pisang manis.

g. Jalannya upacara

Mengenai jalannya upacara hakekah ini dapat diurutkan sebagai berikut. Mula-mula alim ulama yang akan melakukan hakekah itu membacakan niat bahwa anak tersebut lepas dari hakekah, dan dengan resmi lepas pula hutang kedua orang tuanya. Setelah niat itu diucapkan, maka disembelihlah binatang hakekah itu. Setelah itu daging hakekah tadi dimasak, maka alim ulama tadi mencampur daging hakekah itu dengan pembawaan famili si ayah seperti nasi kuning, dadih, manisan lebah (nadu lebah), dan pisang manis. Selesai alim ulama tadi mencampur daging hakekah tadi dengan pembawaan famili si ayah, maka disuapkanlah adukan daging hakekah itu kepada anak yang dihakekahkan itu. Dengan demikian selesailah upacara mengekahkan anak.

h. Pantangan-pantangan yang harus dihindari

Yang perlu diperhatikan dalam hakekah ini ialah umur dari binatang yang dihakikahkan itu. Bila umur binatang yang dijadikan hakekah itu kurang dari dua tahun, maka hakekah itu dianggap tidak sah.

i. Lambang-lambang atau makna yang terkandung dalam unsur-unsur upacara

Makna yang terkandung dari bermacam-macam makanan yang disuguhkan kepada si anak ketika berlangsungnya hakekah itu ialah agar si anak itu kelak dapat merasakan lezatnya ilmu pengetahuan yang dia miliki. Makna yang terkandung pada dadih dan madu lebah ialah agar si anak itu kelak bila telah dewasa bemulut manis berkata benar kepada siapa saja.

F. KOMENTAR PENGUMPUL DATA

Setelah dilakukan pengumpulan data dan penyusunan bentuk-bentuk upacara tradisional yang meliputi upacara masa kehamilan, upacara kelahiran dan masa bayi, upacara masa kanak-kanak dan upacara masa dewasa/meningkat dewasa dalam daerah Sumatera Barat, maka dalam uraian selanjutnya akan dikomentari setiap priode upacara tersebut.

Pengumpulan data upacara tradisional ini berdasarkan stratifikasi daerah yang ditinjau dari segi penyebaran suku bangsa Minangkabau dan berdasarkan stratifikasi kelompok sosial berdasarkan lingkungan geografis dan mata pencaharian yaitu penduduk pantai/pedalaman atau petani dengan nelayan.

Sedangkan pengelompokan yang berkaitan dengan kelompok etnis, kelompok sosial berdasarkan agama/kepercayaan/sistem religi dan kelompok sosial berdasarkan stratifikasi sosial (rakyat biasa, bangsawan) tidak ditemui dalam daerah Sumatera Barat.

Komentar ini hanya akan membahas setiap masa upacara dalam setiap priode terhadap seluruh upacara tradisional yang terdapat dalam lima lokasi pengumpulan, seperti yang telah dikemukakan dalam uraian terdahulu.

Pembahasan atau komentar tersebut adalah :

1. Komentar Terhadap Upacara Masa Kehamilan

Berdasarkan data yang diperoleh dari lima lokasi penelitian atau pengumpulan upacara masa kehamilan, ternyata terdapat perbedaan-perbedaan di antara kelima daerah dimaksud. Daerah Rantau pedalaman yaitu yang penduduknya bermata pencaharian bertani tidak ditemui adanya bentuk-bentuk upacara pada masa kehamilan.

Dalam daerah yang melakukan upacara pada masa kehamilan terlibat adanya suatu kerjasama antara keluarga si hamil dengan keluarga dari suami si hamil. Suatu pengakuan resmi dari pihak keluarga suami si hamil, bahwa anak yang dikandung tersebut adalah anak yang sah merupakan suatu upacara yang patut dipelihara. Dengan adanya upacara pada masa kehamilan itu, maka segala keragu-raguan atau sakwasangka dari kedua belah pihak dan anggota masyarakat yang mungkin ada akan hilang.

Upacara tradisional pada masa kehamilan yang dilaksanakan dalam daerah ; Luhak Tanah Batar, Luhak Agam, Luhak Lina Puluh Kota dan daerah Rantau Pesisir mempunyai beberapa perbedaan terutama dalam persiapan dan perlengkapan untuk upacara itu. Perbedaan itu mungkin disebabkan pengaruh lingkungan atau faktor geografis di mana masyarakat itu berada. Walaupun terdapat beberapa perbedaan dalam hal pelaksanaan dan perlengkapan upacara, tetapi faktor yang sama dari seluruh daerah tersebut adalah penyelenggara teknis upacara itu sendiri. Hal ini ternyata dari hasil data yang dikumpulkan bahwa pelaksana teknis upacara ini adalah mertua dari si hamil atau keluarga dari pihak suami si hamil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan anggota masyarakat di daerah-daerah penelitian, ter-

nyata bahwa upacara tradisional ini sudah mulai berkurang dilaksanakan anggota masyarakat pendukungnya, terutama daerah-daerah perkotaan. Pelaksanaan upacara tradisional ini hanya yang banyak dilaksanakan di daerah-daerah pedesaan.

Berkurangnya pelaksanaan upacara tradisional ini, kemungkinan disebabkan telah semakin sibuknya anggota masyarakat dalam mengurus hidup dan kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian anggota masyarakat itu sendiri telah cenderung untuk hidup mementingkan diri sendiri dengan meninggalkan tradisi yang selama ini menjadi kebanggaannya.

2. Komentar Terhadap Upacara dan Masa Bayi

Dalam upacara kelahiran dan masa bayi yang dilaksanakan masyarakat tradisional dapat dibedakan atas dua jenis upacara yaitu untuk kelahiran dan upacara pada masa bayi.

Upacara tradisional pada masa kelahiran ini ditemui beberapa perbedaan dan variasi antara kelima daerah yang dikelompokkan dalam penelitian. Namun demikian ditemui juga kesatuan motif pelaksanaan upacara antara beberapa daerah yaitu penguburan/penakaman plasenta (pengiring, menanan pusat, menanan kakap pa-ja). Di antara daerah-daerah yang mengadakan upacara pada waktu penguburan plasenta tersebut adalah daerah Luhak Agam, daerah Rantau Pesisir dan daerah Rantau Pedalaman. Pelaksanaan upacara penakaman plasenta tersebut sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat setempat. Menurut kepercayaan masyarakat tersebut, kalau plasenta itu tidak dikuburkan menurut upacara tertentu, mungkin akan mengakibatkan gangguan pada bayi dan pada perempuan yang melahirkan bayi tersebut.

Pada tahun-tahun terakhir ini, bentuk-bentuk upacara tradisional yang berhubungan dengan upacara penguburan plasenta ini tidak banyak ditinggalkan oleh anggota masyarakat, terutama dalam daerah yang sudah didirikan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Kesejahteraan ibu dan anak. Dengan kata lain, anggota masyarakat yang melakukan persalinan dengan bidan, tidak lagi melakukan upacara dimaksud, sedangkan anggota masyarakat yang ditolong oleh dukun beranak pada umumnya masih melaksanakan upacara penguburan plasenta tersebut.

Di samping upacara penguburan plasenta seperti diuraikan di atas, maka di daerah Luhak Tanah Datar dan Luhak Lima Puluh Kota dilaksanakan upacara kelahiran dengan nama mengantar nasi susu dan merendang beras. Walaupun masyarakat telah berorientasi kepada kemajuan zaman dalam daerah tersebut, tetapi upacara ini masih tetap diadakan oleh anggota masyarakat penduduknya.

Menurut pendapat pengumpul data, upacara mengantar nasi susu ini mempunyai nilai dan tujuan yang sangat baik. Dengan adanya upacara ini malahan akan terbentuk suatu kerjasama yang baik antara beberapa pihak dan upacara inipun mempunyai arti yang cukup baik bagi kepentingan perempuan yang melahirkan yaitu memperbanyak air susu dan dengan demikian bayi yang dilahirkan itu akan merasa puas dalam menyusu pada ibunya. Justru karena itu, sebaiknya upacara ini tetap dipelihara dan dikembangkan dalam kehidupan anggota masyarakat.

Bila diperhatikan pula pelaksanaan upacara pada masa bayi, maka pada tiap lokasi penelitian atau seluruh daerah Sumatera Barat umumnya melaksanakan upacara, "Turun mandi". Dalam upacara turun mandi ini

terlihat suatu kesatuan kerjasama antara beberapa pihak, walaupun peran utama dilakukan oleh nenek si bayi atau bako dari si bayi yang bersangkutan. Di tiap daerah terdapat kesamaan tatacara pelaksanaan upacara turun mandi yang hampir bersamaan, dan perbedaan-perbedaan yang dijumpai hanyalah berupa variasi dari tiap-tiap daerah yang bersangkutan. Oleh karena upacara ini dapat membentuk suatu kerjasama dan rasa kesatuan antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga dari pihak keluarga dari bapak si bayi, maka sebaiknya bentuk upacara ini dibina dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat.

3. Komentar Terhadap Upacara Masa Kanak-Kanak

Berdasarkan pengamatan dan informasi yang diperoleh dari informan lokasi penelitian, ternyata upacara tradisional pada masa kanak-kanak di daerah ini pada umumnya adalah, "Dijenput bako" (bertandang ke rumah bako) dan upacara kekah (aqiqah).

Sedangkan upacara aqiqah ini pelaksanaannya bervariasi menurut daerah dan keadaan orang tua anak tersebut. Ada diantara orang tua yang melaksanakan upacara kekah ini pada waktu anak turun mandi yaitu upacara gabungan antara turun mandi dengan kekah dengan serbonyan, "Sekali membuka pura, dua tiga hutang terbayar." Di samping itu ada pula yang melaksanakan pada waktu anak telah berumur dua tahun ke atas, bahkan ada pula pada waktu anak akan, "Sunat rasul" atau waktu melaksanakan perkawinan. Dengan demikian upacara kekah ini sangat tergantung kepada keadaan orang tua dari anak yang bersangkutan.

Upacara masa kanak-kanak yang paling menonjol adalah, "Pergi ke rumah bako" yang istilahnya terdiri dari beberapa macam, sesuai dengan kebiasaan daerah

masing-masing. Tetapi upacara ini umumnya dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat Minangkabau pada tiap-tiap lokasi penelitian. Upacara ini merupakan suatu kewajiban dari kedua belah pihak, baik dari pihak keluarga yang perempuan, maupun dari pihak si anak sendiri.

Dalam upacara ini, anak tersebut telah disosialisasikan dengan bako secara lebih dekat dan ini merupakan nilai yang paling menonjol dalam proses memasyarakatkan si anak. Di samping itu, pemberian dari bako berupa binatang ternak yang dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam hidup kedewasaan seorang anak. Kerap kali binatang ternak seperti lembu, kambing atau ayam diberikan oleh bako seorang anak tersebut menjadi berkembang biak.

Menurut pengamatan dan hasil wawancara dengan informan serta anggota masyarakat lainnya, ternyata upacara, "Dijemput bako" ini masih terlaksana sampai saat ini baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan di Sumatera Barat.

4. Komentar Terhadap Upacara Masa Dewasa/Meningkat Dewasa

Pelaksanaan upacara tradisional pada masa dewasa/meningkat dewasa dalam daerah-daerah penelitian atau dalam masyarakat Minangkabau pada umumnya meliputi upacara "Sunat Rasul" dan "Khatam Qur'an." Namun demikian pembatasan istilah dewasa dalam penggolongan data sangat sukar dilakukan di lapangan, karena upacara yang terakhir dilakukan oleh masyarakat menjelang melaksanakan perkawinan adalah upacara sunat rasul dan khatam Qur'an. Justru karena itu pengelompokan upacara ini akan lebih tepat kalau dikategorikan pada upacara masa meningkat dewasa.

Upacara, "Sunat rasul" ini dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat pada tiap-tiap daerah peneli-


tian, baik di daerah Luhak Nan Tiga, maupun daerah Rantau Pesisir dan Pedalaman. Dalam melaksanakan upacara ini jelas menonjol unsur memasyarakatkan si anak secara langsung dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan fungsi dan tugasnya sesudah melaksanakan sunat rasul tersebut. Suatu jalinan kerjasama yang erat telah terbentuk antara orang tua si anak, bako si anak, anggota masyarakat disekitarnya dan alim ulama di desa tempat anak tersebut berada.


Di sini jelas terlihat peranan ulama sebagai tu-
 rang sunat dan peranan bako si anak serta kedua orang
 tuanya. Hanya saja dewasa ini pelaksanaan upacara tra-
 disional ini telah mulai berkurang, terutama di daerah-
 daerah perkotaan atau daerah-daerah yang telah didiri-
 kan Pusat Kesehatan Masyarakat. Oleh karena pengaruh
 kehidupan moderen, maka anggota masyarakat telah mulai
 pula meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama tersebut.
 Namun demikian ditemui juga di daerah pedesaan, kenda-
 tipun penyunatan dilakukan oleh Puskesmas atau oleh
 dokter, tetapi upacara tradisional itu tetap juga me-
 reka laksanakan.

Lain pula soalnya dengan pelaksanaan upacara kha-
 tam Qur'an, kelihatannya semakin dibesarkan dan kadang-
 kadang disesuaikan dengan kenajuan zaman. Khatam Qur'an
 telah mulai pula mempergunakan peralatan moderen dalam
 nyanyian-nyanyian khasidah dan sebagainya. Penggunaan
 instrumen moderen ini bukan berarti pula meninggalkan
 instrumen seperti rebana. Di samping itu upacara-upa-
 cara lainnya yang bersifat tradisional masih tetap di-
 lakukan.

Setelah memperhatikan bermacam-macam upacara tra-
 disional pada daerah-daerah penelitian, ternyata upa-
 cara tradisional dalam "Sunat rasul" dan, "Khatam
 Qur'an" ini masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat
 suku bangsa Minangkabau di Sumatera Barat.

LAMPIRAN I





LAMPIRAN III

DAFTAR INFORMAN

A. Luhak Tanah Datar

1. a. Nama Informan : Ibrahim gelar Datuk Jonagek
 b. Tempat lahir/umur : Batipuh / 57 tahun
 c. Pekerjaan : Tani
 d. Agama : Islam
 e. Pendidikan : Governemen
 f. Bahasa yang dikuasai : Bahasa Ibu / Bahasa Indonesia
 g. Alamat sekarang : Batipuh Kab. Tanah Datar

2. a. Nama Informasi : H.K. Dt. Rajo Bumi
 b. Tempat lahir/umur : Batipuh / 60 tahun
 c. Pekerjaan : Pensiunan
 d. Agama : Islam
 e. Pendidikan : Mulo
 f. Bahasa yang dikuasai : Bahasa Minang / Indonesia
 g. Alamat sekarang : Batipuh Baruh Kab. Tanah Datar

3. a. Nama Informan : Santun Budi
 b. Tempat lahir/umur : Batipuh / 56 tahun
 c. Pekerjaan : Rumah tangga
 d. Agama : Islam
 e. Pendidikan : Diniyah
 f. Bahasa yang dikuasai : Bahasa Minang
 g. Alamat sekarang : Batipuh Baruh Kab. Tanah Datar

B. Luhak Agam

4. a. Nama Informan : Tiana
 b. Tempat lahir/umur : Kamang Mudik / 72 tahun
 c. Pendidikan : Tani
 d. Agama : Islam
 e. Pendidikan : Tafsir Qur'an
 f. Bahasa yang dikuasai : Bahasa Ibu
 g. Alamat sekarang : Kamang Mudik kec. Tilatang

5. a. Nama Informan : Marjani Said
 b. Tempat lahir/umur : Padang Tarab / 62 tahun
 c. Pekerjaan : Pensiunan Guru Agama
 d. Agama : Islam
 e. Pendidikan : Normal Islam
 f. Bahasa yang dikuasai : Bahasa Ibu/Bahasa Indonesia/
 Bahasa Arab
 g. Alamat sekarang : Titih Padang Tarab Bukittinggi

C. Luhak Lima Puluh Kota

6. a. Nama Informan : Dariscen Dt. Paduko Basa
 b. Tempat lahir/umur : Koto Nan Gadang Payakumbuh /
 64 tahun
 c. Pekerjaan : Wali Negari Koto Nan Gadang
 d. Agama : Islam
 e. Pendidikan : Ambach School
 f. Bahasa yang dikuasai : Bahasa Ibu/Indonesia
 g. Alamat sekarang : Koto Nan Gadang Payakumbuh


D. Daerah Rantau Pesisir

7. a. Nama Informan : Sauman glr. Dt. Rangkayo Mulia
 b. Tempat lahir/umur : Tiku / 72 tahun
 c. Pekerjaan : Jualan
 d. Agama : Islam
 e. Pendidikan : --
 f. Bahasa yang dikuasai : Bahasa Ibu
 g. Alamat sekarang : Sungai Nibung Tiku
8. a. Nama Informan : Dahlan glr. Dt. Talut Api
 b. Tempat lahir/umur : Manggopoh / 51 tahun
 c. Pekerjaan : Penghulu kaum
 d. Agama : Islam
 e. Pendidikan : Governemen School
 f. Bahasa yang dikuasai : Bahasa Ibu/Indonesia
 g. Alamat sekarang : Manggopoh Lubukbasung

E. Daerah Rantau Pedalaman

9. a. Nama Informan : Syahrudin
 b. Tempat lahir/umur : Tanjung / 50 tahun
 c. Pekerjaan : Tani
 d. Agama : Islam
 e. Pendidikan : Sekolah Lanjutan
 f. Bahasa yang dikuasai : Bahasa Ibu/Indonesia
 g. Alamat sekarang : Tanjung Kec. Koto VII Tanjung
 Ampalu Kab. Sawahlunto/Sijunjung
10. a. Nama Informan : S. Malin Sampono
 b. Tempat lahir/umur : Tanjung / 58 tahun
 c. Pekerjaan : Tani
 d. Agama : Islam
 e. Pendidikan : Governemen
 f. Bahasa yang dikuasai : Bahasa Minang/Indonesia
 g. Alamat sekarang : Tanjung Kec. Koto VII Tanjung
 Ampalu Kab. Sawahlunto/Sijunjung

DAFTAR KEPUSTAKAAN



- Amir. B, Drs. Minangkabau, FKPS-IKIP Padang, 1981.
- Nasa Nagari. Dt. B. Falsafah Pakaian Penghulu di Minangkabau, Penerbit c.v. Eleonora Payakumbuh 1966.
- Benediet Ruth, Pola-pola Kebudayaan, Penerbit P.T. Pustaka Rakyat Jakarta, 1962.
- Darwis Thaib. Dt. Sidi Bandoro, Seluk Beluk Adat Minangkabau, N.V. Nusantara, Bukittinggi 1965.
- De Jong P.E. Josselin, Minangkabau and Negeri Sembilan, Bharata, Jakarta, 1960.
- Gazalba Sidi, Drs. Pengantar Kebudayaan Sebagai Islam, Pustaka Antara, Jakarta, 1963.
- Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam, Pustaka Antara, Jakarta, 1962.
- Harsoyo, Prof. Pengantar Anthropologi, Penerbit Binacipta, 1972.
- Junus Umar, Drs. Kebudayaan Minangkabau, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Prof. Koentjaraningrat ed Penerbit Jambatan Jakarta, 1971.
- Koentjaraningrat, Prof. Pengantar Anthropologi, Penerbit P.D. Aksara Baru, 1970.
- Beberapa Pokok Anthropologi Sosial, Penerbit P.T. Dian Rakyat, 1974.
- Maruhun Batuah A.M. Dt. Bagindo Tanameh D.H. Hukum Adat dan Adat Minangkabau, Penerbit Pustaka Deli Jakarta, 1953.
- Nasroen, Prof. Mr. M. Dasar Falsafah Adat Minangkabau, C.V. Penerbit Pasaman, Jakarta 1954.
- Naim Muchtar Dr. Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau, Gajah Mada University Paris 1979.